DEWANPERS

Laporan Dewan Pers PERIODE 2019-2022

MEDIA MELAWAN KEKERASAN, DISRUPSI, DAN PANDEMI

dewanpers

@officialdewanpers

Dewan Pers

DEWANPERS

LAPORAN DEWAN PERS
PERIODE 2019-2022

MEDIA MELAWAN KEKERASAN, DISRUPSI DAN PANDEMI

DEWANPERS

Laporan Dewan Pers Periode 2019-2022
Media Melawan Kekerasan, Disrupsi dan Pandemi

Pengarah dan Narasumber:
Mohammad NUH
Hendry Ch Bangun
Arif Zulkifli
M. Agung Dharmajaya
Agus Sudibyo
Ahmad Djauhar
Jamalul Insan
Asep Setiawan
Hassanein Rais

Penulis:
Irawan Saptono (Ketua)
Bina Bektiati
Dwi Iswandono
Bunga Tiara Sekar Ratih
Desain Visual:
Iwhan Gimbal (Koor)
Illustrasi:
Yudhis Sutanto

Teknis Operasional:
Sekretariat Dewan Pers
Foto-foto: Dok. Dewan Pers

Produksi:
DEWAN PERS
Gd Dewan Pers, Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110
Telp : (021) 3521488, 3504874-75
Faks : (021) 3452030
Email : sekretariat@dewanpers.or.id
Web : dewanpers.or.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul 03
Daftar Isi 05

Catatan Mohammad NUH, Ketua Dewan Pers 2019 - 2022
Inovasi Berarti 'Berkat' Pandemi 06

Anggota Dewan Pers Periode 2019- 2022 18

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Periode 2019-2022
Pengaduan Tak Kenal Pandemi 22

Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Periode 2019-2022
Tantangan Di Bidang Hukum Pers Akan Makin Kompleks 44

Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers Periode 2019-2022
Peningkatan Kompetensi Wartawan Harus Berkelanjutan 76

Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Periode 2019-2022
Disrupsi Informasi, Ancaman Platform Digital Asing dan Pandemi Covid-19 92

Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Periode 2019-2022
Menata Basis Baru di Tengah Gelombang Perubahan 122

Komisi Pemberdayaan Organisasi Periode 2019-2022
Ketika Melangkah Maju Bukan Lagi Pilihan Melainkan Keharusan 148

Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi Periode 2019-2022
Dewan Pers Membutuhkan Dana yang Lebih Fleksibel Peruntukkannya 176

EPILOG
Terimalah Walau Mungkin Tidak Sempurna 182

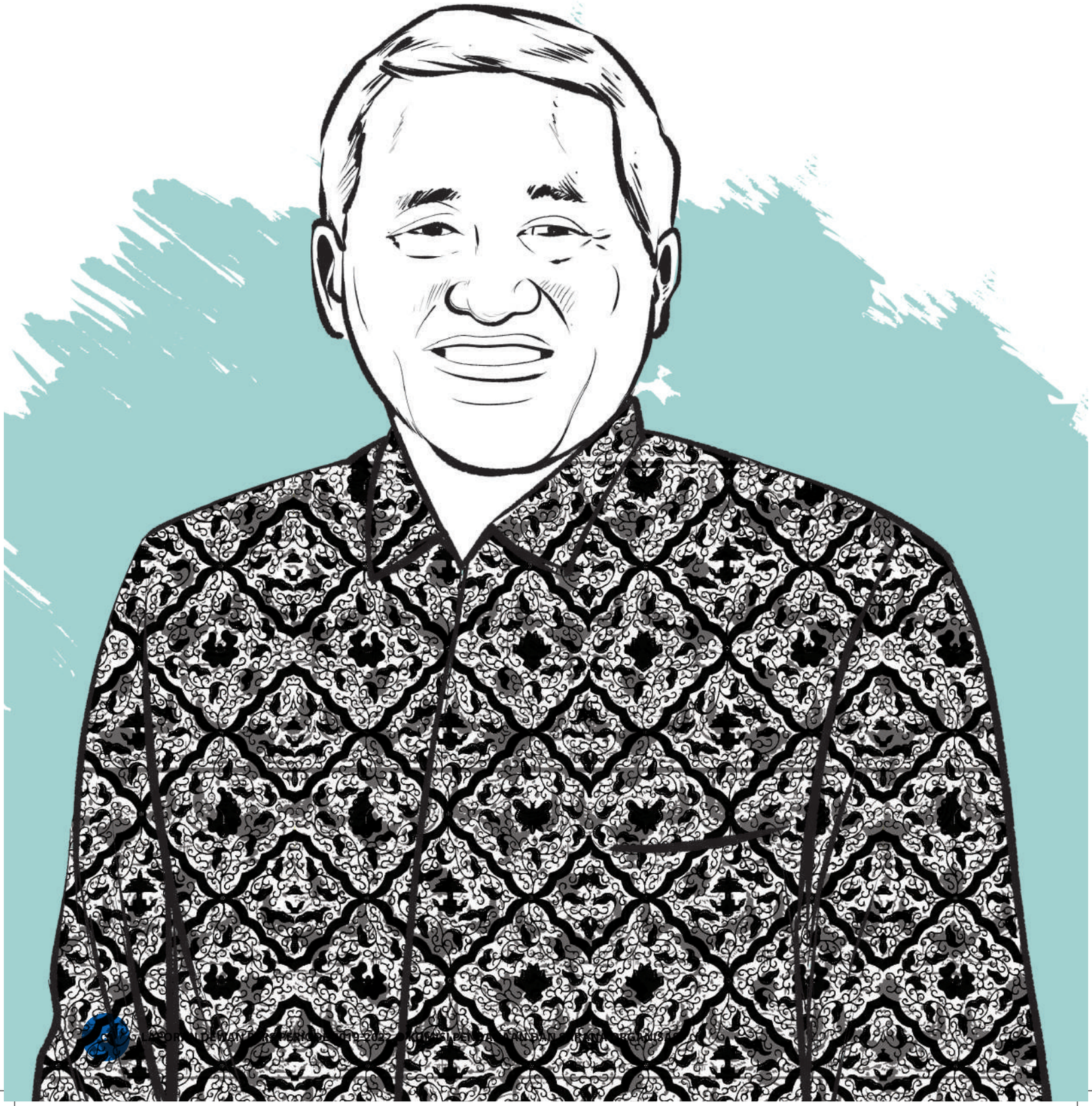

CATATAN **MOHAMMAD NUH**
KETUA DEWAN PERS 2019 - 2022

INOVASI BERARTI 'BERKAT' PANDEMI

Buku *Age of Discovery: Navigating The Risk and Rewards of Our New Renaissance* tulisan Ian Goldin dan Chris Kutarna, menggarisbawahi bahwa yang terjadi di masa sekarang merupakan persaingan antara sisi terang dan gelap penemuan (*discovery*). Buku ini menunjukkan cara agar kita tidak tercabik, maka kita perlu memahami fakta yang ada, sekaligus memiliki keberanian dan kebijaksanaan. "Buku yang berisi tentang upaya meneliti situasi dan kondisi peradaban sejak 100 tahun sebelum masehi sampai 2015, menginspirasi saya," kata Mohammad NUH.

Ketua Dewan Pers 2019-2022 itu menjelaskan, di dalam buku tersebut, terdapat grafik *cognitive capacity* dan *socio complexity,* yang menunjukkan betapa kecepatan melejit *socio complexity* jauh lebih tinggi dibanding *cognitive capacity*. Artinya, persoalan yang ada di sekitar kita sudah sangat jauh meninggalkan kemampuan pemahaman kita. Sehingga, diantaranya terdapat *blind zone*, wilayah kegelapan, atau misteri, yang sangat luas.

Lalu, apa relevansi buku *Age of Discovery* dengan dunia media? Menurutnya, ekosistem media itu masuk dalam *cognitive capacity*. Jurnalis perlu memiliki kemampuan mempersempit *blind zone*, agar tidak parah terjadi diskonektivitas antara kompleksitas masalah dan isu, dengan kemampuan wartawan meliput dan mewartakan. "Jurnalis perlu memiliki kemampuan memberikan makna, sekaligus konteks agar bisa menghubungkan antara satu kejadian dengan yang lain," paparnya.

Untuk itulah, Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 ini meyakini bahwa peningkatan kualitas jurnalis merupakan jalan yang harus dijalani dan tak bisa ditawar-tawar. Karena wartawan berkualitas –

bila dipahami dari penjelasan dalam *Age of Discovery*– akan mampu memperkecil atau mempersempit 'zona buta' yang memisahkan kemampuan kognitif dengan kompleksitas masalah.

Dalam pemaparan dalam rapat kerja Dewan Pers pada 2019 –di awal Mohammad NUH bertugas sebagai Ketua Dewan Pers– sudah disebutkan tentang buku *Age Discovery*, *blind zone*, *social complexity* dan *cognitive capacity.* Sebagai Ketua Dewan Pers yang memiliki latar belakang pendidikan teknik –pernah menjabat sebagai Rektor Institute Teknologi Sepuluh November– NUH kuat dengan cara berpikir sistemik.

"Yang dihadapi Dewan Pers bukan hanya pemberitaan media, bukan jurnalisnya saja, atau industrinya saja. Tapi semua kena. Sehingga *mindset* kawan-kawan di Dewan Pers harus bergeser, dari *monochromatic*, atau satu frekuensi, menjadi multi frekuensi," kata NUH. Sehingga, menurutnya, salah satu peran Dewan Pers adalah sebagai mesin jahit: menjahit potong-potongan, menjadi satu ekosistem.

Mohammad NUH pernah menyampaikan paparan tanggung jawab Dewan Pers, dalam rapat kerja Dewan Pers pada 2019. Dia memberikan beberapa poin penting:

- Kebebasan-kemerdekaan pers harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas
- Zaman terus berubah dan semakin kompleks, maka untuk menjaga profesionalitas, harus dirumuskan *set of competencies*, yang terkait dengan *critical thinking* wartawan
- Uji Kompetensi Wartawan menjadi keharusan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar profesionalitas.
- *Updating dan upgrading competencies* menjadi program rutin dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga uji kompetensi wartawan dan lembaga lainnya
- Mengembangkan *e-services* untuk memudahkan, merapikan dan mempercepat serta *cost effectiveness* dalam memberikan layanan.

***

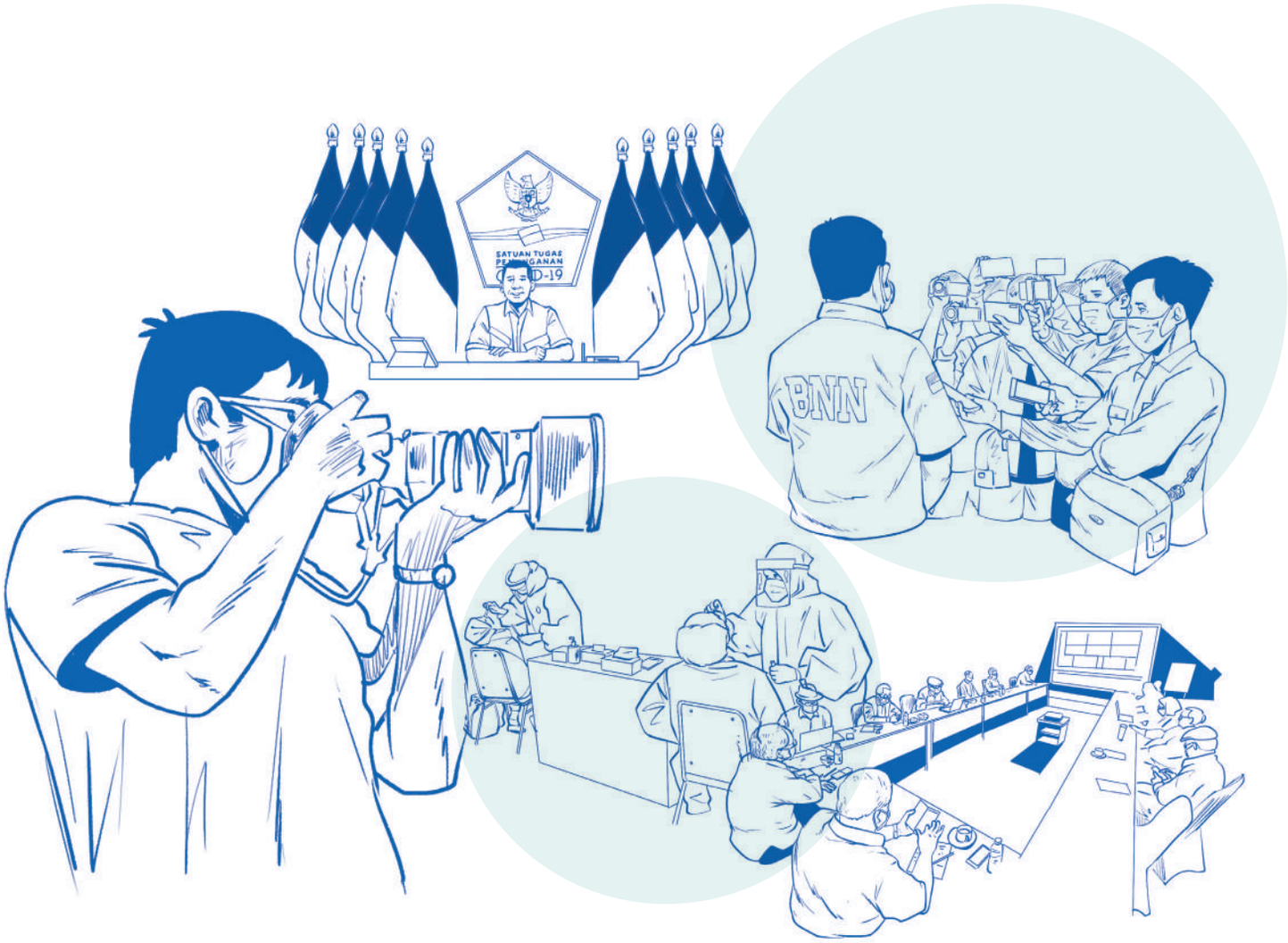

Beberapa bulan tim Dewan Pers 2019-2022 berkiprah, pagebluk datang. Bisa dikatakan, tak satu pihak pun mampu bereaksi dengan tepat, beradaptasi apalagi mengantisipasi. Kegagapan, ketakutan bahkan kekacauan terjadi di mana-mana, termasuk dalam hal tugas jurnalistik yang secara harfiah membutuhkan mobilitas fisik, dan informasi yang memadai untuk membuat berita. Padahal fakta tentang Covid 19 masih minim dan media perlu berhati-hati dalam memilih sumber informasi yang otoritatif.

Untuk itulah, Mohammad NUH menyampaikan pesan sekaligus penghargaan kepada para jurnalis dalam tayangan Youtube pada 18 Maret 2020. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Adapun beberapa pesan Ketua Dewan Pers:

Teruslah meliput, memberikan informasi apa yang sedang berkembang di masyarakat tentang Covid-19. Tapi tetap, urusan etika jurnalistik, obyektifitas menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan.

1. Jaga kesehatan betul karena kita tidak ingin kawan-kawan jurnalis tertular Covid-19. Prinsip-prinsip dasar peliputan Covid-19, harus kita perhatikan dengan baik.
2. Ekosistem perusahaan pers tetap harus mengacu protokol-protokol penanganan Covid-19.

Menurut Mohammad NUH, dengan tantangan yang lebih berat serta kompleks, pers perlu menghadapi berbagai masalah secara cerdas, sekaligus memupuk empati publik sehingga masyarakat ikut dalam menyelesaikan perkara-perkara bangsa termasuk pandemi Covid-19. "Caranya, kalau dia ketemu 'perkoro' (perkara), *mindset*-nya cuma satu, yaitu *how to solve the problem,* bukan *how to create the problem,* 'senengane nyari perkoro'," katanya dalam acara "Meneguhkan Profesionalisme Media dan Kebebasan Pers untuk Mewujudkan Kemaslahatan Bersama" secara daring pada Rabu 4 Agustus 2021, yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD.

***

TENTANG DEWAN PERS

- Menurut Pasal 15 Ayat 3 UU Pers, para anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun (sekali).
- Terdiri dari (1) wartawan yang diajukan oleh organisasi wartawan; (2) pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (3) tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lain yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- Untuk menjalankan fungsi, Dewan Pers membentuk komisi-komisi, yang mengacu pada penjabaran terhadap pasal-pasal UU Pers yang disahkan Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie pada 23 September 1999.
- Pasal-pasal, yaitu
  (i) Pasal 15 Ayat (2) Huruf c: *"Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik."* dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf d: *"Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers."*
  (ii) Pasal 15 Ayat (2) Huruf a: *"Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain."* dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: *"Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers".*
  (iii) Pasal 15 Ayat (2) Huruf b: *"Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers";* Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: *"....meningkatkan kualitas profesi kewartawanan,"* dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf g: *"Mendata perusahaan pers."*
  (iv) Pasal 15 Ayat (2) Huruf e: *"Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah."*
- Awalnya Dewan Pers memiliki empat komisi, yakni (1) Komisi Pengaduan Masyarakat; (2) Komisi Hukum; (3) Komisi Pengembangan Profesi Wartawan, Penelitian dan Pendataan Perusahaan Pers; dan (4)Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri.
- Kini Dewan Pers memiliki tujuh komisi:
  1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers
  2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
  3. Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi
  4. Komisi Pendataan, Penelitian dan Ratifikasi
  5. Komisi Pemberdayaan Organisasi
  6. Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri/Internasional
  7. Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi.

CATATAN MOHAMMAD NUH
KETUA DEWAN PERS 2019-2022

Dewan Pers periode 2019 - 2022 berjibaku di masa yang "istimewa". Selain berada pada era reformasi yang kebebasan pers menjadi karakter masyarakat demokratis, telah berada di ekosistem digital, kehadiran pandemi Covid-19 menjadi pengaruh signifikan yang meningkatkan tantangan sekaligus peluang di dunia pers.

Kembali menengok pemaparan Mohammad NUH pada rapat kerja Dewan Pers 2019 –sebelum pandemi– beberapa poin diangkat sebagai kerja yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu:

- Menjaga keutuhan NKRI dan Pilkada serentak 2020
- Percepatan pendataan perusahaan pers (yang sudah mendaftar-verifikasi administratif), verifikasi faktual selesai 2019
- Peningkatan kompetensi, perlindungan dan kesejahteraan wartawan
- Kajian standar kompetensi dan penyelenggara uji kompetensi wartawan
- Merampungkan regulasi yang terkait dengan tren bisnis digital, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan usaha pers
- Pengaruh digital media (termasuk media sosial) khususnya terhadap keberlanjutan bisnis
- Membangun ekosistem digital dan *e-services*

Yang dihadapi Dewan Pers bukan hanya pemberitaan media, bukan jurnalisnya saja, atau industrinya saja. Tapi semua kena. Sehingga mindset kawan-kawan di Dewan Pers harus bergeser, dari monochromatic, atau satu frekuensi, menjadi multi frekuensi,"

MOHAMMAD NUH, KETUA DEWAN PERS

FUNGSI, VISI DAN MISI DEWAN PERS

Dasar hukum: Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dewan Pers mengemban dan melaksanakan tujuh fungsi pokok:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
2. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
7. Mendata perusahaan pers.

Visi Dewan Pers: *"Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia."*

Sepuluh Misi Dewan Pers:

1. Melakukan penguatan lembaga Dewan Pers
2. Meningkatkan kualitas sumber daya pers
3. Memberdayakan organisasi pers
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
5. Melakukan pengkajian atas UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
6. Memberdayakan jaringan ombudsman dan lembaga mediasi sengketa pemberitaan 7. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik
8. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam hak-hak konstitusional
9. Meningkatkan kesadaran melek media (literasi media) pada masyarakat
10. Mewujudkan jurnalisme keberagaman.

SEJARAH SINGKAT DEWAN PERS

- Dibentuk pada 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 12 Desember 1966.
- Fungsi Dewan Pers adalah sebagai pendamping pemerintah dalam membina perkembangan dan pertumbuhan pers di tingkat nasional. Ketua Dewan Pers saat itu ialah Menteri Penerangan yang dijabat secara *ex-officio*. (Pasal 7 ayat (1).
- Pada 1982, Pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, yang yang ditandatangani Presiden Soerharto pada 20 September 1982, dengan nama UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967.
- UU No. 21 Tahun 1982 ini tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers secara fundamental, yaitu berfungsi sebagai penasihat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan Republik Indonesia. Ketua Dewan Pers juga tetap dijabat oleh Menteri Penerangan.
- Perbedaannya: menurut UU No. 21 Tahun 1982, lebih jelas menyebutkan keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 menyatakan: *"Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain".* Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan *"anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers".*
- Pada 1999, setelah tumbangnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan penting dengan dibakukannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang ditetapkan pada 23 September 1999 dan ditandatangani Presiden Bacharudin Jusuf Habibie.
- Sejalan dengan semangat reformasi, Dewan Pers, independen, berdasar Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan *"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen".*

- Dewan Pers tidak lagi menjadi penasihat Pemerintah. Hubungan struktural Dewan Pers dengan Pemerintah diputus, yang diperkuat dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak ada lagi wakil Pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti masa Orde Baru.
- Pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tanpa campur tangan Pemerintah. Jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Pers pun tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden tetapi diputuskan oleh seluruh anggotanya melalui lembaga rapat pleno.
- Menurut UU Pers Pasal 15 Ayat 3, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis tiap tiga tahun, dengan keanggotaannya terdiri dari: "(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers".
- Ketua pertama Dewan Pers di masa reformasi, adalah Atmakusumah Astraatmadja.

Pada akhirnya, kesejahteraan dan perlindungan wartawan, merupakan nyawa dari keberlanjutan bisnis media. Untuk itulah, dengan adanya paduan antara ekosistem digital –yang ada di masyarakat 4.0 dan di ambang masyarakat 5.0–, dengan pentingnya kualitas wartawan, maka diperlukan *publisher rights* atau hak penerbit. Ini merupakan jaminan bahwa jurnalis sebagai pembuat karya jurnalistik, perlu mendapat perlindungan hak yang berujung pada penghargaan untuk kesejahteraannya.

MOHAMMAD NUH,
KETUA DEWAN PERS

Humbalang pandemi Covid-19, membuat prioritas-prioritas Dewa Pers tersebut menghadapi tantangan tersendiri, namun juga kesempatan untuk pembenahan dan percepatan. "Kita sedang dalam proses merampungkan transformasi digital layanan-layanan yang ada di Dewan Pers mulai migrasi memanfaatkan teknologi digital dengan demikian tahun 2022 kita harapkan sepenuhnya sudah *full* memanfaatkan teknologi digital dalam proses kegiatan yang ada di Dewan Pers," katanya.

Dalam paparan rapat kerja di awal masa kepemimpinannya, disebutkan bahwa kita berada di akhir masa *Society 4.0* yaitu *information and knowledge society* dan di awal *Society 5.0*, yaitu *Imagination Society*. Undang-Undang tentang Pers, No 40 Tahun 1999, lahir di awal *Society 4.0*. Maka transformasi digital merupakan keniscayaan, termasuk –tentu saja– dunia pers.

"Ada satu kata yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan umum dan memang luar biasa yaitu omniverse atau seringkali disebut metaverse. Yang bila kita lacak ke belakang padanannya hampir sama dengan kata internet pada 70-an," kata Mohammad NUH dalam acara Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 7 Februari 2022

Dia meminta insan pers di Indonesia mencermati teknologi tersebut. "Insan pers ikuti perkembangan teknologi itu larinya ke mana. Dia bisa kita jadikan sebagai *guidance* untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan kata yang paling tidak nyaman adalah kata terlambat," katanya.

NUH menambahkan, tiap media di Indonesia harus segera mulai menjajal teknologi metaverse yang saat ini tengah menjadi sorotan di dunia digital. "Kami sangat sarankan dan bisa didiskusikan dengan matang bagaimana caranya kita migrasi dari *physical space* yang sudah lama kita bergelut, ke *cyberspace*. Paling

tidak kita memasuki *hybrid*, kombinasi antara *physical space* dan *cyberspace*," katanya.

Ya, kualitas pers Indonesia, memang sangat tergantung pada kualitas wartawan, tidak hanya dalam hal melek teknologi, tapi juga kompetensi sebagai wartawan. Untuk itu, Dewan Pers bertanggungjawab untuk memperbanyak dan mempercepat uji kompetensi wartawan (UKW). "Tapi, itu belum cukup. Harus ada perlindungan, agar ketika melakukan tugas-tugas jurnalistik, dia merasa aman dan terlindungi. Juga harus ada kesejahteraan. Kualitas, perlindungan, juga kesejahteraan terjamin," Mohammad NUH menegaskan.

Pada akhirnya, kesejahteraan dan perlindungan wartawan, merupakan nyawa dari keberlanjutan bisnis media. Untuk itulah, dengan adanya paduan antara ekosistem digital –yang ada di masyarakat 4.0 dan di ambang masyarakat 5.0–, dengan pentingnya kualitas wartawan, maka diperlukan *publisher rights* atau hak penerbit. Ini merupakan jaminan bahwa jurnalis sebagai pembuat karya jurnalistik, perlu mendapat perlindungan hak yang berujung pada penghargaan untuk kesejahteraannya.

"Dunia pers memerlukan payung hukum untuk melindungi dirinya lewat *publisher rights*. Alhamdulillah, drafnya sudah kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Polhukam dan Menteri Kominfo, Oktober 2021," kata Mohammad NUH. Dan naskah akademiknya telah diserahkan ke pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada 13 April 2022. "Kami yakin dan berharap Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama payung hukum tersebut segera terbit untuk melindungi kami insan pers dari bahaya hujan dan teriknya matahari," kata Mohammad NUH.

CATATAN MOHAMMAD NUH
KETUA DEWAN PERS 2019-2022

DEWANPERS

ANGGOTA DEWAN PERS

PERIODE
2019-2022

MOHAMMAD NUH
KETUA
DEWAN PERS

HENDRY CH BANGUN
WAKIL KETUA
DEWAN PERS

ARIF ZULKIFLI
KOMISI PENGADUAN
MASYARAKAT DAN
PENEGAKAN ETIKA PERS

M. AGUNG DHARMAJAYA

KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AGUS SUDIBYO

KOMISI HUBUNGAN ANTARLEMBAGA DAN LUAR NEGERI

JAMALUL INSAN

KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

AHMAD DJAUHAR

KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI

ASEP SETIAWAN

KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

HASSANEIN RAIS

KOMISI PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

KEMENKO POLHUKAM
REPUBLIK INDONESIA
UJI KOMPE
DEWANPERS
ANUGERAH
DEWAN PERS 2021
BALI DESEMBER 20

LAPORAN DEWAN PERS

PERIODE 2019-2022

KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS

KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI

KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI

KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

KOMISI PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

KOMISI **PENGADUAN MASYARAKAT**
DAN PENEGAKAN ETIKA PERS
DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS

PERIODE 2019-2022

KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS

PERIODE 2019-2022

PENGADUAN TAK KENAL PANDEMI

Pada periode 2019-2022, terjadi perubahan signifikan dalam kerja Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, akibat pandemi Covid-19 yang diputuskan sebagai bencana nasional non-alam oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020. Lebih dari ⅔ masa kerja Komisi ini harus berhadapan dan beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Sehingga perencanaan untuk melakukan mediasi kasus-kasus secara langsung, tidak mungkin dilakukan. Sebagai gantinya, adaptasi yang wajib dilakukan bergegas dengan cara daring untuk proses penyelesaian aduan-aduan. Tata kelola ini justru menjadi praktik konkrit penerapan dan akselerasi e-services.

Arif Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers 2019-2022:

"Sebelum pandemi, mediasi dilakukan secara *offline*. Selain jumlah mediasi yang ditangani lebih terbatas dibanding *online*, pengadu yang dilayani umumnya berada di Jabodetabek dan kawasan lain yang relatif dekat dengan Jakarta.

Di masa pandemi, dimulai periode *online*. Seperti banyak kegiatan *online* lainnya, kami tentu tergagap dengan teknologi dan kebiasaan baru. Namun, lama kelamaan kami terbiasa. Pengadu dari luar Jabodetabek bisa terlayani. Tentu ada suka dukanya. Misal masih ada pengadu yang tidak bisa mengoperasikan piranti *online*. Diskusi tidak seleluasa *offline*."

Dasar hukum kerja Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
   Pasal 15 ayat 2 c menyatakan: *"menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik"* dan huruf d: *"memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers"*.

2. Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan "Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers".

Pedoman Komisi Pengaduan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat adalah:

1. Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017).
   Pasal 10 ayat (4): "Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggungjawab media yang diadukan".
   Pasal 11 ayat (2): "Dewan Pers dapat menyelesaikan Pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan atau ajudikasi"

2. Keputusan Ketua Dewan Pers Nomor: 25/ SK-DP/ XI/2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Dewan Pers.

PENTINGNYA PERAN KOORDINATOR DAN KENDALA EKSTERNAL PENGADUAN

Dalam rapat kerja Dewan Pers 2019-2022, Agustus 2019, percepatan penyelesaian pengaduan, menjadi salah satu prioritas kerja Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Untuk itulah, sistem penyelesaian pengaduan, terus-menerus dievaluasi dan disempurnakan, demi sebisa mungkin meminimalisir tunggakan pengaduan.

Rapat pleno telah menyepakati, adanya analis senior yang ditunjuk menjadi koordinator/wakil koordinator yang bertugas mengkoordinasikan para analis dan sekretariat pengaduan agar kerja-kerja Komisi semakin solid dan efektif. Analis senior ini bertugas mengkoordinasikan pengaduan mulai dari penanganan di sekretariat, analisis hingga mediasi;

anggota Dewan Pers memimpin jalannya mediasi; dan koordinator tenaga ahli mengatur agar anggotanya mengikuti kasus melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan.

Adapun kendala eksternal dalam proses penyelesaian pengaduan yang dapat menghambat penyelesaian pengaduan, antara lain:

- Alamat pengadu atau teradu tidak jelas.
- Berkas pengaduan tidak lengkap.
- Berita yang diadukan tidak terbaca, keliru atau tidak ada sama sekali.
- Pengadu tidak memahami cara kerja pers dan cara berhubungan dengan pers ketika menghadapi masalah pemberitaan, seperti tidak memahami adanya hak jawab dan mekanismenya.
- Teradu (Media/Pers) tidak atau kurang memahami proses kerja pers profesional sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.
- Pengadu atau teradu atau keduanya tidak segera menanggapi penilaian sementara Dewan Pers.
- Pengadu atau teradu tidak hadir dalam mediasi sesuai waktu yang telah dijadwalkan Dewan Pers sehingga harus dijadwal ulang sesuai ketentuan dua kali mediasi.
- Pengadu atau teradu bersikap tidak kooperatif sehingga menghambat penyelesaian pengaduan.
- Pengadu atau teradu berubah pikiran padahal dalam mediasi telah menyetujui Risalah Penyelesaian Pengaduan sehingga Dewan Pers harus mengubah Risalah menjadi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

SAJIAN DATA PENGADUAN 2019-2022

- Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers melaksanakan pertemuan penyelesaian pengaduan rata-rata sebanyak tiga kali dalam seminggu.
- Di masa pandemi Covid-19, diutamakan penyelesaian pengaduan melalui surat-menyurat dan secara daring dan hibrid melalui aplikasi zoom bila menggelar pertemuan penyelesaian pengaduan.
- Ada dua bentuk penyelesaian surat menyurat: Surat Penilaian Sementara dan Surat Penilaian Final.
- Surat Penilaian Sementara memerlukan persetujuan pengadu dan teradu.
- Bila kedua belah pihak setuju, Komisi Pengaduan mengeluarkan Surat Penilaian Final.
- Bila terjadi ketidaksepakatan, digelar pertemuan mediasi untuk menghasilkan Risalah Penyelesaian Pengaduan.
- Untuk kasus-kasus sederhana atau pelanggarannya jelas, Komisi Pengaduan langsung mengeluarkan surat penilaian dan rekomendasi.
- Risalah penyelesaian merupakan kesepakatan antara pihak pengadu dan teradu dalam mediasi dan ditandatangani kedua pihak.
- Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) adalah keputusan yang dikeluarkan Dewan Pers melalui rapat pleno, bila: (i) salah satu pihak, pengadu atau teradu tidak sepakat dalam mediasi; (ii) pihak teradu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers dalam pertemuan mediasi.

Dewan Pers dalam pertemuan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, pada 30 Agustus 2021, menjabarkan tentang program prioritas 2022. Salah satunya tentang layanan pengaduan pers yang merupakan tugas Komisi Pengaduan, yaitu menyelesaikan 90% pengaduan masyarakat atas kasus pers terselesaikan.

2019

Jumlah kasus: 625 kasus

Selesai: 522

Diselesaikan melalui:

1. Risalah: 110 kasus
2. PPR: 56
3. Surat : 344
4. Arsip : 12

2020

Jumlah kasus : 567 kasus

Selesai : 479

Diselesaikan melalui:

1. Risalah: 98 kasus
2. PPR: 52
3. Surat : 313
4. Arsip : 16

2021

Jumlah kasus : 774 kasus

Selesai : 681

Diselesaikan melalui:

1. Risalah : 122 kasus
2. PPR: 46 Kasus
3. Surat : 425
4. Arsip : 88

2022 s/d Maret

Jumlah kasus : 236 kasus

Selesai : 137

Diselesaikan melalui:

1. Risalah : 11
2. PPR: 6
3. Surat : 103
4. Arsip : 17

PENGADUAN-PENGADUAN PERIODE 2019-2022 YANG PENTING DICATAT:

Pengaruh Tahun Politik dalam Pemberitaan Media Massa

Pemilihan presiden 2019, tak pelak, memberikan pengaruh signifikan terhadap pemberitaan media massa. Dewan Pers menerima 16 pengaduan terkait kasus pemilihan umum ini. Baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, mengadu ke Dewan Pers.

Dewan Pers pun berhasil menyelesaikan pengaduan kedua kubu ini dengan baik melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam risalah penyelesaian pengaduan maupun PPR.

Contoh-contoh pengaduan:

(i) Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin mengadukan tirto.id terkait meme dan ilustrasi yang dimuat melalui akun media sosial milik tirto.id pada 17 Maret 2019; KH Maruf Amin dan Indopos dan indopos.com terkait berita berjudul "Ahok Gantikan Maruf Amin?" (edisi 13 Februari 2019).

(ii) Tim Advokasi/Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengadukan tabloid Indonesia Barokah edisi 1 Desember 2018 yang dinilai menulis berita mendiskreditkan pasangan Prabowo-Sandi.

(iii) Andre Rosiade, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengadukan Metro TV terkait kampanye Prabowo di Sumatera Barat.

Pandemi Covid-19 dan Hoax

Tidak hanya virus Corona yang merajalela, hoax pun ikut serta. Berita bohong itu terutama bertebaran di media sosial, dengan kemasan bagus – tata letak bagus seperti tampilan di media arus utama. Menurut data yang dikumpulkan pada 23 Januari - 3 Agustus 2021, jumlah hoax tentang Covid-19 mencapai 1827 kasus.

(Sumber: Majalah Etika Agustus 2021)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberitaan tentang kasus Covid-19 di Indonesia:

1. Memegang teguh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beritikad buruk, dan dilakukan secara proporsional.
2. Tidak memberitakan secara berlebihan sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik lebih luas sebelum memuat berita atau laporan.
3. Membuat laporan dan pemberitaan yang tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. 4. Tidak memuat identitas pasien (nama, foto atau alamat tinggalnya) baik yang dinyatakan positif terkena virus Corona maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan.
5. Menjaga keselamatan awak media dalam liputan virus Corona agar tidak tertular.
6. Media massa bersama otoritas kesehatan menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dan tidak sekadar mencari sensasi dan meresahkan masyarakat.

(Sumber: Majalah Etika, Maret 2020)

Etika Pemuatan Rilis

Sebuah perusahaan tambang dan mineral Zn (Zinc) di Bangka Belitung mengadukan 12 media siber karena telah menurunkan tulisan bahwa perusahaan tersebut melanggar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan. Padahal Perda tersebut tidak berlaku lagi sejak disahkannya UU Pertambangan nomor 3 Tahun 2020. Pengadu telah mengirim somasi sekaligus sebagai hak jawab, namun tidak dilayani teradu.

Pengadu meminta: (1) media-media mencabut berita dan meminta maaf selama 3 hari berturut-turut; (2) memuat somasi sekaligus hak jawab pengadu; (3) pencabutan sertifikat kompetensi wartawan yang melanggar KEJ.

Dewan Pers kemudian memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam pertemuan mediasi dan klarifikasi yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom. Pengadu diwakili kuasanya hukumnya, sedangkan dari 12 media yang diadukan hanya 10 media yang memenuhi panggilan Dewan Pers.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut Dewan Pers menemukan berita yang dimuat teradu, tidak benar karena kegiatan operasional pengiriman Zn yang dilakukan pengadu telah sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020. Sedangkan pihak teradu menyampaikan, berita yang dibuat berdasarkan rilis dari sebuah organisasi masyarakat. Bahkan beberapa media tersebut telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan namun hanya dua media yang berhasil mendapatkan jawaban dan memuatnya. Para teradu pada prinsipnya bersedia melayani hak jawab pengadu.

Penilaian Dewan Pers terhadap 8 media melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3 karena tidak berimbang, serta 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/ III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita. Sedangkan untuk 2 teradu lainnya Dewan Pers tidak menemukan pelanggaran KEJ dan sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik.

(Sumber: Majalah Etika September 2021)

Menyangkut Tokoh dan Orang yang (dianggap) Kontroversial

1. Pengaduan pasangan Raul Lemos dan Krisdayanti terhadap *cumicumi.com, tribunnews.com,* dan *akurat.co*, pada 18 Februari 2020. Dewan Pers mengeluarkan Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk sengketa tersebut, setelah diadakan pertemuan klarifikasi antara pasangan Raul Lemos-Krisdayanti sebagai pengadu dengan teradu, tiga media siber, pada 27 Februari 2020. Dewan Pers menilai media-media itu melanggar Kode Etik Jurnalistik, seperti tribunnews.com yang menyajikan berita berjudul "Raul Lemos Konsultasi ke PA Jakarta Selatan" (diunggah pada Senin, 17 Februari 17.55 WIB). Berita tersebut dinilai tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Dewan Pers merekomendasikan antara lain, tribunnews.com wajib melayani hak jawab pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca.

2. Sutradara Livi Zheng melalui kuasa hukum Helmi Juri Oktario Simatupang dari Firma Hukum Abraham Simatupang & Lawyers mengadukan *tirto.id dan geotimes.co.id,* dan *asumsi.co,* pada 30 Agustus 2019, ke Dewan Pers. Artikel-artikel yang ditulis tirto.id berjudul:

   (i) "Sisi Gelap Surga Livi Zeng: Koneksi Bisnis Bapaknya di Kemayoran, diunggah, Selasa 27 Agustus 2019, ditulis oleh Dieqy Hasbi Widhana
   (ii) "Livi Zheng tak Tahu Apa Pun Soal Film", diunggah, Selasa 27 Agustus 2019, ditulis oleh Joan Aurelia.
   (iii) "Omong Kosong Citra 'Hollywood' Livi Zheng", diunggah, Selasa 27 Agustus 2019 ditulis oleh Restu Diantara Putri, Joan Aurelia.
   (iv) "Bisakah Livi Zheng Susul Joko Anwar Festival Film International?" (ditulis oleh Yulika Ramadani).
   (v) "Livi Zheng dan 'Plot Twist' dalam Bali: Beats of Paradise", diunggah Rabu, 28 Agustus 2019, ditulis oleh Aulia Adam).

   Dalam mediasi pada 9 September 2019 antara pihak Livi Zheng dan kedua media itu, tidak tercapai titik temu. Kasus sengketa pers ini pun dibawa ke sidang pleno Dewan Pers untuk mendapatkan keputusan dalam bentuk ajudikasi atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR)

   (Sumber: Majalah Etika September 2019)

Munarman, ketika masih menjabat sebagai juru bicara Front Pembela Islam (FPI), mengadukan sebelas berita tentang FPI yang dimuat di wartaekonomi.co.id, karena mengandung stigma negatif dan tidak pernah melakukan klarifikasi. Dewan Pers mengundang pengadu dan teradu dalam pertemuan mediasi dan klarifikasi.

Dalam pertemuan tersebut, Munarman mengatakan tidak mengirim hak jawab karena dia khawatir hak jawab tersebut akan dikembangkan teradu untuk makin menyudutkan pihaknya. Sedangkan pihak wartaekonomi.co.id menyatakan sudah berupaya melakukan klarifikasi kepada pengadu, namun teradu tidak dapat membuktikan upaya tersebut dan prosesnya tidak dimuat di dalam berita yang diadukan. Sedangkan tentang pembuatan judul yang 'provokatif', menurut teradu, didasari pertimbangan untuk menarik minat pembaca.

Berdasarkan klarifikasi tersebut Dewan Pers menilai wartaekonomi.co.id melanggar pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak profesional, tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi. Selain itu terdapat pelanggaran lain yakni tidak menerapkan asas praduga tak bersalah.

KOMISI **PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

'Orang biasa' pun Melek Pengaduan

Tidak hanya tokoh dan orang terkenal dari berbagai bidang yang bila diberitakan dan merasa dirugikan, mengadu ke Dewan Pers. Kategori 'orang biasa' pun, melakukannya. Apakah ini pertanda ekosistem pers makin sehat?

Pengadu bernama Mubinoto Amy, yang mengatasnamakan sebagai pengelola Cafe Laguna di Penjaringan, Jakarta Utara. Pada Juli 2021, 15 media diadukan sekaligus ke Dewan Pers karena menulis berita berisi informasi bahwa ada dua cafe plus karaoke di Apartemen Laguna, Pluit, Jakarta Utara yang ramai dibicarakan publik. Pasalnya --seperti informasi yang beredar di Whatsapp diantara awak media -- kedua cafe itu membuka usaha mulai pukul 20.00–pukul 05.00 WIB dan tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19.

Menurut pengadu, media-media tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihaknya. Padahal, cafe itu telah menjalankan prokes ketat, termasuk mematuhi jadwal membuka cafe sesuai ketentuan Pemprov DKI Jakarta.

Setelah dianalisis Dewan Pers, sebagian media yang diadukan itu telah mencoba melakukan klarifikasi kepada pihak terkait seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Arifin, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara, Yusuf Majid, namun tidak kepada pengadu. Dewan Pers pun menilai media-media itu melanggar Kode Etik Jurnalistik 1 dan 3, yaitu tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan beropini menghakimi. Media-media itu juga dinilai tidak memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Dewan Pers merekomendasikan agar pengadu mengirim Hak Jawab/Hak Koreksi langsung kepada teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima penilaian Dewan Pers. Kemudian media-media itu wajib melayani hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah hak jawab diterima.

Apabila Pengadu tidak memberikan hak jawab dalam waktu yang ditentukan maka teradu tidak wajib memuat hak jawab. Dewan Pers juga mengingatkan kepada media-media teradu, bahwa tidak melayani hak jawab dapat dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Ditangani Dewan Pers, Pidana Tetap Menanti

Sengketa antara Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi dengan Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia atas artikel banjarhits.id pada 9 November 2019. Isi tulisan Diananta adalah tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polsek Kalsel". Dewan Pers telah melakukan mediasi hingga tuntas, dan meminta banjarhits.id memuat hak jawab dan meminta maaf. Diananta mengakui telah melanggar Kode Etik Jurnalistik, dan berita sudah dicabut.

Namun, kasus jurnalis online banjarhits.id yang telah dimediasi Dewan Pers tetap berujung pada vonis hukuman penjara. Menurut berita Tempo.co, Diananta diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan, 15 hari oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin dalam sidang pada 10 Agustus 2020. "Saya tentu sangat kecewa dengan vonis hakim. Ini adalah lonceng kematian bagi kemerdekaan pers," demikian komentar Diananta seperti dikutip Tempo.co dari video yang diunggah di akun facebook Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, pada 10 Agustus 2020. Meski putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara, namun Diananta tetap keberatan.

(Sumber: Majalah Etika, September 2020)

Terkait Isu Sensitif di Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bali Arya Wedakarna mengadukan Harian Harian Nusa Bali. Arya menyatakan, berita berjudul "AWK Dapat Teguran Tertulis dari BK DPD RI", yang diterbitkan pada 17 Juli 2021, menyudutkan dirinya dan tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dewan Pers telah memanggil pengadu maupun teradu. Dalam pertemuan tersebut terbukti bahwa wartawan teradu telah berusaha berkomunikasi dengan pengadu namun tidak mendapat respon. Jawaban Arya, dirinya belum bersedia memberikan keterangan karena informasi tersebut masih bersifat internal di Badan Kehormatan DPD RI.

Dewan Pers menilai berita Nusa Bali melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, dan memberikan rekomendasi agar teradu wajib melayani hak jawab pengadu.

(Sumber: Majalah Etika Oktober 2021)

KOMISI **PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Seruan Dewan Pers
Nomor: 01/Seruan-DP/VI/2020
tentang
Profesionalisme Media
Dalam Meliput Masalah Publik

Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat tentang pemberitaan sejumlah media siber (online) terkait keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tertanggal 3 Juni 2020. Sebagaimana telah diketahui bersama, PTUN memutuskan tindakan Presiden dan Menkominfo memperlambat atau memutus akses internet di Papua ketika terjadi kerusuhan di provinsi tersebut tahun 2019 adalah melanggar hukum. Presiden dan Menkominfo diputuskan harus membayar biaya perkara Rp 475.000. Putusan PTUN tidak memerintahkan Presiden dan menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat. Namun, berbagai media memberitakan bahwa PTUN memerintahkan Presiden dan Menkominfo untuk meminta maaf kepada masyarakat.

Pada tanggal 10 dan 11 Juni 2020, Dewan Pers mengundang 33 media massa siber untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Dalam Forum Klarifikasi ini, masing-masing media menjelaskan upaya mereka untuk melakukan verifikasi. Misalnya dengan mengakses dokumen petitum penggugat di website PTUN tanpa menyadari bahwa petitum tersebut telah diperbaharui oleh penggugat serta berbeda dengan amar putusan PTUN. Secara umum, masing-masing media mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan tersebut, yakni penggunaan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi. Masing-masing media menyesali kesalahan ini. Beberapa media bahkan telah meminta maaf atas kesalahan tersebut dalam koreksi berita yang dipublikasikan tidak lama setelah kesalahan pemberitaan terjadi.

Dewan Pers mengapresiasi langkah koreksi dan permintaan maaf yang dilakukan beberapa media. Namun Dewan Pers mengingatkan ketentuan dalam Pasal 4 b Peraturan Dewan Pers No 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan bahwa "Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab". Maksud dari pasal ini adalah bahwa berita yang dikoreksi, diralat atau diberi hak jawab semestinya tidak dihapuskan. Dengan pengecualian untuk pemberitaan yang terkait dengan pertimbangan masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan Dewan Pers.

Kesalahan Berjamaah

Sebanyak 33 media massa siber memberitakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate meminta maaf kepada masyarakat. Padahal keputusan PTUN tidak seperti itu.

Masyarakat mengadukan pemberitaan sejumlah media siber (online) terkait keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada 3 Juni 2020. PTUN memutuskan tindakan Presiden dan Menkominfo memperlambat atau memutus akses internet di Papua ketika terjadi kerusuhan di provinsi tersebut pada 2019 adalah melanggar hukum. Presiden dan Menkominfo diputuskan harus membayar biaya perkara Rp 475.000.

Dalam rilisnya, Dewan Pers menyatakan telah menerima ke-33 media siber tersebut untuk klarifikasi pada 10 dan 11 Juni 2020. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing media menjelaskan upaya mereka untuk melakukan verifikasi, seperti mengakses dokumen petitum penggugat di website PTUN tanpa menyadari bahwa petitum tersebut telah diperbaharui oleh penggugat serta berbeda dengan amar putusan PTUN.

Secara umum, masing-masing media mengakui kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan tersebut, yakni penggunaan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi. Mereka menyatakan menyesal, dan meminta maaf dalam koreksi berita yang dipublikasikan tidak lama setelah kesalahan pemberitaan.

Pelanggaran Kode Etik terkait Plagiasi

Pengaduan portal berita katalogika.id terhadap mediaindonesia.com. Mediaindonesia.com dinilai mengambil / melakukan plagiasi terhadap berita katalogika.id. Judul berita yang diadukan:" Keluarga besar Al bin Smith Malu dan Mohon Maaf atas Perbuatan Bahar bin Smith," yang diunggah 7 Januari 2021. Pihak mediaindonesia.com menyatakan bersalah. Pengaduan diselesaikan melalui mediasi lewat Risalah Penyelesaian Pengaduan.

***

Urgen: Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan

Berkaca dari kasus-kasus pengaduan ke Dewan Pers 2019-2022, berikut ini beberapa catatan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Arif Zulkifli:

1. Kapasitas kemampuan wartawan dalam memahami kode etik jurnalistik
2. Model bisnis media yang mengutamakan kecepatan. Media siber yang melanggar, cenderung bersikap kooperatif ketika mengikuti proses mediasi dengan pihak pengadu, misalnya dengan memberikan ruang untuk mengungkapkan versi pengadu seluas-luasnya, seperti dengan membuat *podcast*. Tujuan dari tindakan tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah pembaca.
3. Pelanggaran berulang yang dilakukan media tertentu. Maka sikap Dewan Pers adalah tidak melayani pengaduan, sehingga membuka peluang bagi pengadu untuk menempuh jalur lain, seperti mengadukan ke polisi.

Dengan jumlah media siber makin banyak, berdampak juga pada jumlah pengaduan ke Dewan Pers terus meningkat. Maka adanya petunjuk teknis penanganan pengaduan merupakan hal yang mendesak.

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers melangsungkan rapat konsinyering di Depok pada 23-24 September 2021 untuk membahas dan memfinalisasikan draf Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Pengaduan. Rapat tersebut melibatkan anggota Dewan Pers, Komisi Hukum Dewan Pers serta Sekretariat Dewan Pers.

Juknis ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak para analis kasus Dewan Pers karena juknis berfungsi sebagai acuan atau pedoman dasar bagi para analis dan tim pengaduan Dewan Pers dalam memproses dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi datang.

Dalam juknis diatur bagaimana menindaklanjuti pengaduan:

- bukan oleh objek yang diberitakan
- pengaduan-pengaduan terhadap berita yang disebar di media sosial
- pengaduan terhadap pers mahasiswa dan media-media kehumasan
- hal-hal terkait dengan badan hukum media
- tata cara pelaksanaan mediasi
- pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi
- serta yang terkait pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.

(Sumber: Majalah Etika September 2021)

TANTANGAN-TANTANGAN

Ada beberapa kondisi terkait disrupsi digital yang menjadi penyebab semakin banyak dan kompleksnya kasus-kasus pengaduan yang ditangani Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers:

Jumlah media siber yang banyak dan berkembang pesat.

Menurut keterangan Dewan Pers kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I, pada 22 Maret 2022, ada sekitar 1700 perusahaan dari perkiraan lebih dari 40.000 perusahaan pers di Indonesia. Untuk itu, dalam program pendataan yang merupakan amanat Undang Undang Pers No 40 tahun 1999, Dewan Pers menargetkan verifikasi faktual terhadap 650 perusahaan pers.

Status media siber –baik perusahaan atau wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW)-- di daerah dibutuhkan, karena motif memperoleh alokasi dana dari pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, dalam kolom: Tantangan Media Massa yang dimuat di Majalah Etika, Januari 2020.

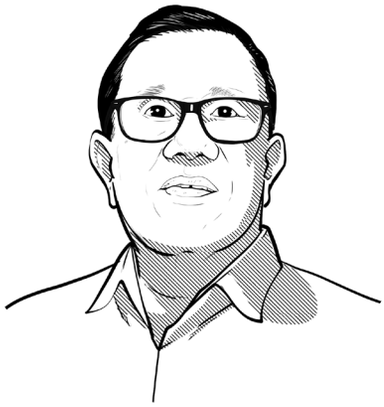

"Media-media daerah ini memerlukan status tersebut agar dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, untuk menopang hidup mereka. Anggaran pencitraan lembaga dan pejabat daerah ini relatif banyak. Mengutip staf Humas yang berkunjung ke Dewan Pers dan pimpinan media di daerah, anggaran pertahun untuk setiap daerah tingkat dua berkisar di antara Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar, sementara untuk provinsi di kisaran Rp 10 miliar sampai Rp 25 miliar. Kita tahu ada 514 daerah tingkat dua bila pukul rata Rp2 miliar maka setahun ada belanja Rp 1 triliun lebih, ditambah iklan provinsi kalau rerata Rp 15 miliar jumlahnya mencapai Rp 500 miliar, dan totalnya sekitar Rp 1,5 triliun."

Migrasi ke media sosial yang dilakukan wartawan yang bekerja di media arus utama. Dalam seminar Fenomena Baru Dunia Digital dalam Kacamata UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik pada 15 April 2021, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Arif Zulkifli mengatakan:

"Saat ini terdapat kegiatan yang digunakan oleh media mainstream yang membutuhkan media sosial untuk kepanjangan tangan mereka. Selain itu terdapat para wartawan yang bekerja di media mainstream kemudian berpindah channel media sosial. Kelompok lainnya yakni orang-orang yang tidak punya background sama sekali dari jurnalistik tapi mereka terpanggil membuat channel yang kategorinya bisa ditafsirkan sebagai kegiatan jurnalistik."

Penanganan kasus-kasus pengaduan terhadap pihak terkait unggahan-unggahan di media sosial ditulis Juni Soehardjo, Tenaga Ahli Dewan Pers dalam Majalah Etika Maret 2021. Antara penggunaan UU ITE dan UU Pers.

"Awal Februari 2021, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan arahan yang diharapkan dapat merupakan terobosan dalam penanganan kasus-kasus pengaduan terhadap seseorang sehubungan dengan unggahan-unggahan di media sosial. Beberapa minggu sebelumnya Presiden Joko Widodo juga mencanangkan agar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi agar tidak menjadi senjata untuk mempidanakan pihak lain karena unggahan di media sosial.

Di dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan pedoman kepada jajarannya di dalam menghadapi gelombang pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pihak lain yang dianggap telah merugikan diri mereka.

Pengaduan itu menggunakan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang ITE untuk memidanakan pengunggah kabar tentang diri perorangan atau institusi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Pers di Indonesia selama tahun 2020 mengalami sekitar 97 aduan yang diajukan oleh orang perorangan dan institusi kepada polisi dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE untuk mempidanakan wartawannya. Dari sekian banyak aduan hanya dua kasus yang benar-benar disidangkan dan diputuskan.

Akan tetapi pada kenyataannya penggunaan Pasal 27 ayat 3 terhadap para wartawan merupakan suatu ancaman laten yang terus menerus ditujukan kepada para jurnalis. Mengingat telah banyaknya silang sengkarut yang diakibatkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang ITE utamanya yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, maka pers perlu memperhatikan beberapa arahan tersebut dan mengambil posisi untuk memastikan keselamatan para jurnalis."

KOMISI **PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

RENCANA KERJA KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS YANG PERLU TINDAK LANJUT

Pemantauan tindak lanjut PPR oleh media dinilai masih rendah. Dewan Pers perlu lebih memperbaiki model berkolaborasi dengan konstituen. Hal ini penting untuk mengikat komitmen pengadu dan teradu terhadap hasil mediasi

Pola penyalahgunaan pemberitaan yang berulang: media pers sebagai teradu mengulang pelanggaran yang sama terhadap pengadu dengan modus pelanggaran yang sama. Sehingga perlu dibakukan tolok ukur atau kriteria pelanggaran "berulang":

- Mengulang kesalahan/modus yang sama (misalnya: membuat berita dusta, bohong, menerima suap, menyalahgunakan profesi wartawan melanggar hak tolak/ingkar dan *off the record*, beritikad buruk, ada indikasi memeras) dalam jangka waktu tertentu
- Kesalahan/modus dilakukan terhadap objek yang sama
- Penghitungan "berulang" didasarkan pada jumlah keputusan Dewan Pers yang dikeluarkan terhadap media bersangkutan.
- Jumlah pelanggaran yang bisa disebut "berulang" yaitu 3 kali dalam 6 bulan

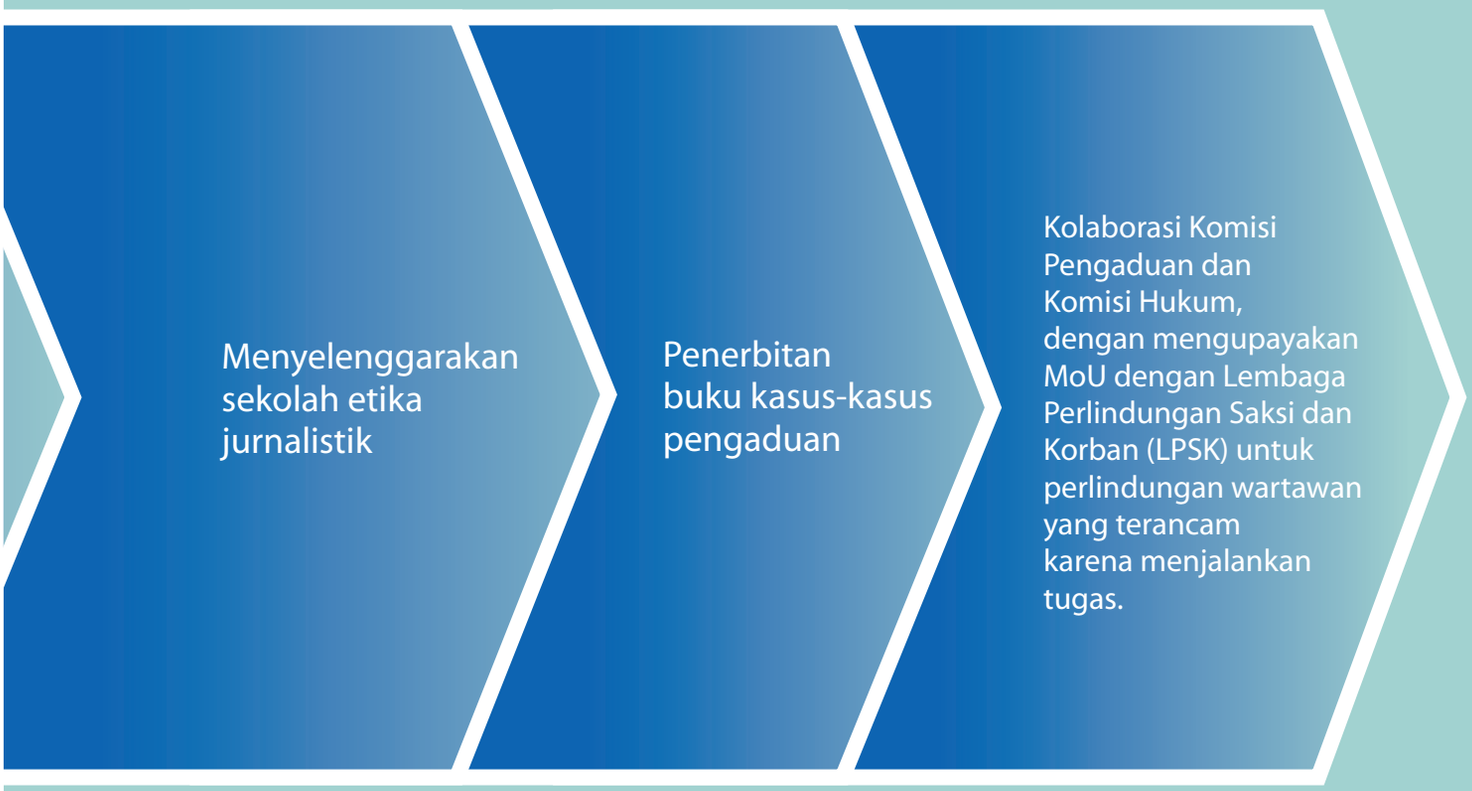
Menyelenggarakan sekolah etika jurnalistik
Penerbitan buku kasus-kasus pengaduan
Kolaborasi Komisi Pengaduan dan Komisi Hukum, dengan mengupayakan MoU dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan wartawan yang terancam karena menjalankan tugas.

KOMISI **PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

CATATAN AKHIR PERIODE

Menjaga Kemerdakaan Pers dengan Tunduk pada Kode Etik Jurnalistik

Oleh: **Arif Zulkifli**

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Periode 2019-2022

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers adalah salah satu komisi penting dalam Dewan Pers. Tugasnya melayani masyarakat yang mengajukan keluhan. Di era sebelum Undang-undang No. 40 Tahun 1999 terdapat mekanisme itu tapi tidak dijalankan Dewan Pers periode sebelum undang-undang. Sehingga, masyarakat termasuk pemerintah, ketika merasa ada yang salah dengan pers, melakukan langkah hukum, melapor ke polisi, melakukan kriminalisasi pers. Pers dihukum, wartawan dipenjara atau medianya ditutup (dibredel). UU No. 40/99 melarang pembredelan, tidak boleh ada pembredelan. Meski demikian, pers harus patuh pada Kode Etik Jurnalistik, caranya dengan pemeriksaan oleh Dewan Pers manakala ada masyarakat yang berkeberatan terhadap praktik jurnalistik yang dilakukan pers.

Dengan demikian, Komisi Pengaduan menjalankan dua fungsi. Pertama memastikan kemerdekaan pers berlangsung terus, dan kedua memastikan pers menjalankan kemerdekaannya atau mengisi kemerdekaan itu dengan produk-produk jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan dua tugas ini, Komisi Pengaduan ibaratnya meniti buih.

Komisi tidak boleh mencederai kebebasan pers di satu pihak dan tidak boleh lembek terhadap media massa yang tidak menjalankan Kode Etik Jurnalistik. Karena kalau dibiarkan media massa itu bekerja dengan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik, akhirnya kemerdekaan persnya yang akan dipertanyakan publik. Kita akan mendengar kemerdekaan pers yang kebablasan, dan seterusnya. Di sinilah menurut saya, Komisi Pengaduan memainkan peranan yang sangat penting.

Praktiknya, dalam setahun Komisi Pengaduan bisa menerima dan memproses 600 hingga 700 surat pengaduan. Umumnya, yang terjadi: pers melakukan pelanggaran-pelanggaran etik besar dan kecil. Ini yang berusaha ditangani dan ditengahi Dewan Pers, sehingga pers yang salah kemudian mengoreksi dan memenuhi kewajiban etiknya dengan meminta maaf, memuat hak jawab, mengoreksi berita dan lain-lain. Tentu saja masih ada yang berpendapat bahwa hukuman etik terlalu ringan. Namun, jika pers dihukum dengan hukuman-hukuman formal, atau hukuman pidana akan kembali mencederai satu sisi yang lain, yaitu menjaga kemerdekaan pers. Pembredelan dan kriminalisasi wartawan adalah sebuah perangkat yang pernah dilakukan rezim untuk memberangus kebebasan pers. Sehingga Komisi Pengaduan menjalankan tugas yang tidak ringan. Seraya tentu saja tugas ini didukung oleh komisi-komisi yang lain, yaitu Komisi Pendidikan untuk melatih terus-menerus pers agar patuh pada Kode Etik Jurnalistik; Komisi Pendataan yang mengeluarkan dan memeriksa pers apakah sudah terverifikasi secara administratif dan faktual. Ujung persoalan-persoalan itu ditangani Komisi Pengaduan, berikutnya tugas Dewan Pers di Komisi Hukum, yaitu jika Komisi Pengaduan ternyata dilampaui oleh penegak hukum, seperti wartawan dilaporkan, dikriminalisasi, meskipun sudah ditangani Komisi Pengaduan, maka ada Komisi Hukum yang akan melakukan pendampingan. Saya kira inilah sistem yang kita miliki di Indonesia melalui UU No. 40 Tahun 1999.

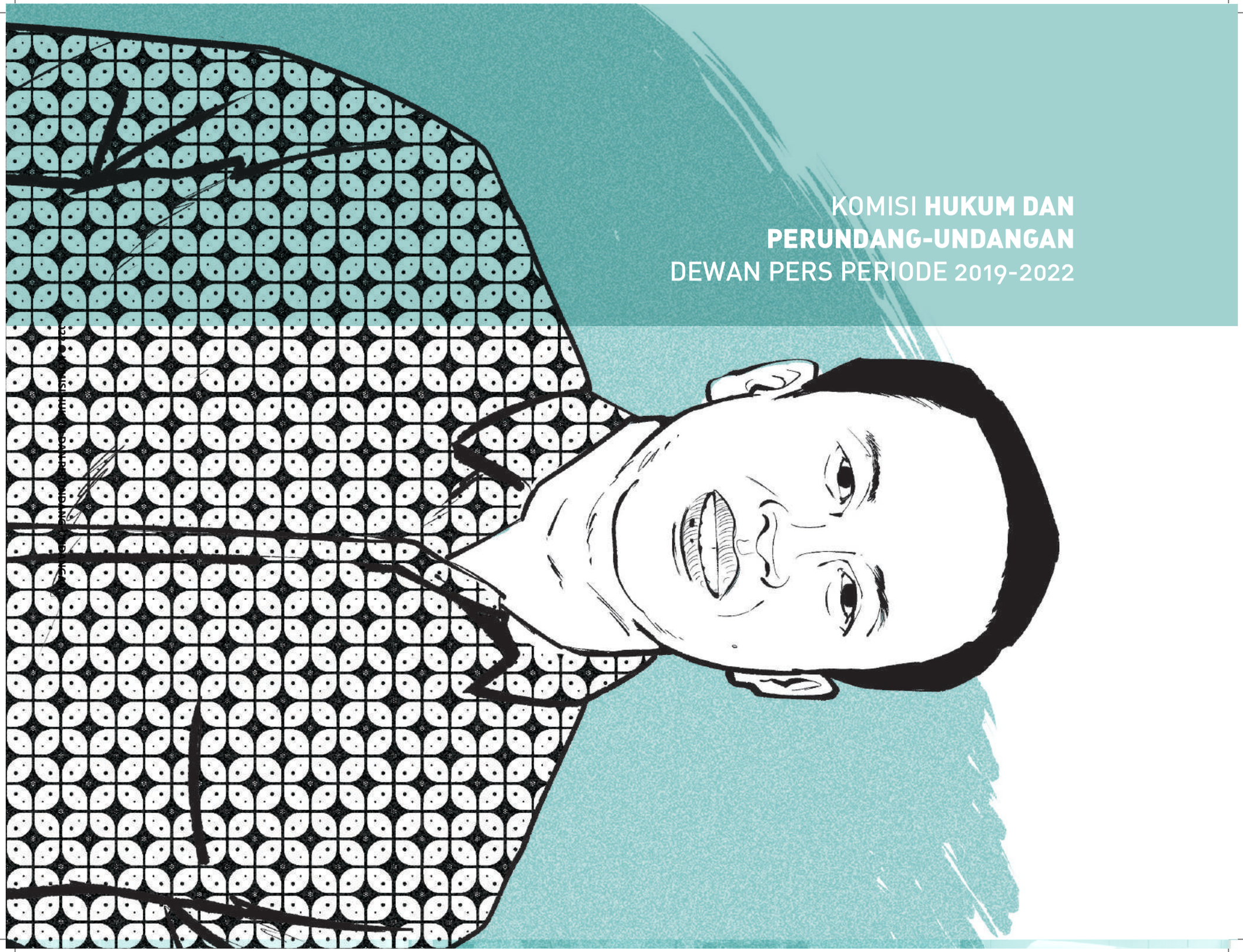

KOMISI **HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**
DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERIODE 2019-2022

KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERIODE 2019-2022

TANTANGAN DI BIDANG HUKUM PERS AKAN MAKIN KOMPLEKS

Kekerasan terhadap wartawan, pemidanaan aktifitas jurnalisme, ancaman dari sektor hukum seperti gugatan-gugatan terhadap Dewan Pers di Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi dan produk hukum seperti rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan pers akan terus mengancam kebebasan pers.

Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers bekerja berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Huruf a: "Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain" dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: "Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers." Dalam periode 2019-2022: Ketua Komisi: Agung Dharmajaya, Wakil Ketua: Ahmad Djauhar dan Hassanein Rais. Untuk Peride 2019-2022, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan menfokuskan programnya seperti dalam infografis berikut ini.

TUGAS DAN FUNGSI KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, DEWAN PERS (2019-2022)

- Literasi/ Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Dewan Pers
- Program Sertifikasi Ahli Pers Dewan Pers (penyegaran, dan/ atau pelatihan dan sertifikasi ahli pers.
- Penyusunan Program Pedoman Pemberitaan
- Program Advokasi Hukum Kelembagaan Dewan Pers.
- Monitoring perkembangan legislasi yang memiliki potensi bertentangan dengan Kemerdekaan Pers.

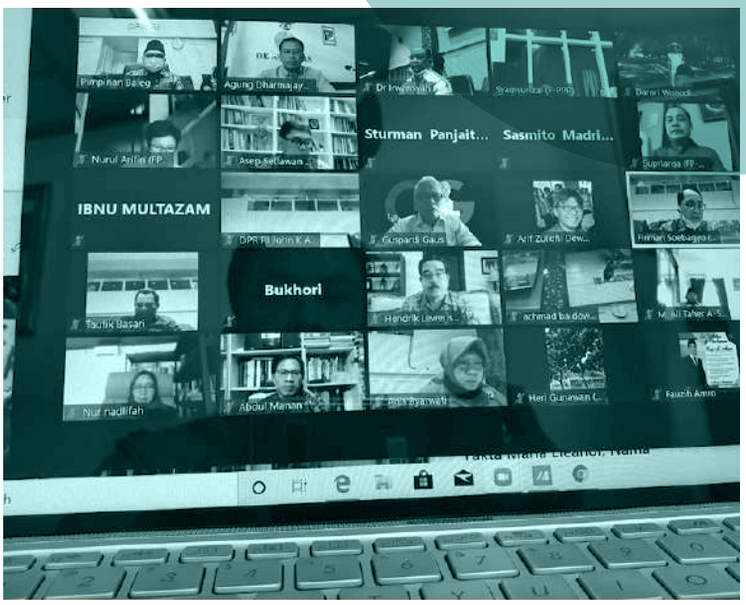

ADVOKASI PASAL-PASAL TENTANG PERS DALAM RUU CIPTA KERJA

Komisi Hukum dan Perundangan-undangan berhasil mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menghapus dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yakni pasal 87 yang menyebutkan penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal dan pasal 3 yang berbunyi Perusahaan Pers yang melanggar pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dikenai sanksi administratif. Aturan tentang kepemilikan modal asing dikembalikan pada pasal 11 UU 40/1999 tentang Pers. Pencabutan dua pasal itu yang dilakukan Pemerintah dari daftar inventarisasi masalah (DIM) di RUU Cipta Kerja dilakukan dalam dalam rapat bersama Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Legislasi (Baleg) DPR kemarin, 9 Juli 2020. Pada Juni 2020 Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan keberatan atas dua pasal itu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislatif DPR RI. Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers menilai pasal-pasal tersebut membuka peluang intervensi pemerintah dalam urusan pers dan membahayakan kebebasan pers yang sudah berhasil diperjuangkan sejak Orde Baru.
DPR RI setuju atas pencabutan pasal tersebut. Ini merupakan rangkaian advokasi kebijakan tentang pers oleh Komisi Hukum dan Perundangan setelah sebelumnya melakukan sejumlah pertemuan dan *lobby* dengan DPR dan pemerintah. RUU Cipta Kerja disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 dan dua pasal tersebut tidak termuat. Advokasi membuahkan hasil.

ADVOKASI PASAL-PASAL TENTANG PERS DI RUU KUHP

Komisi Hukum dan Perundang-undangan meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dan yang menghalang-halangi kerja jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pasal-pasal tersebut juga bertentangan dengan semangat dalam UU Pers 40/1999 tentang Pers, misalnya pasal 2 yang berbunyi "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum." Pasal-pasal yang diminta dihapus tersebut adalah:

PASAL-PASAL YANG BERTENTANGAN DENGAN KEMERDEKAAN PERS

1. Pasal 217-220 (Bab Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden) perlu ditiadakan karena merupakan reinkarnasi ketentuan-ketentuan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang sudah dicabut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
2. Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), serta Pasal 246 dan 247 (penghasutan untuk melawan penguasa umum) perlu ditiadakan karena sifat karet dari kata "penghinaan" dan "hasutan" sehingga mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi;
3. Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong);
4. Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan);
5. Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama);
6. Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara);
7. Pasal 440 (pencemaran nama baik);
8. Pasal 446 (pencemaran orang mati)

Dewan Pers mengharapkan agar Anggota DPR 2019-2024 dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses RUU KUHP dengan memberikan kesempatan seluruh lapisan masyarakat yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan secara transparan dan terbuka. RUU ini ditunda pengesahannya oleh DPR dan Pemerintah karena protes aksi mahasiswa.

KRONOLOGI PERNYATAAN DEWAN PERS DAN KONSTITUENNYA MERESPONS RUU KUHP (ISI SIKAP DEWAN PERS)

18 September 2018	24 September 2019	25 September 2019
Dewan Pers: RUU KUHP mengganggu kemerdekaan pers dan menghalangi kerja Jurnalistik	Dewan Pers, IJTI, AJI, PWI, LBH Pers dan LPDS menemui Ketua DPR menolak pasal-pasal tentang pers di RUU KUHP	Ketua DPR berjanji meninjau pasal-pasal tentang pers di RUU KUHP

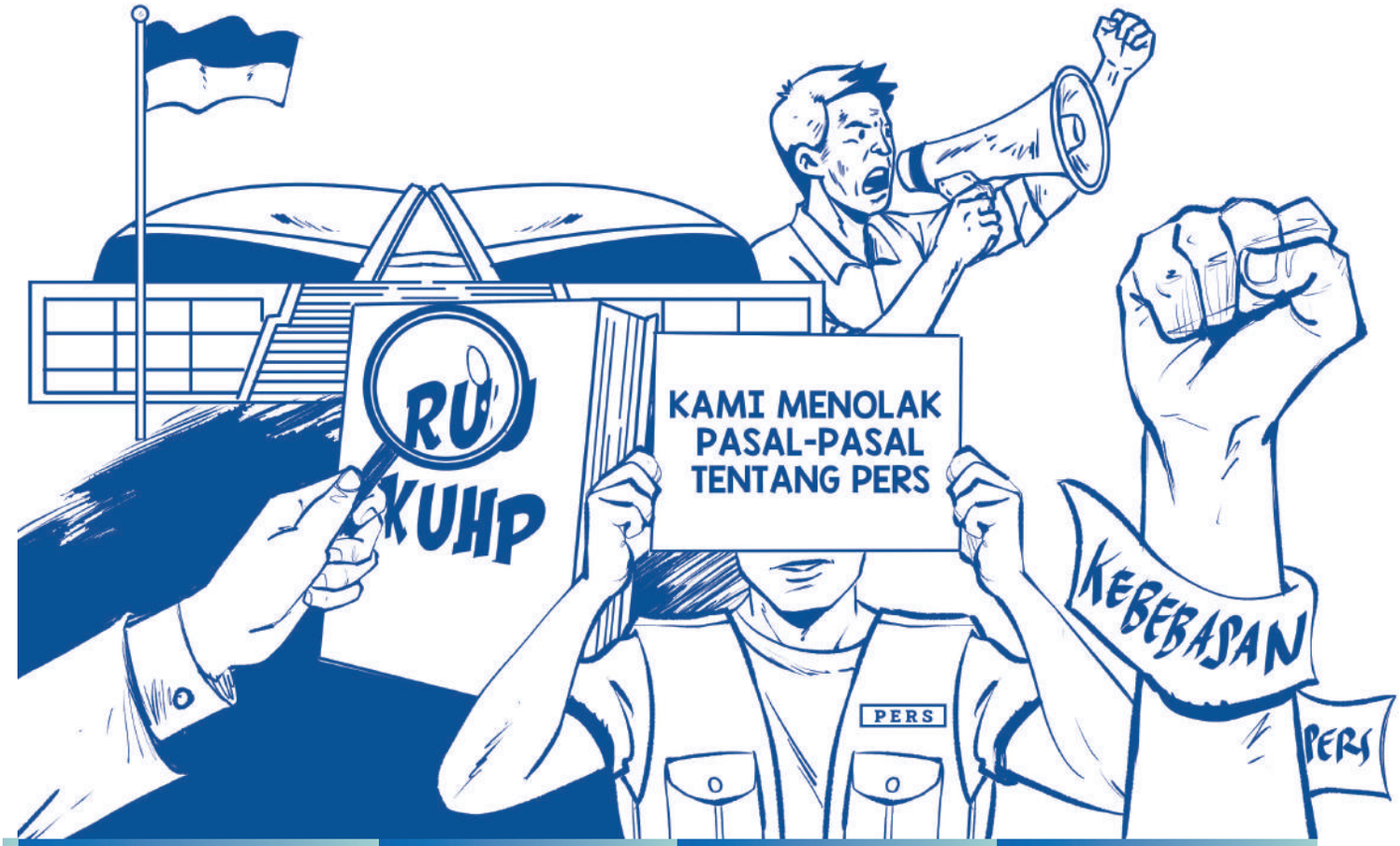

3 November 2019

Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers menyerukan pasal-pasal pers dicabut dari RUU KUHP

31 Desember 2019

IJTI menyatakan 10 pasal dalam RUU KUHP dihapus

16 April 2020

Dewan Pers tolak pembahasan pasal-pasal RUU KUHP yang mempengaruhi kemerdekaan pers;

5 Oktober 2021

AJI menyerukan pasal-pasal pers dicabut dari RUU KUHP

Keterangan:
AJI = Aliansi Jurnalis Independen
IJTI = Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
LPDS = Lembaga Pers Dr Soetomo
PWI = Persatuan Wartawan Indonesia

MONITORING DAN ADVOKASI KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

Kekerasan terhadap wartawan adalah salah satu wilayah tugas Komisi Hukum dan Perundangan, Dewan Pers. Kekerasan terhadap wartawan merupakan kasus-kasus yang sering terjadi di Tanah Air. Menjadi tugas Dewan Pers untuk melakukan monitoring bahkan advokasi (termasuk pendampingan) terhadap para korban. Dewan Pers pada 2013 bersama para konstituennya merancang Pedoman Penanganan kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013. Dalam Peraturan ini bentuk-bentuk kekerasan terhadap wartawan digolongkan dalam 5 jenis dan pedoman-pedoman penanganannya (lihat Box).

Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan non fisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.
6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

KASUS-KASUS MENONJOL KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN (2019-2022)

Pembunuhan Wartawan

Demas Leira wartawan surat kabar online *kabardaerah.com*, *sulawesion.com* dan *indometro.com* di Kabupaten Mamuju Tengah, ditemukan jenasahnya pada 20 Agustus 2020 dinihari di jalan Dusun Salibijau, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah. Di tubuhnya terdapat luka 21 tusukan senjata tajam. Dewan Pers berkoordinasi dengan jurnalis dan organisasi pers setempat memantau kasus in, dan mendukung polisi mengumpulkan bukti-buktii. Dalam Siaran Pers 20 Agustus 2020, Dewan Pers mengecam, mengutuk dan menyesalkan peristiwa pembunuhan wartawan tersebut, mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dan menghukum seberat-beratnya para pelakunya. Dewan Pers juga mendesak dan mendorong kepada media dan organisasi pers untuk selalu memperhatikan keselamatan wartawan dengan sesuai Standar Perlindungan Profesi Wartawan, Dewan Pers juga mengingatkan Kembali agar wartawan selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan diri dalam melakukan kerja jurnalistik seperti melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menerima ancaman dari pihak tertentu. Pada Oktober 2020,enam pelaku pembunuhan Demas ditangkap, namun menurut penyelidikan polisi pembunuhan in tidak terkait dengan tugas-tugas jurnalistik korban.

Penganiayaan dan Pengancaman

Kasus kekerasan yang menonjol dalam periode 2019-2022 adalah kasus penganiayaan Nurhadi, wartawan Majalah *Tempo* di Surabaya yang terjadi pada 27 Maret 2021. Nurhadi dianiaya oleh dua orang anggota polisi, pengawal mantan Direktur Jendral Pajak, Kementerian Keuangan dalam acara resepsi pernikahan anak mantan pejabat tinggi tersebut. Selain dianiaya, alat kerja jurnalistik milik Nurhadi juga dirampas. Dewan pada 30 Maret 2021 mengeluarkan kecaman atas peristiwa itu dalam Pernyataan Dewan Pers No. 01/P-DP/

III/2021 tentang Kekerasan yang Menimpa Saudara Nurhadi Wartawan *Tempo* di Surabaya. Perkara ini diputus Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan pertimbangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Majelis Hakim memutus bersalah dan salah satunya terbukti melakukan tindak pidana menghalang-halangi tugas wartawan melakukan pekerjaan jurnalistiknya (melanggar pasal 18 ayat 1 UU Pers). Ini merupakan sejarah baru dalam perkara penganiayaan wartawan. Sidang Pembacaan Putusan dibacakan pada 12 Januari 2022. Dua pelaku dijatuhi hukuman penjara masing-masing 10 bulan ditambah restitusi (ganti rugi uang) untuk korban. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers M. Agung Dharmajaya bersama konstituen Dewan Pers AJI, ATVSI, ATVLI, AMSI, IJTI, PWI, PFI, SMSI, AMSI serta Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), LBH Pers dan LBH Lentera menghadiri sidang tersebut.

"Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan Undang-undang Pers untuk memutus bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi tugas wartawan melakukan pekerjaan jurnalistiknya (melanggar pasal 18 ayat 1 UU Pers). Ini merupakan sejarah baru dalam perkara penganiayaan wartawan."

Kasus-kasus kekerasan lainnya di mana Dewan Pers melakukan koordinasi, monitoring dan advokasi misalnya dilakukan untuk peristiwa kekerasan yang menimpa Riky Permana dari Mapikor Bangka Belitung (media *online*) yang terjadi pada Maret 2020. Peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok masyarakat diselesaikan dalam pertemuan klarifikasi yang dihadiri Dewan Pers dan Ahli Pers Dewan Pers, korban dan terlapor.

Peristiwa kekerasan lainnya terjadi pada Januari 2020, menimpa Aidil Firmansyah wartawan tabloid *Modus Aceh* dan Teuku Dedi Iskandar kontributor *LBKN Antara* wilayah Aceh Barat. Peristiwanya terjadi di kota Meulaboh, Aceh Barat dalam waktu dan lokasi yang berbeda. Aidil Firmansyah diancam dengan pistol dan Teuku Dedi Iskandar dikeroyok sekelompok orang dan harus menjalani perawatan selama enam hari di rumah sakit. Dewan Pers berkoordinasi dengan IJTI Aceh dan AJI Kota Banda Aceh. Dewan Pers juga mengirim surat kepada Kapolda Aceh agar aparat kepolisian menangani laporan oleh kedua korban kekerasan tersebut. Dewan Pers juga mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh siapa pun. Kedua wartawan tersebut sudah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan didampingi pengurus IJTI Aceh dan AJI Kota Banda Aceh.

Kekerasan dan Penahanan

Kasus menonjol lainnya adalah ketika 56 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai kota di Indonesia sepanjang 7-21 Oktober 2020. Menurut catatan Divisi Advokasi AJI Indonesia, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Malang (15 kasus), Jakarta (8 kasus), Surabaya (6 kasus), dan Samarinda (5 kasus). Dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (23 kasus). Dua jenis lainnya adalah perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (13 kasus) dan kekerasan fisik (11 kasus). Atas peristiwa-peristiwa kekerasan itu Dewan Pers menyatakan prihatin, termasuk

penahanan terhadap para wartawan oleh polisi. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya melakukan advokasi dan pendampingan di Polda Metro Jaya terhadap para wartawan yang sempat ditahan polisi. Para wartawan yang sempat ditahan dibebaskan. Pada10 Oktober 2020, Dewan Pers menyerukan agar kecaman keras terhadap aparat yang melakukan tindak kekerasan, intimidasi verbal dan perusakan alat kerja wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik meliput demonstrasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dewan Pers memandang perlu pihak Kepolisian memberikan penjelasan resmi atas kekerasan dan perusakan yang terjadi. Dewan Pers juga menyerukan agar Kepolisian segera melepaskan para wartawan jika ada yang masih ditahan serta memperlakukan mereka dengan baik dan beradab.

AHLI PERS DEWAN PERS

Pada 2008, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Maka Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli Dewan Pers Nomor: 10/Peraturan-DP/X/2009. Sejak 2010, Dewan Pers melakukan perekrutan, pelatihan dan sertifikasi Ahli Pers Dewan Pers. Dewan Pers Periode 2019-2022 melanjutkan kegiatan penyediaan ahli pers dengan menyelenggarakan Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers Gelombang I di Solo pada 10 - 13 Juni 2021 dan Pelatihan Ahli Pers Gelombang II di Tangerang Selatan 19 – 21 Agustus 2021 lalu. Dari dua gelombang itu Dewan Pers menyerahkan Sertifikat Ahli Pers kepada 58 peserta yang lulus sertifikasi. Ahli Pers yang bisa menjadi saksi ahli pers Dewan Pers di Kepolisian dan Pengadilan adalah mereka yang memiliki sertifikat dari Dewan Pers.

Ahli Pers menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan media, dalam memberikan keterangan proses pemeriksaan atau persidangan. Persoalan sengketa media yang semakin beragam, seiring dengan tantangan era teknologi media yang semakin berkembang dan semakin pelik."

AGUNG DHARMAJAYA,
KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

KETERANGAN Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum.

Ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.

Ahli dari Dewan Pers berasal dari: Anggota Dewan Pers; Mantan Anggota Dewan Pers; Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.

Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan: Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers; Menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofi maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi karya jurnalistik dan denda yang tidak proporsional. Mempunyai pendapat tentang kemerdekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers; Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara; Memiliki integritas pribadi di bidang keahliannya; Bersikap adil (*sense of fairness*) dan obyektif (*sense of objectivity*).

Ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lain.

Ahli dari Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Pers.

Ahli dari Dewan Pers tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan perkara. Rapat Pleno menentukan ada atau tidaknya konflik kepentingan itu.

(Sumber: Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli Dewan Pers Nomor: 10/Peraturan-DP/X/2009)

REVITALISASI AHLI PERS DEWAN PERS

Sebelum Pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, Komisi Hukum dan Perundang-undangan memulai revitalisasi Ahli Pers Dewan Pers pada 7 Februari 2020 ketika diadakan Diskusi Ahli Pers Dewan membahas perkembangan terbaru penanganan perkara-perkara pidana pers dan berbagai pengalaman di antara Ahli Pers memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli Pers di Kepolisian dan Pengadilan. Pada 28 hingga 29 Februari 2020 diselenggarakan juga kegiatan Pemetaan Ekosistem Pers untuk menyamakan pemahaman dan pandangan dalam pelaksanaan pemberian keterangan Ahli Pers Dewan Pers di Kepolisian dan Pengadilan. Ketika Pandemi melanda Indonesia, Maret 2020, pelatihan dan sertifikasi Ahli Pers Dewan Pers ditunda karena pembatasan sosial dan pemotongan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan wabah global ini. Pelatihan dan Sertifikasi baru bisa dilaksanakan pada 2021.

JUMLAH AHLI PERS DEWAN PERS

Pada 2019, Dewan Pers memiliki 111 Ahli Pers dan karena berbagai sebab, Ahli Pers di Periode Dewan Pers 2019-2022 berkurang menjadi 42 orang. Dewan Pers Periode 2019-2022 menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran Ahli Pers dalam dua gelombang dan berhasil memberikan sertifikat sebanyak 58 orang, sehingga Ketika laporan ini ditulis terdapat 100 Ahli Pers Dewan Pers di Indonesia. Jumlah ini kurang proposional arena tidak mencakup provinsi-provinsi di wilayah paling Timur. Pelatihan dan Sertifikasi untuk Ahli Pers direncanakan tahun 2022 untuk gelombang 3 dan 4 dengan peserta sebanyak 60 orang, sehingga menjadi 160 orang yang akan melengkapi ketersediaan Ahli Pers Dewan Pers di 34 Provinsi sehingga tiap provinsi akan memiliki empat Ahli Pers Dewan Pers.

PERMINTAAN SAKSI AHLI DEWAN PERS 2019-2022 (PERIODE KEPENGURUSAN DEWAN PERS 2019-2022)

2019
Jumlah Permintaan Saksi Ahli:
33 Perkara
Selesai:
25

2020
Jumlah Permintaan Saksi Ahli:
94 Perkara
Selesai:
67

2021
Jumlah Permintaan Saksi Ahli:
70 Perkara
Selesai:
52

2022
Jumlah Permintaan Saksi Ahli:
31 Perkara
Selesai:
19

PERMINTAAN SAKSI AHLI DEWAN PERS 2020

Surat permintaan Saksi Ahli Pers pada 2020 sebanyak 273. Namun yang terlaksana 94 perkara. Rinciannya: diselesaikan dengan kehadiran Ahli Pers sebanyak 63 kasus dan diselesaikan melalui surat 4 kasus. Sisanya tidak dilanjutkan dan sebagian dilimpahkan ke tahun 2021.

PERMINTAAN SAKSI AHLI DEWAN PERS 2021

Komisi Hukum dan Perundangan menerima 239 surat permintaan bantuan Ahli Pers dan permintaan pengkajian hukum atas suatu perkara hukum yang dikirimkan aparat penegak hukum, wartawan dan media. Dari 239 surat tersebut, realisasi permintaan Ahli Pers Dewan Pers yang menjadi dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebanyak 67 perkara ditambah tiga perkara tahun 2020. Dari 70 perkara selesai 52, tidak selesai/tidak ada kelanjutannya 7 perkara.

DEWAN PERS DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada 2919, tiga orang dipilih sebagai anggota dewan yang mereka sebut sebagai Dewan Pers Indonesia dalam Kongres Pers Indonesia. Dewan Pers Indonesia hasil kongres ini tidak mendapatkan pengesahan dan respons dari Presiden karena berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers hanya ada satu. Tiga orang tersebut Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian dan Soegiharto Santoso mengajukan permohonan pembatalan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena menyangkut pasal-pasal mengenai Dewan Pers, maka Dewan Pers menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini dan wajib ikut beracara dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi. Dewan Pers menunjuk tim pengacara untuk beracara.

PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN DIUJI:

Pasal 15 ayat (2) UU Pers yang menyatakan:

"*Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.*"

Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang menyatakan:

"*Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*"

ARGUMENTASI PARA PEMOHON

Para pemohon menyampaikan terdapat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang memiliki perusahaan dan organisasi pers berbadan hukum. Mereka terhalangi untuk membentuk Dewan Pers, untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers karena adanya pasal

terebut. Para Pemohon merasa hak untuk menetapkan dan mengesahkan anggota Dewan Pers Indonesia juga terhalangi.

Menurut mereka, Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers harus ditinjau kembali karena organisasi-organisasi pers kehilangan haknya menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Sebab dalam pelaksanaannya, pasal-pasal tersebut dimaknai oleh Dewan Pers sebagai kewenangannya berdasarkan fungsi Dewan Pers untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers. Menurut mereka, Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

KETERANGAN PIHAK TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Pihak Termohon adalah Pemerintah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, adapun Pihak Terkait adalah Dewan Pers. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong memberikan keterangannya

Pers adalah komunitas dengan berbagai bentuk kemerdekaannya berada dalam satu ikatan profesional, disiplin, dan etik. Apabila masyarakat pers memiliki aturan sendiri-sendiri, maka akan terjadi disharmonisasi komunitas. Sehingga aturan komunitas itu, haruslah dibuat secara bersama-sama demi kepentingan komunitas dengan anggotanya. Peraturan Dewan Pers disusun atas persetujuan bersama dan penegakan peraturan serta pedoman dan keputusannya diserahkan pada satuan komunitas, jadi Dewan Pers tidak menegakkan aturan sendiri."

BAGIR MANAN, GURU BESAR HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN,
DALAM KESAKSIAN SIDANG KEDELAPAN UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 24 MARET 2022)

pada sidang kelima. Menurutnya pasal-pasal yang dimohonkan yang tercantum pada UU Pers bukan ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan karena rumusannya sudah sangat jelas. Dewan Pers selaku Pihak terkait menyampaikan apabila organisasi pers menyusun aturan menurut versi masing-masing, akan berdampak pada kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat peningkatan kehidupan pers. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari menyampaikan kesaksian bahwa PWI sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional maupun kerugian operasional dengan adanya pasal yang diuji. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan pasal-pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi.

POKOK-POKOK KETERANGAN DEWAN PERS TENTANG PASAL-PASAL YANG DIUJI

1. Pasal 15 ayat (2) huruf f jelas rumusannya, tidak multitafsir dan sumir.
2. Dalil Pemohon bahwa Dewan Pers memonopoli pembentukan peraturan, memiliki kewenangan dan mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan, tidak berdasar, sesat pikir dan kekeliruan pemahaman pada UU Pers 40/1999.
3. Dewan Pers berdasarkan asas *self-regulation*) dalam penyusunan aturan diusulkan oleh organisasi pers dengan dasar untuk memenuhi kebutuhan aturan, panduan dan pedoman tertentu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kualitas pers yang dapat berdampak kepada masyarakat luas.
4. Dewan Pers memfasilitasi, memberi dukungan kemudahan, sarana dan prasarana bagi Organisasi Pers dalam menyusun aturan di bidang Pers dilakukan dengan cara: (a) mendiskusikan dan membahas secara simultan hingga diperoleh hasil akhir berupa konsensus atau kesepakatan bersama terhadap penyusunan atas aturan di bidang Pers tersebut; (b) memformalkan dan mengesahkan hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers tersebut dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

KRONOLOGI PERKARA PEROHONAN UJI MATERI UU PERS

7 Juli 2021
Para Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Pengujian Materiil

25 Agustus 2021
Sidang I:
Uji Materi Mahkamah Konstitusi, mendengar isi permohonan.

7 September 2021
Sidang II:
Perbaikan Permohonan

11 Oktober 2021
Sidang III:
Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait.

Pemohon ingin menjadi Dewan Pers sebagai upaya menegakkan kode etik yang sejalan dengan UU pers. Namun, sehubungan dengan keberadaan Dewan Pers yang bersifat tunggal hal ini dikembalikan pada sejarah setiap negara. Indonesia memiliki satu Dewan Pers karena beberapa alasan, yakni untuk penegakan kode etik; menjamin kepentingan publik; perlindungan profesi wartawan; dan pedoman untuk persoalan kekerasan pada wartawan.

EFFENDI GAZALI, PAKAR KOMUNIKASI UNIVERSITAS INDONESIA, DALAM KESAKSIAN SIDANG KEDELAPAN UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 24 MARET 2022

9 November 2021
Sidang IV:
Keterangan
Dewan Pers

15 Maret 2022
Siang VII:
Keterangan Ahli
Dewan Pers.

21 April 2022
Sidang IX:
Keterangan
Dewan Pers

26 Januari 2022
Sidang VI:
Keterangan DPR, Ahli,
dan Saksi Pemohon

24 Maret 2022
Sidang VIII:
Keterangan Ahli
Dewan Pers

UU Pers merupakan anugerah bagi pers nasional. Kehadirannya menandai kemerdekaan pers nasional setelah 32 tahun dalam pengendalian pemerintah. Dengan adanya UU Pers, pers dapat dengan bebas menjalankan tugas tanpa khawatir dibredel. UU Pers ini sangat istimewa karena peraturan pelaksanaannya dibuat hanya oleh Dewan Pers dan konstituennya. Dengan demikian, regulasi ini, lanjutnya, dapat menjadi salah satu wujud independensi pers yang terlepas dari campur tangan berbagai unsur kekuasaan. Bagi masyarakat pers dewan ini menjadi fasilitator yang memfasilitasi berbagai aturan yang dibahas dan dilaksanakan secara bersama-sama. Sehingga, Dewan Pers itu tidak pernah memonopoli pembuatan aturan apalagi mengambil alih peran Dewan Pers."

RAJAB RITONGA, GURU BESAR KOMUNIKASI UNIVERSITAS GUNADARMA, DALAM KESAKSIAN SIDANG KEDELAPAN UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 24 MARET 2022)

KASUS-KASUS PEMIDANAAN WARTAWAN

Diananta Putra Sumedi adalah Pemimpin Redaksi Banjarhits.id. Diananta diadili karena berita yang ditulisnya dan dimuat di *Banjarhits.id* dan *Kumparan.com*. Judulnya "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel" (8 November 2019). Ini merupakan berita tentang sengketa tanah antara masyarakat adat Dayak versus perusahaan perkebunan kelapa sawit. Berita ini merupakan hasil wawancara dengan narasumber masyarakat adat Dayak yaitu Bujino, Riwinto dan Sukirman. Diananta telah berusaha untuk berimbang dengan menghubungi Andi Rufi, Humas PT Jhonlin Agro Raya tetapi tidak ada respons. PT Jhonlin Agro Raya, karena berita ini, melaporkan Diantara ke polisi. Polisi melakukan proses hukum terhadap Diananta. *Banjarhits.id* bekerja sama dengan *Kumparan.com* melalui program 1001 *startup* media. Melalui kerja sama tersebut berita-berita yang ditulis wartawan *banjarhits* bisa dimuat di kanal berita *kumparan.com/banjarhits.id.* Dewan Pers sudah menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 4/PPR-DP/11/2020 tentang Pengaduan PT Jhonlin Agro Raya terhadap *Kumparan.com,* artinya perkaranya seharusnya sudah selesai dengan adanya penyelesaian di Dewan Pers. Namun, polisi tetap melanjutkan proses hukumnya. Diananta ditahan polisi. Pengadilan Negeri Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) menjatuhkan hukuman penjara selama tiga bulan 15 hari kepada Diananta.

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekwan@dewanpers.or.id

Surat Pernyataan Dewan Pers
Nomor : 02/P-DP/VIII/2020
tentang
Keprihatinan Dewan Pers
Terhadap Pemidanaan Diananta Putra Sumedi,
Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id

Pemidanaan seorang wartawan atas karya jurnalistik yang dihasilkannya tentu merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, sangat disesalkan hal imlah yang terjadi terhadap Diananta Putra Sumedi, mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id. **Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel)** telah menjatuhkan vonis penjara selama 3 bulan 15 hari kepada Diananta atas berita yang ditulisnya dan dipublikasikan di media siber *kumparan.com* 4 Mei 2020.

Dewan Pers pertama-tama memberikan dukungan moral untuk saudara Diananta dan keluarga. Semoga diberi kekuatan batin untuk menghadapi permasalahan ini. Dewan Pers menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas Pemidanaan yang terjadi dan menyampaikan Pendapat sebagai berikut ini:

1. Dewan Pers menilai kasus yang dihadapi saudara Dianana adalah kasus pers. Oleh karena itu, semua pihak semestinya memahami bahwa kasus pers harus diselesaikan berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999. Menyelesaikan kasus pers dengan menggunakan undang-undang lain di luar UU Pers adalah sebuah penyimpangan terhadap komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers di Indonesia.
2. Dalam rangka penyelesaian kasus Yang dihadapi saudara Diananta, Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers (PPR) No. 4/PPR-DP/II/2020 Tentang Pengaduan PT Jhonlin Agro Raya terhadap media siber *kumparan.com*. PPR Dewan Pers menyatakan bahwa pihak yang bertanggung-jawab atas pemuatan berita Diananta di media siber **pihak** yang bertanggung-jawab adalah Penanggung Jawab *kumparan.com*.
3. Dewan Pers telah memberitahukan perihal PPR ini kepada penegak hukum dan telah berusaha mengingatkan pihak-pihak terkait tentang pentingnya melindungi prinsip-prinsip kemerderkaan pers dalam penyelesaian kasus yang dihadapi saudara Diananta. Namun sangat disesalkan bahwa pendapat dan penilaian Dewan Pers tidak dipertimbangkan, dan proses hukum terhadap saudara Diananta sebagai Pemimpin Redaksi *Banjarhits.id* tetap berlanjut hingga akhirnya terjadi pemidanaan di atas. Dewan Pers juga menyesalkan bahwa dalam penyelesaian kasus ini, penegak hukum tidak mencerperhatikan semangat dan esensi dari Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri tentang bagaimana semestinya sengketa jurnalistik diselesaikan.
4. Dewan Pers berpandangan, wartawan atau perusahaan pers bukanlah pihak yang kebal hukum. Namun jika yang dipermasalahkan dari wartawan atau perusahaan pers adalah

Hal. 1 dari 2

PADA 15 AGUSTUS 2020, Dewan Pers menerbitkan Surat Pernyataan Dewan Pers Nomor : 02/P-DP/VIII/2020 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id Diananta Putra Sumedi. Pokok-pokok Pernyataan Dewan Pers sebagai berikut:

1. Kasus ini adalah kasus pers dan harus diselesaikan berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999.
2. Menyelesaikan kasus pers dengan menggunakan undang-undang lain adalah penyimpangan terhadap komitmen menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers.
3. Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers (PPR) No. 4/PPR- DP/II/2020 Tentang Pengaduan PT Jhonlin Agro Raya terhadap *kumparan.com*. PPR Dewan Pers menyatakan bahwa pihak yang bertanggung-jawab atas pemuatan berita Diananta di *kumparan.com* adalah *kumparan.com.*
4. Dewan Pers telah menyampaikan PPR kepada penegak hukum dan mengingatkan tentang pentingnya melindungi prinsip-prinsip kemerdekaan pers dalam penyelesaian kasus ini. Namun pendapat dan penilaian Dewan Pers tidak dipertimbangkan.
5. Dewan Pers menyesalkan polisi yang tidak memperhatikan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri tentang bagaimana seharusnya sengketa pers diselesaikan.
6. Dewan Pers mengimbau kepada seluruh perusahaan pers di Indonesia untuk tidak menjalankan bentuk-bentuk kerja sama dengan kontributor perseorangan, perusahaan pers yang lain maupun pihak-pihak non-pers yang bertentangan dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan peraturan-peraturan Dewan Pers.
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menyatakan bahwa dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh Penanggung Jawabnya. Dalam kesaksian perkara karya jurnalistik, Penanggung Jawab hanya dapat ditanya mengenai berita yang dipublikasikan, untuk itu perkara yang menyangkut jurnalistik yang dilakukan oleh seorang wartawan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum.
8. Dewan Pers berpandangan, wartawan atau perusahaan pers tidak kebal hukum. Namun apabila yang dipermasalahkan adalah kinerja jurnalistiknya, proses penyelesaiannya berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Pemidanaan pers dengan menggunakan undang-undang di luar UU Pers menurunkan indeks demokrasi dan kemerdekaan pers Indonesia.
9. Dewan Pers mengingatkan kepada seluruh perusahaan pers agar menaati Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, khususnya menyangkut kewajiban perusahaan pers memiliki badan hukum Indonesia, memiliki penanggung jawab bersertifikat wartawan utama, memiliki wartawan bersertifikat, terdaftar di Dewan Pers, dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Muhammad Asrul, editor *Berita.news* diputus bersalah dan dihukum penjara tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan. Muhammad Asrul diadili karena menulis berita bahwa Farid Kasim Judas terlilit kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik mikro hidro dan pengolahan keripik zero. Pada 4 Maret 2020, dalam perkara ini, Dewan Pers menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 187/DP-K/III/2020. Penilaian itu menyimpulkan karya Muhammad Asrul adalah produk jurnalistik. Namun jaksa penuntut umum berpendapat lain yakni *Berita.news* bukan media yang terdaftar di Dewan Pers sehingga pengelolanya bisa dipidana.

Atas pemidanaan ini, Dewan Pers menerbitkan Pernyataan Dewan Pers Nomor : 03/P-DP/XI/2021 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Wartawan Muhammad Asrul Di Pengadilan Negeri Palopo Selasa, 23 November 2021.

1. Dewan Pers menilai kasus ini merupakan kasus jurnalistik atau kasus pemberitaan. Kasus jurnalistik diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang merupakan lex specialis derogat lex generalis (undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum).
2. Dewan Pers berpendapat penyelesaian kasus jurnalistik dengan menggunakan undang-undang lain di luar UU Pers adalah penyimpangan terhadap komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers.
3. Dewan Pers menghadirkan Ahli Pers Dewan Pers dalam kasus ini dan berkoordinasi dengan penyidik terkait penyelesaian kasus tersebut dengan memberikan keterangan Ahli Pers melalui Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan kasus ini merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik di mana mekanisme penyelesaian perkara ini seharusnya melalui Dewan Pers.
4. Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menyatakan bahwa dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh Penanggung Jawabnya. Dalam kesaksian perkara karya jurnalistik, Penanggung Jawab hanya dapat ditanya mengenai berita yang dipublikasikan, untuk itu perkara yang menyangkut jurnalistik yang dilakukan oleh seorang wartawan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum.
5. Dewan Pers berpandangan, wartawan atau perusahaan pers tidak kebal hukum. Namun apabila yang dipermasalahkan adalah kinerja jurnalistiknya, proses penyelesaiannya berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Pemidanaan pers dengan menggunakan undang-undang di luar UU Pers menurunkan indeks demokrasi dan kemerdekaan pers Indonesia.
6. Dewan Pers mengingatkan kepada seluruh perusahaan pers agar menaati Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, khususnya menyangkut kewajiban perusahaan pers memiliki badan hukum Indonesia, memiliki penanggung jawab bersertifikat wartawan utama, memiliki wartawan bersertifikat, terdaftar di Dewan Pers, dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERS

Merujuk Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan bersama-sama konstituen Dewan Pers menyusun Peraturan Dewan Pers. Konstituen Dewan Pers ada 11 organisasi, meliputi organisasi wartawan (cetak, televisi, *online* dan radio) dan organisasi pemilik media. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) adalah konstituen yang kesebelas yang disahkan oleh dewan Pers Januari 2022. Tugas memfasilitasi penyusunan Peraturan inilah yang sedang dipersoalkan dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang mewakili apa yang mereka sebut sebagai Dewan Pers

Indonesia. Perdebatan terjadi di Mahkamah Konstitusi, Pemerintah sebagai Pihak Termohon, diwakili Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong, dalam Sidang 11 Oktober 2021 menjelaskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No 49 Tentang Pers rumusannya sudah sangat jelas. Menurut Usman, peran dewan pers dalam memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers adalah memberikan suatu kemudahan bagi seluruh organisasi pers dalam berbagai masukan dan menyalurkan aspirasi. Menurutnya, dengan memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya dewan pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator, karena berdasarkan ketentuan UU Pers penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers.

Hal tersebut telah jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi pers dalam menyusun peraturan pers. Namun justru Dewan Pers sebagai pihak yang memfasilitasi organisasi pers tersebut. Ketentuan ini sama sekali tidak menghambat hak organisasi pers yang dalam hal ini organisasi pers juga terdiri dari individu atau perorangan untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan tidak menghambat hak individu untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"

USMAN KANSONG,
DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMINFO

Selama Periode 2019-2022, Dewan Pers telah melakukan fasilitasi dan menerbitkan tiga Peraturan Dewan Pers yang semuanya merupakan hasil perumusan bersama para organisasi konstituen.

PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERS 2019-2022

NAMA PERATURAN	ISI
1. Peraturan Dewan Pers No 03/ Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers	Pemenuhan syarat-syarat kelengkapan dan komitmen perusahaan pers dalam hal legalitas dan modal perusahaan (keuangan), kompetensi dan independensi penanggung jawab redaksi, pengupahan, kesejahteraan dan perlindungan para pekerjanya.
2. Peraturan Dewan Pers No 01/ Peraturan-DP/II/2021 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Distabilitas	Pengesahan Pedoman Pemberitaan Ramah Distabilitas yang berisi tujuh pedoman untuk wartawan memberitakan kaum distabilitas. Tujuh pedoman itu antara lain wartawan harus menempatkan kaum distabilitas sebagai subyek, mengutamakan nilai kemanusiaan dan empati dalam beritanya, tidak memberi stigma dan steriotip, menggunakan terminologi yang tepat dan mengedepankan etika.
3. Peraturan Dewan Pers No 02/ Peraturan-DP/III/2021 Tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama	Syarat-syarat, mekanisme dan ketentuan seorang wartawan senior mengikuti uji kompetensi dengan melompat jenjang (akselerasi).

KONSTITUEN DEWAN PERS

Organisasi:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
3. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
4. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
5. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
6. Pewarta Foto Indonesia (PFI)
7. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
8. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
10. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
11. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)

KONSTITUEN DEWAN PERS MOU DENGAN PIHAK LAIN

Komisi Hukum dan Perundangan memiliki tugas melakukan kesepakatan-kesepakatan hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dengan pihak lain.

NAMA MOU	ISI
1. Bangkok Declaration Southeast Asian Press Councils Network Bangkok, Thailand September 24, 2019	Deklarasi kerja sama Dewan Pers Asia Tenggara membentuk Southeast Asian Press Councils Network" (SEAPCN) dengan Dewan Pers Indonesia, Dewan Pers Myanmar, Dewan Pers Timor Leste dan Dewan Pers Thailand sebagai deklarator sekaligus pendiri.
2. Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan dan Pengembangan Pers No 10/DP/MoU/XII/2019 dan Nomor: 7163/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019.	MoU ini merupakan kerja sama di bidang pengembangan Pers Pancasila, Pembinaan dan Pemberdayaan Pers Mahasiswa, Pendidikan Penyelesaian Sengketa Pers dan bidang-bidang lain yang disepakati.
3. Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber, Nomor 0283//K.Bawaslu?HM.02.00/VII/2020, Nomor: 21/PR.07-NK/01/KPU/VIII/2020, Nomor 02/K/KPI/HK.0302/08/2020, Nomor: 02/DP/MoU/VIII/2020.	Keputusan Bersama ini membentuk Gugus Tugas tingkap Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di media penyiaran, cetak dan siber.

NAMA MOU	ISI
4. Nota Kesepahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dan Dewan Pers Nomor: NK-7/KOMPOLNAS/02/2021, Nomor: 01/DP/MoU/2021	Nota Kesepahaman ini meliputi tukar-menukar informasi antara kedua pihak, Pendidikan dan pelatihan, penggunaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan informasi, koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencegahan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap pers (perusahaan pers dan individu wartawan).
5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Dewan Pers tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 004/Setmen. Birohh/KL.01/3/2002, Nomor: 01/DP/MoU/III/2022.	Nota Kesepahaman ini berisi kerja sama penyusunan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pemberitaan yang mengutamakan pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak; Penanganan pengaduan pemberitaan tentang perempuan dan anak; dan peningkatan kualitas profesi wartawan dan peningkatan tata kelola media terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
6. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Dewan Pers tentang Sinergitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Nomor: HK.02.00/03/2022, Nomor: 01/DP/MoU/III/2022.	Nota Kesepahaman ini berisi kerja sama kedua pihak untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam pemberitaan penanggulangan terorisme. Metode kerja sama antara lain pelatihan-pelatihan wartawan yang diselenggarakan oleh kedua pihak dengan peran profesional masing-masing.

REGULASI DAN KEBIJAKAN YANG SEDANG DISUSUN

Hingga April 2022, dua rancangan kebijakan dan regulasi yang sedang dibahas adalah Penyusunan Surat Keputusan Tentang Fungsi Dewan Pers dalam Peningkatan Kualitas Profesi Kewartawanan Melalui Uji Kompetensi Wartawan. Rancangan Surat Keputusan ini merupakan Inisiatif dari Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Rancangan yang kedua adalah Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman usulan dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) merupakan Inisiatif dari Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi. Rancangan Pedoman sudah diserahkan Sejuk pada 2016.

Untuk pembahasan rancangan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman sudah direncanakan pembentukan Tim Perumus, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Publik yang dijadwalkan pada Juni dan Juli 2022, atau bisa lebih cepat. Dengan demikian rancangan kebijakan dan pedoman ini menjadi tanggung jawab Dewan Pers Periode 2022-2025 untuk penyelesaiannya yang diharapkan bisa disahkan pada 2022.

LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBAHASAN PEDOMAN DARI KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Dewan Pers sudah membahas konsep Pedoman Pemberitaan Untuk Keberagaman, rancangan pedoman yang diusulkan oleh Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk). Tapi, setelah

Berdasarkan pengalaman bersama terhadap pemberitaan-pemberitaan isu keragaman, perumusan pedoman justru untuk menegaskan kembali ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik. Semangat pedoman ini mengajak jurnalis dalam memberitakan isu keragaman mengacu pada konstitusi, hukum dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia,

ANDY BUDIMAN,
SEJUK, SAAT PENYERAHAN RANCANGAN PEDOMAN KEPADA DEWAN PERS, 2016

dua kali rapat, prosesnya terhenti, antara lain karena kesibukan masing-masing, baik Komisi Pendidikan Dewan Pers, maupun pengurus Sejuk. Awal Maret 2022, diskusi yang terhenti dilanjutkan lagi. Pada 8 Maret 2022, Komisi Pendidikan Dewan Pers membahas lagi rancangan Pedoman yang sebelumnya sudah dibahas Sejuk dengan organisasi wartawan lain seperti AJI, IJTI dan AMSI. Menurut rancangan yang diusulkan Sejuk ini, keberagaman adalah suatu keniscayaan ada dalam bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan hal itu sudah berakar sejak Republik ini didirikan. Oleh karena itu menghormati keberagaman juga suatu keniscayaan yang perlu dihormati oleh para wartawan Indonesia. Dalam kaitan hal itu, pers dan media perlu untuk berpartisipasi dalam merajut dengan hati-hati pemberitaan yang menyangkut isu SARA dan juga gender. Pedoman Pemberitaan Untuk Keberagaman dinilai amat perlu untuk bisa menyadarkan para wartawan dan institusi media massa pada ihwal membangun toleransi, persatuan dan kebersamaan pada semua anak bangsa. Dalam rapat pembahasan lanjutan akhirnya disepakati beberapa butir penting terkait Pedoman ini, misalnya, Prinsip Dasar Masalah Keberagaman, di bawah ini:

- Pers Indonesia wajib menjunjung tinggi konstitusi dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), dengan tidak memberi pembenaran pada setiap pelanggaran HAM.
- Pers Indonesia menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan kelompok, baik agama, gender, dan etnisitas.
- Pers Indonesia menempatkan keselamatan kelompok rentan, dengan tidak menggiring opini dan memanipulasi fakta yang berpotensi memperluas konflik.
- Wartawan Indonesia perlu ekstra hati-hati dan obyektif dalam meliput hal-hal atau peristiwa konflik yang menyangkut keyakinan pribadinya. Menghindari semaksimal mungkin bias ketika dia menampilkan fakta dalam pemberitaan.
- Pers Indonesia wajib mempelajari latar belakang peristiwa terkait dengan isu keberagaman.
- Pers Indonesia wajib memiliki sensitivitas dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi ketika memberitakan isu keberagaman.
- Pers Indonesia wajib menghormati kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik terkait dengan peliputan isu keberagaman

Setelah melalui diskusi intensif, *draft* pedoman pemberitaan itu dapat disetujui peserta rapat Kelompok Kerja Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Dewan Pers. Selanjutnya segera dibentuk Tim Perumus Pedoman Pemberitaan untuk keberagaman. Radi rancangan ini nanti akan dilakukan uji publik. Jika uji publik merekomendasi maka Pedoman ini akan disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers, seperti halnya pedoman pemberitaan lain yang sudah disahkan Dewan Pers.

MONITORING LEGISLASI YANG MEMILIKI POTENSI BERTENTANGAN DENGAN KEMERDEKAAN PERS

Monitoring dan advokasi rancangan-rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilakukan Komisi Hukum dan Perundang-undangan selama periode laporan ini. *Monitoring* dan advokasi dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), RUU Cipta Kerja dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Perkembangan *monitoring* dan advokasi RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja (dilaporkan dalam bagian lain laporan ini) adalah untuk RUU KUHP pasal-pasal yang bertentangan dengan kemerdekaan pers belum berhasil dihapus namun RUU ini ditunda pengesahannya sehingga masih ada peluang untuk melakukan advokasi penghapusan pasal-pasal yang bertentang dengan kemerdekaan pers. Adapun advokasi untuk penghapusan pasal-pasal dalam RUU Cipta berhasil dan dalam UU Cipta kerja pasal-pasal tersebut sudah dihapus. RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan dan masih dalam proses pembahasan sehingga proses *monitoring* dan advokasi bisa terus dilanjutkan.

Dalam *monitoring* dan advokasi Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dean Pers melakukan pengumpulan Materi (*Draft* RUU dan Naskah Akademik); melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) antara RUU dengan UU Pers, melibatkan diri dalam proses pembahasan dan penyusunan RUU, melakukan sejumlah pertemuan, diskusi dan *lobby* membahas dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait.

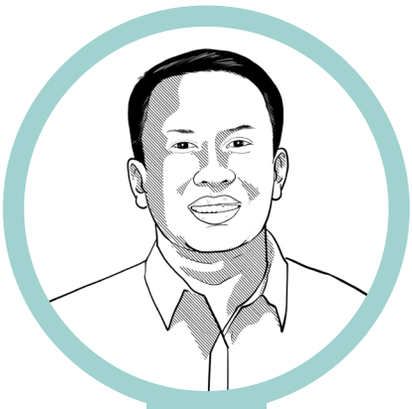

CATATAN AKHIR PERIODE

Bekerja di Bawah Tekanan Pandemi Tak Menyurutkan Layanan Kami

Oleh **Agung Dharmajaya**

Ketua Komisi Hukum dan Perundangan-Undangan Dewan Pers Periode 2019-2022

Tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk bekerja secara efektif namun menjadi tantangan Ketika Maret 2020, belum setahun Dewan Pers Periode 2019-2022 bekerja, Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia. Pandemi menjadikan situasi yang tidak pernah terbayangkan, terjadi. Pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan penularan lebih luas dengan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, sekolah-sekolah ditutup, tempat-tempat kerja dibatasi

KOMISI **HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

waktu dan jumlah pekerjanya. *Work from home* diterapkan, termasuk kerja *shift*. Adaptasi membutuhkan proses dan waktu. Pandemi, adaptasi dan strategi menghadapi Pandemi, menjadi bagian penting dalam kendala, tantangan dan sekaligus peluang tugas-tugas di Dewan Pers Periode Mei 2019 - Mei 2022.

Namun demikian, kreatifitas menyelamatkan pelayanan rutin yang terus berjalan bahkan tidak berkurang, itu karena koordinasi dan komunikasi yang intensif menggunakan berbagai platform komunikasi digital. Di era Pandemi Covid-19, komunikasi menjadi penting tidak hanya dengan pihak eskternal tapi juga rekan sejawat internal antar komisi, komunikasi dengan konstituen Dewan Pers dalam rangka merumuskan rancangan-rancangan Peraturan Dewan Pers, melakukan pendampingan dan pengisian Berita Acara Pemeriksaan di kantor polisi dan menghadirkan ahli pers dalam hal perkara-perkara pers.

Persoalan dan tantangan ke depan Dewan Pers khususnya yang dihadapi Komisi Hukum dan Perundang-undangan adalah semakin kompleks dan semakin beragamnya perkembangan penggunaan platform media, Kompleksitas itu juga ditambah dengan situasi politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR dan DPD) dan Pemilihan Kepala daerah secara bersama-sama pada 2024. Hajat politik demokrasi besar lima tahunan ini memiliki kecenderungan terjadinya kasus-kasus pers. Kompleksitas ini menuntut Dewan Pers untuk lebih meningkatkan peran dan fungsinya serta mendorong kompetensi wartawan agar semakin berkualitas bersama konstituen dan masyarakat/komunitas pers. Apa yang sudah baik digunakan sebagai modal dan evaluasi untuk menghadapi masa mendatang. Apa yang belum baik menjadi pekerjaan rumah besar periode Dewan Pers berikutnya, demi tegaknya kemerdekaan pers, buah reformasi politik 1998 dengan lahirnya Undang-Undang, UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan berpedoman dan tunduk serta patuh menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.

KOMISI **PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PERS**
DEWAN PERS PERIODE 2019–2022

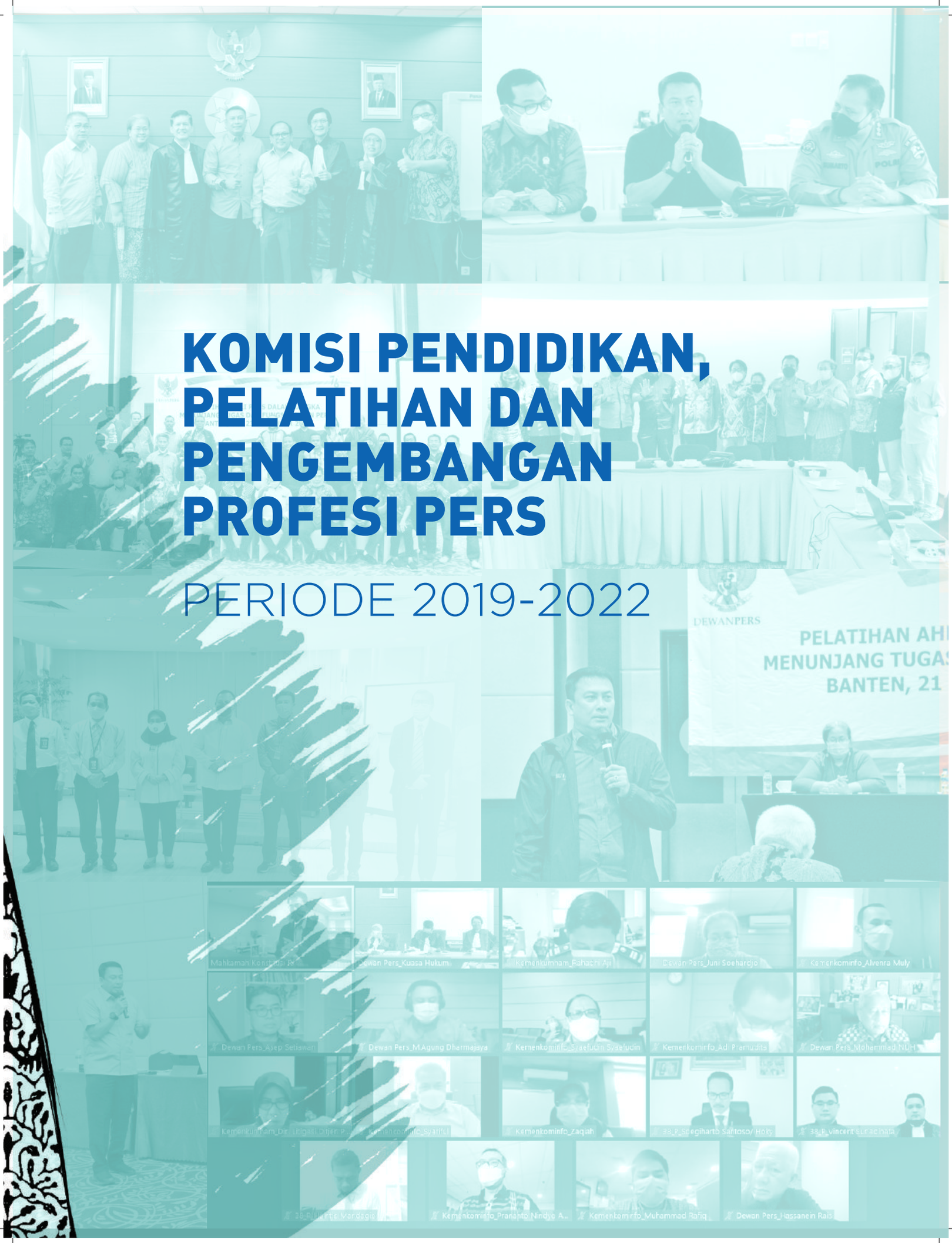

KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PERS

PERIODE 2019-2022

KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PERS

PERIODE 2019-2022

PENINGKATAN KOMPETENSI WARTAWAN HARUS BERKELANJUTAN

Pandemi telah meghambat kegiatan Uji Kompetensi Watawan, namun kerja keras semua lembaga uji mengembalikan kuantitas kegiatan.

Komisi ini mengemban tugas utama mengangkat kualitas kemerdekaan pers melalui pendidikan dan pelatihan. Program-program kerjanya merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf b: "Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers," dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: "…. meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Undang-Undang No:40 Tahun 1999 Tentang Pers. Komisi ini dipimpin Jamalul Insan, Wakil Ketua: Asep Setiawan, Agung Dharmajaya.

UKW ONLINE

PANDEMI MENGHAMBAT UJI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW)

Dewan Pers mulai bekerja pertengahan 2019 dan pada 2020, hampir semua kegiatan dihentikan karena Pandemi Covid-19. Maka pada 2020 kinerja berkurang karena dua hal: pertama, semua kegiatan *online*, kegiatan *offline* dikurangi secara drastis. Kedua terjadi pengurangan anggaran sebesar 30 persen karena pemerintah memutuskan untuk memperbesar anggaran menghadapi Covid-19 dengan melakukan pemotongan-pemotongan di sektor-sektor lainnya.

Dalam semester pertama 2020, di mana Pandemi Covid-19 menanjak, pandemi telah memaksa Dewan Pers membatalkan pelaksanaan 20 UKW yang di 20 kota dengan dukungan dana dari Kemenkominfo. Pembatalan itu selain karena faktor teknis pelaksanaan yang akan melanggar aturan *social* dan *physical distancing*, juga karena adanya ketentuan *refocusing* dan relokasi anggaran di Kemenkominfo. Maka jika dilihat dari datanya, capaian UKW pada 2020 sangat kecil dibanding pada 2021. Pada 2020, UKW hanya meluluskan 20 wartawan.

MENGUPAYAKAN UKW ONLINE

Pandemi menimbulkan banyak pertanyaan: berapa lama Covid-19 yang memunculkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berlangsung? Berapa lama kegiatan UKW akan terhenti, jika kerumunan dan jaga jarak terus berlanjut? Dewan Pers

berusaha mengatasi kendala itu dengan UKW *Online* yang sebenarnya sudah dirintis sejak 2019 (sebelum pandemi). Maka, Komisi membahas kemungkinan UKW *Online* itu dalam rapat Kelompok Kerja Komisi. Pokja melakukan diskusi dengan lembaga-lembaga penyelenggara UKW.

Hasil diskusi itu antara lain:

1. Secara teknis UKW *Online* bisa dilaksanakan, sebagai alternatif UKW *Offline*, bukan menggantikannya.
2. Tahap awal dilakukan untuk Tingkat Utama dengan alasan tidak banyak uji praktek lapangan.
3. Akan dirumuskan metode pengawasan yang efektif pada proses UKW *Online*, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
4. Standar dan kualitas pengujian antara UKW *Online* dan UKW *Offline* harus sama.

5. Media televisi sulit mengawasi teknis pelaksanaan pengujiannya.

6. Dewan Pers diharapkan menyediakan pembiayaan server aplikasi, server *database*, server jaringan (*networking*) dan *software* (berlisensi).

7. Lembaga UKW tertentu dan Dewan Pers perlu menunjuk dan membiayai lokasi khusus, misal Biro LKBN Antara dan Stasiun LPP RRI yang selama ini mempunyai *dedicated telecommunication network,* penyiapan aplikasi dan *database* yang *user friendly*.

8. Kelompok peserta uji harus dari satu perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers bukan peserta mandiri atau individu.

9. Persiapan UKW secara online cukup membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

10. Perlu *training of trainers* khusus penguji UKW *Online.*

11. Perlu membangun infrastruktur teknologi informasi UKW Online.

12. Peserta daerah perlu diperhatikan akses internet ketika pelaksanaan UKW *Online.*

UKW ONLINE LEMBAGA UKW AJI

LPDS salah satu lembaga UKW yang pernah mendapatkan mandat dari Dewan Pers pada 2012 untuk mempersiapkan UKW *online*. LPDS bekerja sama dengan ITB, dan memperoleh mandat lanjutan untuk menuntaskan persiapan pelaksanaan UKW *online*. Komisi Pendidikan Periode 2019-2022 juga sudah merintis konsep pelaksanaan UKW *online* sejak 2019. Konsep ini sudah disosialisasikan dengan mengajak para penyelenggara UKW. Tapi, tahun itu baru AJI (Aliansi Jurnalis Independen), lembaga UKW yang sepanjang

2020 (dalam masa pandemi) menyelesaikan konsep UKW *online*. Setelah jadi, konsep itu kemudian diajukan dan disimulasikan ke Komdik Dewan Pers. Setelah melalui proses diskusi intensif dengan Komisi Pendidikan, akhir 2021 UKW AJI mendapat izin untuk melakukan ujicoba UKW *Online*. Dengan izin tersebut, Lembaga UKW AJI melakukan dua kali UKW *online/*hybrid yang dipantau Tim Pemantau Komisi Pendidikan Dewan Pers, pada 12 hingga 13 Februari 2022 di Batam dan 26 hingga 27 Februari 2022 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Evaluasi dari dua UKW Online itu dinilai memenuhi standar. Rapat Komisi Pendidikan Dewan Pers pada 8 April 2022 sepakat merekomendasikan Lembaga UKW AJI untuk memperoleh SK khusus Dewan Pers untuk melaksanakan kegiatan UKW *Online/ Hybrid*.

UKW SEPANJANG 2021

Komisi berusaha sekeras mungkin mengejar pelaksanaan UKW yang sangat berkurang pada tahun sebelumnya (2020) karena pandemi. Dari Februari hingga Maret 2021 dilaksanakan UKW di 18 provinsi, dengan hasil 896 dinyatakan kompeten. Fasilitasi UKW 2021 merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Pada 2020 acara pelatihan

> **Semakin bertambahnya jurnalis yang kompeten kita semakin optimistis berita dan informasi yang disampaikan ke masyarakat kian dapat dipertanggungjawabkan".**
>
> **JAMALUL INSAN,** KETUA KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DEWAN PERS.

dan uji kompetensi wartawan rencananya berlangsung di 20 provinsi dengan target 480 peserta, namun hanya dilakukan di satu provinsi yakni di Sumatra Barat dengan jumlah peserta 24 peserta. Pada 2021, 1.932 wartawan telah mengikuti program UKW itu dan 1.894 wartawan dinyatakan kompeten oleh para penguji UKW. Mereka berhak mendapatkan kartu dan sertifikat kompetensi wartawan Dewan Pers. Sampai akhir tahun 2021, total wartawan Indonesia yang telah memperoleh kartu dan sertifikat UKW adalah 18.033 orang.

UKW KHUSUS

Pada 2021 Dewan Pers memutuskan menyelenggarakan UKW Khusus. Yakni, program pemberian sertifikat dan kartu kompetensi Wartawan Utama tanpa melalui proses ujian kompetensi. Hanya kepada para wartawan yang memang sudah terbukti memiliki keahlian di bidang jurnalisme, dengan pengalaman panjang jauh sebelum diselenggarakannya UKW yang bisa mengikuti UKW Khusus. Uji Publik sudah dilakukan Dewan Pers sebelum menerbitkan Peraturan Dewan Pers mengenai UKW Khusus. Diikuti wakil konstituen Dewan Pers, Uji Publik itu menyepakati dilaksanakannya UKW Khusus, yakni seseorang dapat memperoleh kartu dan sertifikat Utama UKW tanpa melalui proses uji kompetensi. Namun yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria dan prosesnya ketat. Misalnya, kartu itu hanya diberikan kepada wartawan senior berintegritas, berusia 50 saat diajukan, sudah bekerja secara berkesinambungan selama 25 tahun di media pers, mendapat rekomendasi dari organisasi wartawan, mumpuni dalam praktik jurnalisme, memahami etika jurnalistik dan karya jurnalistiknya pernah mendapat hadiah penghargaan dalam tingkat daerah/ nasional/ internasional.

UKW 2022

Dewan Pers menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk tahun 2022. Bekerja sama dengan 12 Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, pelaksanaan pertama UKW itu telah dimulai 4 Maret 22 di Padang, Sumatera Barat. Pelaksana UKW yang diikuti 54 wartawan itu, adalah Lembaga Uji LSPR (London School of Public Relations) berkolaborasi dengan LPDS (Lembaga Pers Dr Soetomo). Sama seperti UKW 2021, pada 2022 ini, Dewan Pers akan memfasilitasi pelaksanaan UKW di 34 ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Setiap UKW akan diikuti oleh 54 wartawan. Dengan demikian, sampai pelaksanaan UKW ke-34 nanti, sebanyak 1.836 wartawan bisa mengikuti UKW.

Para peserta berasal dari media cetak, siber dan penyiaran. Mereka terbagi dalam tiga

jenjang kompetensi: Muda (reporter), Madya (redaktur) dan Utama (pimpinan redaksi atau redaktur senior). Pada 2020 ada sebanyak 10 Lembaga Uji menjadi pelaksana UKW Dewan Pers. Tapi 2022 ini jumlahnya meningkat menjadi 12. Mereka adalah tiga organisasi wartawan: AJI, IJTI dan PWI. Tiga perguruan tinggi dan satu lembaga pendidikan pers: LSPR, UPN Yogyakarta, Universitas Moestopo, dan LPDS. Lima perusahaan pers: *LBN Antara*, *MNC, ANTV, Solo Pos,* dan *Tempo*. Hingga April 2022, UKW tahun 2022 meluluskan 344 peserta.

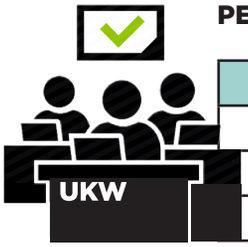

JUMLAH PESERTA DAN JUMLAH PESERTA LULUS UKW (2020-2022)

Tahun	Peserta	Lulus
2020	24	20
2021	1.932	1.894
April 2022	379	344

PELATIHAN PRA UKW

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam UKW, maka Komisi Pendidikan mengusulkan Program Pelatihan Pra UKW. Program ini mendapat persetujuan dari Raker Dewan Pers pada 17 Desember 2020. Selanjutnya tim Tenaga Ahli bertugas menyusun kerangka pelaksanaannya. Dengan dua alternatif pelaksanaan yakni:

1. Pelaksanaan UKW saja di 34 kota/ provinsi dan pelatihan jurnalistik Pra-UKW berlangsung terpisah dari UKW.

2. Pelatihan jurnalistik Pra-UKW yang dilaksanakan dalam hari yang berurutan dengan pelaksaan UKW.

Setelah akhirnya dipilih alternatif yang kedua, anggota Kelompok Kerja Komisi Pendidikan dan Tenaga Ahli membahas perencanaan program tersebut yang dijadwalkan

berlangsung Februari 2021 berdekatan dengan puncak perayaan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2021. Sesuai dengan permintaan Bappenas prioritas program pelatihan ini ada pada kelompok wartawan jenjang Muda dan Madya.

Tenaga Ahli merancang pelatihan jurnalistik ringkas selama sehari Pra UKW. Dengan bekal itu para peserta UKW diharapkan dapat terbantu. Adapun materi yang diberikan mewakili 3 aspek penting Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang telah menjadi acuan pelaksanaan sejak tahun 2010. Yakni, aspek pengetahuan yang disajikan dalam materi Filosofi Profesi Jurnalisme, aspek kesadaran yang disajikan dalam materi Kode etik jurnalistik dan Hukum Pers serta UU terkait pers dan aspek keterampilan yang disajikan dalam materi Teknik Wawancara dan Penulisan Berita.

Pelatihan jurnalistik Pra-UKW akan dilakukan selama 6 jam dalam sehari. Dengan rincian dalam sehari akan dilaksanakan 3 materi pelatihan dengan durasi setiap pelatihan lamanya 2 jam. Namun kemudian diubah secara daring karena tingkat penularan yang masih tinggi. Rapat terakhir dengan lembaga UKW tanggal 27 Januari menyepakati pelaksanaan pelatihan jurnalistik perdana dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 dan UKW perdana tanggal 18-19 Februari 2021 di Serang, Banteng dengan pelaksana UKW IJTI.

Pemberi materinya adalah para wartawan senior yang menjadi Anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli Dewan Pers, anggota Kelompok Kerja Dewan Pers dan wartawan senior lain yang ditunjuk Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

Pada 2022 Komisi Pendidikan melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik Pra UKW. Seperti 2021, pada 2022 ini Dewan Pers diberi anggaran untuk menguji sebanyak 34 (provinsi) x54 wartawan = 1.836 wartawan.

Penambahan itu diharapkan dari pelaksanaan UKW di 34 ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Tiap UKW bisa diikuti 54 wartawan/peserta.

Dalam paket program itu, disyaratkan bahwa sebelum mengikuti UKW para wartawan peserta harus mengikuti pelatihan jurnalistik Pra UKW. Pelatihan dilakukan secara virtual (aplikasi *zoom*) dan dilaksanakan setidaknya seminggu sebelum UKW dilaksanakan. Komisi Pendidikan telah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 34 kali pelatihan jurnalistik Pra UKW dan UKW di seluruh Indonesia selama setahun.

Pada 2022, Pelatihan Pra UKW dimulai pada 23 Februari 2022. Sesuai jadwal, hingga 28 April 2022 Komisi Pendidikan telah melaksanakan 16 kali pelatihan jurnalistik Pra UKW. Kegiatan masih akan berlanjut sampai selesai pada 18 Juli 2022. Dewan Pers diberi dana dan target untuk memfasilitasi ujian kompetensi wartawan dan pelatihan jurnalistik, untuk menambah jumlah wartawan Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi. Pelatihan Pra UKW dilakukan sebagai try out untuk wartawan menghadapi Ujian Kompetensi Wartawan selain juga untk meningkatkan kapasitas.

Materi Pra UKW antara lain: Filosofi Jurnalistik. Rambu Hukum, Etik dan Berbagai Pedoman Pemberitaan, Kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik dan lain-lain.

PFI DISAHKAN JADI LEMBAGA UKW

Pewarta Foto Indonesia (PFI) mendapatkan izin dari Dewan Pers sebagai Lembaga UKW. PFI sudah lama menjadi konstituen Dewan Pers, namun pada 2019 Dewan Pers merevisi standar pengujian kompetensi dari basis media cetak ke basis plaftorm media, PFI belum siap menjadi lembaga uji. Baru awal 2022, PFI menyatakan kesiapannya dan menyerahkan usulan pedoman pengujian kompetensi untuk

Akhirnya setelah 24 tahun berdiri, PFI bisa menyelenggarakan UKWdengan menggunakan modul ujinya sendiri yang berbasis foto jurnalistik".

RENO ESNIR, KETUA PFI

wartawan foto kepada Dewan Pers. Setelah rapat dua kali dengan Dewan Pers, Komisi Pendidikan Dewan Pers merekomendasikan PFI dan modul pengujiannya layak diujikan untuk pewarta foto. Dewan Pers menerbitkan Surat Keputusan untuk PFI sebagai Lembaga UKW. Dengan demikian berarti lima platform media yang menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu, media cetak, radio, televisi, siber dan fotografi telah memiliki lembaga uji. Maret 2022 PFI menyelenggarakan UKW perdana di Bandung.

PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DIFABEL

Pada 2021 terbit Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Peraturan itu menjawab berbagai keluhan atas praktik jurnalis dalam meliput atau memberitakan kaum disabilitas sebagai kelompok rentan. Pedoman ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perhatian media atas keberadaan kelompok disabilitas masih kurang. Hal itu nampak jelas bila kita amati hasil Indeks Kebebasan Pers 2017-2020 menunjukkan adanya satu indikator, yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang secara konsisten berada pada nilai paling rendah.

Kesalahan atau kelemahan dalam pemberitaan yang kemudian dirasakan merugikan mereka yang berada dalam kondisi rentan tersebut. Alih-alih memberikan perlindungan, berita-berita yang ditulis para wartawan awam terhadap disabilitas itu malah memperlemah. Berita atau artikel yang dipersoalkan bisa jadi muncul karena dorongan maksud baik para wartawan namun secara tak sengaja disajikan kurang tepat. Misalnya angel penulisan yang melihat disabilitas dari sudut pandang non disabilitas.

KOMISI **PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PERS** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

Pedoman disusun lewat proses panjang. Pihak-pihak yang dianggap mengerti masalah disabilitas sengaja diundang untuk memberikan pendapat. Maka diselenggarakanlah pembahasan secara daring pada 26 November 2020. Saat itu hadir antara lain, Anggiasari Aryati, Ignatius Herjanja dan Gufroni Sakaril sebagai pihak yang mewakili disabilitas. Harapan, kritik dan keinginan para nara sumber disabilitas atas ekspos media massa di Indonesia.

Dalam diskusi dibahas minimnya pemberitaan di media massa yang mengakomodir kepentingan para penyandang disabilitas. Wartawan dan media kurang paham ihwal disabilitas. Sebaliknya cukup dominan berita yang menganggap para penyandang disabilitas itu sebagai kaum yang perlu dikasihani. Kadang muncul pemberitaan prestasi atau pencapaian seorang penyandang disabilitas beraroma rasa kasihan.

Para wakil penyandang disabilitas mengusulkan butir-butir pedoman berupa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menulis berita tentang disabilitas. Ada juga usulan agar wakil komunitas disabilitas mulai menyusun kamus kata (*glosary*). Kamus ini nanti diharapkan bisa menjadi rujukan bagi semua wartawan.

Dengan pedoman itu, Dewan Pers mengharapkan media bisa melaporkan keberadaan disabilitas di tengah masyarakat dengan bijak. Dalam meliput dan

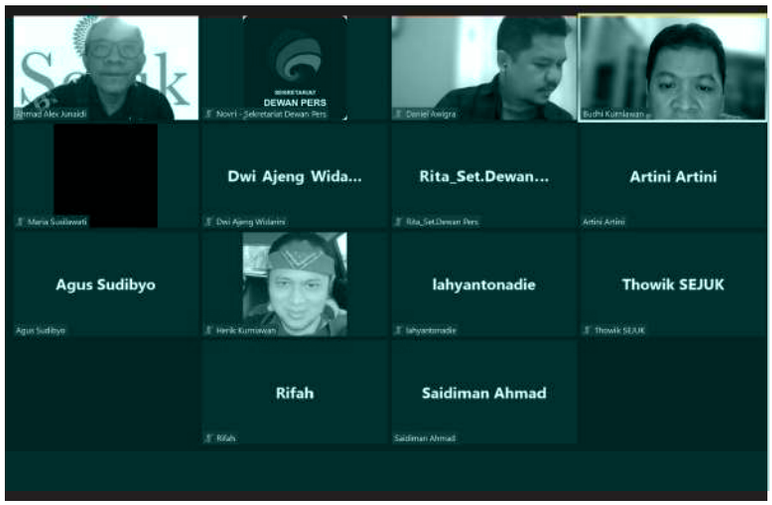

memberitakan pers menjadi penuh empati, menghargai penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki harkat dan martabat juga.

Sekalipun ada kecenderungan naiknya kuantitas pemberitaan terhadap difabel, pedoman itu bila berlaku efektif akan dapat mengubah kualitasnya. Sejauh ini sejumlah pihak merasakan penulisan berita-berita yang dimaksud cenderung untuk membangkitkan rasa iba dan kasihan kepada kelompok disabilitas ketimbang membangun perspektif yang lebih luas. Orang difabel tidak selalu hidup dalam kesedihan dan penderitaan.

Pers Indonesia wajib menjunjung tinggi konstitusi dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), dengan tidak memberi pembenaran pada setiap pelanggaran HAM.

Pers Indonesia menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan kelompok, baik agama, gender, dan etnisitas.

Pers Indonesia menempatkan keselamatan kelompok rentan, dengan tidak menggiring opini dan memanipulasi fakta yang berpotensi memperluas konflik.

Wartawan Indonesia perlu ekstra hati-hati dan obyektif dalam meliput hal-hal atau peristiwa konflik yang menyangkut keyakinan pribadinya. Menghindari semaksimal mungkin bias ketika dia menampilkan fakta dalam pemberitaan.

Pers Indonesia wajib mempelajari latar belakang peristiwa terkait dengan isu keberagaman.

Pers Indonesia wajib memiliki sensitivitas dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi ketika memberitakan isu keberagaman.

Pers Indonesia wajib menghormati kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik terkait dengan peliputan isu keberagaman.

Berita yang baik mestinya juga mendorong adanya kolaborasi antar pihak dalam membangun kelompok disabilitas. Hal itu perlu untuk mengubah anggapan kuat yang selama ini mengatakan bahwa tugas itu ada di pundak satu lembaga saja yakni lembaga sosial terutama kementerian sosial. Kolobarasi semua pihak penting, tentu perubahan sikap akan terjadi salah satunya dari kualitas pemberitaan media.

Bagi Dewan Pers hadirnya sebuah kebijakan umum yang mengakomodasi kelompok khusus akan merupakan sesuatu yang ideal. Ini penting karena dengan kebijakan itu akan memunculkan ketersediaan akses informasi bagi masyarakat penyandang disabilitas. Bagaimanapun, kebijakan yang hanya mengakomodasi kepentingan umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang khusus justru dapat melemahkan rantai kebangsaan.

Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa rantai kebangsaan menjadi kuat bila ada dukungan terhadap mata rantai yang lemah. Intinya mata rantai yang perlu dukungan adalah kelompok masyarakat rentan atau berkebutuhan khusus. Saat pemerintah menempatkan disabilitas sebagai salah satu agenda Presidensi Indonesia dalam G-20, kemunculan pedoman itu akan turut menyumbang.

PERKEMBANGAN PEMBAHASAN PEDOMAN PEMBERITAAN KEBERAGAMAN

Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Dewan Pers sudah membahas konsep Pedoman Pemberitaan Untuk Keberagaman, rancangan pedoman yang diusulkan oleh Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk0). Tapi, setelah dua kali

rapat, prosesnya terhenti, antara lain karena kesibukan masing-masing, baik Komisi Pendidikan Dewan Pers, maupun pengurus Sejuk. Awal Maret 2022, diskusi yang terhenti dilanjutkan lagi. Pada 8 Maret 2022, Komisi Pendidikan Dewan Pers membahas lagi rancangan Pedoman yang sebelumnya sudah dibahas Sejuk dengan organisasi wartawan lain seperti AJI, IJTI dan AMSI. Menurut rancangan yang diusulkan Sejuk ini, keberagaman adalah suatu keniscayaan ada dalam bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan hal itu sudah berakar sejak Republik ini didirikan. Oleh karena itu menghormati keberagaman juga suatu keniscayaan yang perlu dihormati oleh para wartawan Indonesia. Dalam kaitan hal itu, pers dan media perlu untuk berpartisipasi dalam merajut dengan hati-hati pemberitaan yang menyangkut isu SARA dan juga gender. Pedoman Pemberitaan Untuk Keberagaman dinilai amat perlu untuk bisa menyadarkan para wartawan dan institusi media massa pada ihwal membangun toleransi, persatuan dan kebersamaan pada semua anak bangsa. Dalam rapat pembahasan lanjutan akhirnya disepakati beberapa butir penting terkait Pedoman ini, misalnya, Prinsip Dasar Masalah Keberagaman, di bawah ini:Setelah melalui diskusi intensif, *draft* pedoman pemberitaan itu dapat disetujui peserta rapat Kelompok Kerja Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Dewan Pers. Selanjutnya segera dibentuk Tim Perumus Pedoman Pemberitaan untuk keberagaman. Radi rancangan ini nanti akan dilakukan uji publik. Jika uji publik merekomendasi maka Pedoman ini akan disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers, seperti halnya pedoman pemberitaan lain yang sudah disahkan Dewan Pers.

CATATAN AKHIR PERIODE

Wartawan yang Telah Lulus UKW Harus Terus Ditingkatkan Kompetensinya

Oleh **Jamalul Insan**

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers

Kami menyadari selain apa yang telah dicapai Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers Periode 2019-2022, masih banyak cita-cita pengembangan yang harus dilakukan secara berkelanjutan, antara lain :

1. Sistem pemantauan hasil uji kompetensi wartawan/jurnalis (UKW/J) dan tindak lanjutnya. Saat ini para wartawan/jurnalis yang telah dinyatakan kompeten seakan sudah “merdeka” – bebas dari pantauan dan kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan

kompetensinya. Karena itu perlu disusun tindak lanjut untuk para wartawan yang telah lulus uji kompetensi, yakni:

a. Bagi setiap yang wartawan yang telah kompeten, setiap tahun wajib mengikuti peningkatan kompetensi baik apakah melalui pelatihan/*workshop*/seminar atau lainnya.

b. Upaya ini juga untuk memantau para wartawan yang berhak ikut uji kompetensi wartawan berikutnya. Untuk wartawan muda setelah tiga tahun berhak untuk UKW/J madia, untuk yang madia dapat ikut UKW/J utama setelah dua tahun.

c. Tidak kalah penting langkah ini juga untuk memantau apakah para wartawan kompeten itu masih berprofesi sebagai wartawan. Bila tidak, maka kartu kompetensinya harus ditarik. Mengingat saat ini banyak laporan mereka yang tidak lagi berprofesi wartawan, tetapi masih "menjual" kartunya untuk kepentingan di luar profesi warwatan.

d. Untuk menjalankan poin di atas tentu perlu sistem/aplikasi yang mencatat *database* para peserta UKW/J dan dilaksanakan oleh lembaga uji berkoordinasi dengan Dewan Pers.

2. Satu hal yang juga masih dikeluhkan oleh para wartawan/jurnalis yang telah UKW/J adalah soal keterkaitan langsung antara hasil uji kompetensi dengan kesejahteraan wartawan atau karir di perusahaan. Hal ini juga menjadi catatan yang harus diperjuangkan. Bahkan gagasan untuk memberikan insentif kepada wartawan yang telah UKW/J dan sudah ditanggapi positif BAPPENAS mungkin bisa terus digulirkan.

Pada akhirnya ikhtiar kita untuk menjaga keluhuran profesi wartawan ini tidak akan berhenti, apalagi di tengah semakin belantaranya jumlah media/jurnalis di tanah air. Peningkatan kompetensi dan menjaga integritas adakah kata kunci yang harus kita dengungkan. Dan ini menjadi bagian penting tugas Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers.

KOMISI **HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI**

DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

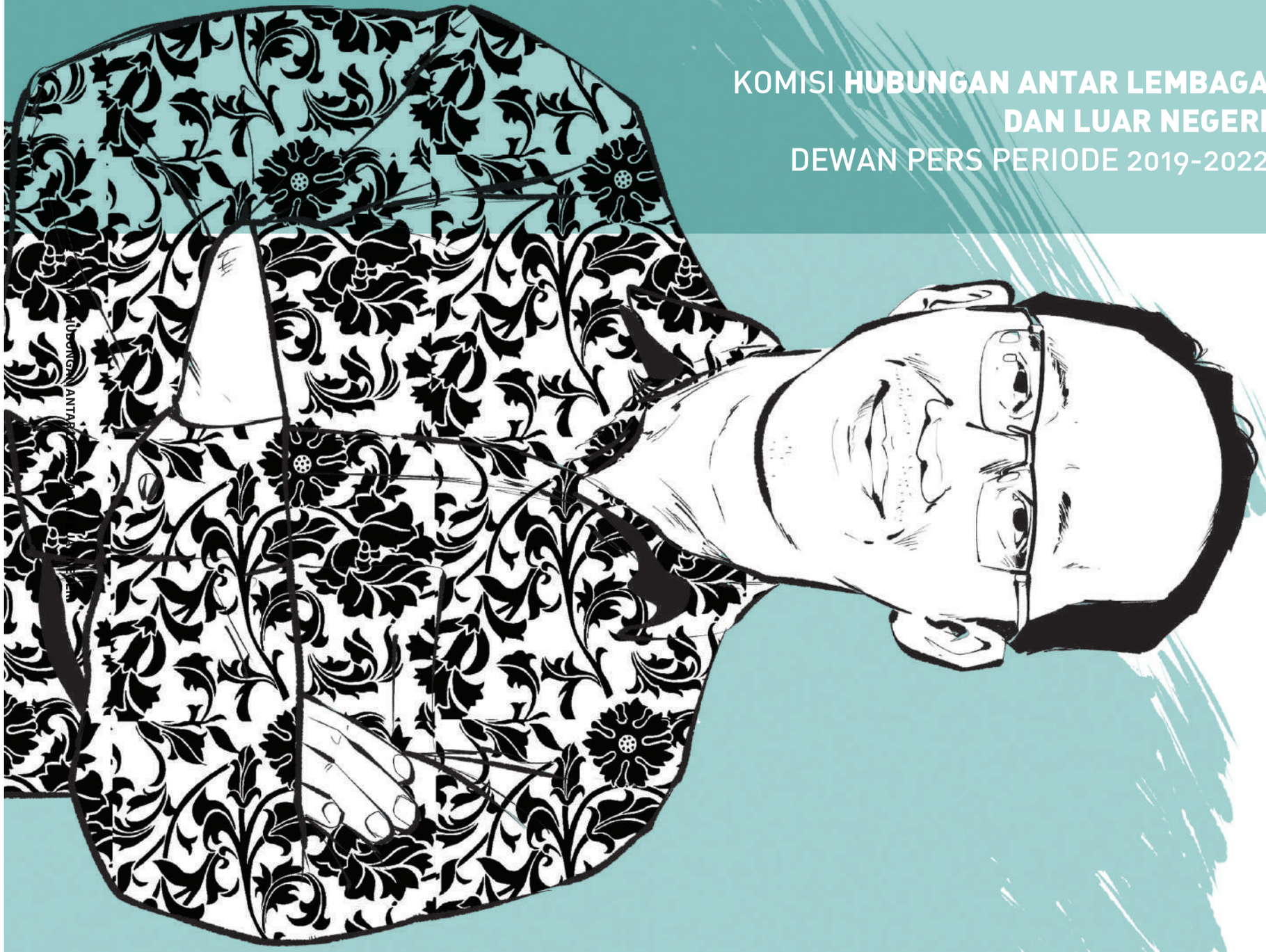

KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI

PERIODE 2019-2022

KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI

PERIODE 2019-2022

DISRUPSI INFORMASI, ANCAMAN PLATFORM DIGITAL ASING DAN PANDEMI COVID-19

Program Media Berkelanjutan adalah salah satu jawaban untuk menanggapi tantangan-tantangan itu. Disrupsi informasi harus mendorong media dan jurnalisme yang lebih bermutu.

Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bekerja berdasarkan penjabaran Pasal 15 Ayat (2) Huruf e: "Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah". Ketua Komisi: Agus Sudibyo, Wakil Ketua: Arif Zulkifli, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya

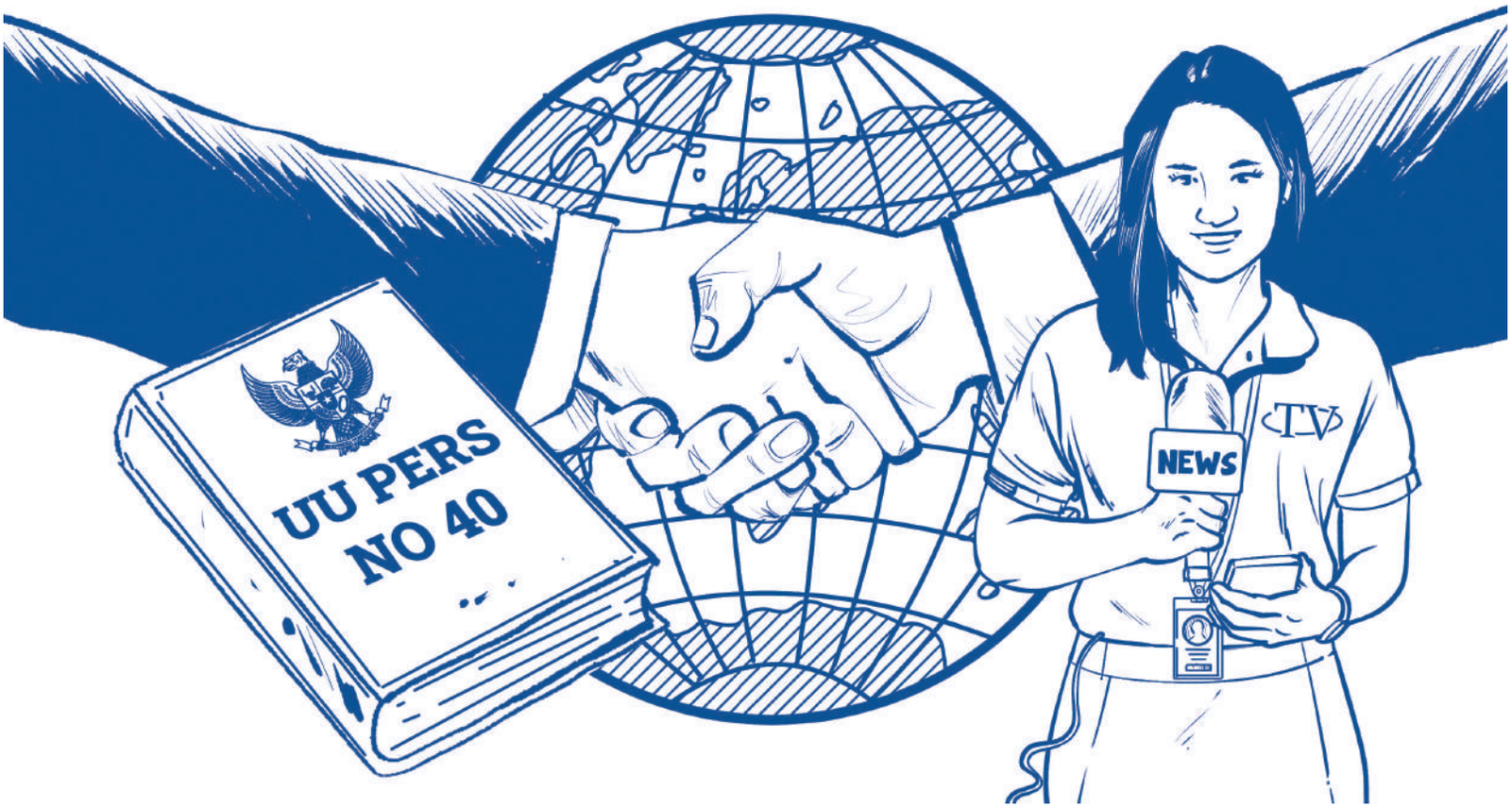

PEBENTUKAN KELOMPOK KERJA MEDIA KEBERLANJUTAN

Dewan Pers membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Keberlanjutan Media (*Media Sustainability Task Force*) pada Januari 2020. Pokja Keberlanjutan Media adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk berdasar Surat Keputusan (SK) Dewan Pers Nomor 14/SK-DP/I/2020, dengan masa kerja selama satu tahun, dimulai 7 Januari (saat Surat Keputusan ini diterbitkan) hingga 31 Desember 2020. Tim tersebut bertugas untuk mengurai problem media di era digital serta merumuskan alternatif regulasi bagi pemerintah dan *stake holders* media untuk menjaga keberlangsungan media di Indonesia. Pokja ini disusun atas dasar pemikiran bahwa harus ada perlindungan keberlanjutan media nasional menghadapi revolusi digital yang menghasilkan disrupsi di sektor media karena platform digital asing menyedot pendapatan ekonomi media-media nasional. Ada enam tugas gugus tugas atau kelompok kerja ini yang dikerjakan hingga akhir 2020, yakni:

1. Mengidentifikasi masalah-masalah keberlanjutan media yang sedang dihadapi pers nasional dewasa ini terkait dengan perkembangan digitalisasi.
2. Mengkaji bentuk-bentuk regulasi tentang keberlanjutan media di negara-negara demokratis.
3. Merumuskan Prinsip-prinsip keberlanjutan media yang sesuai dengan amanah UU Pers No 40 tahun 1999.
4. Merumuskan inisiatif regulasi tentang keberlanjutan media.
5. Mengkomunikasikan prinsip-prinsip regulasi keberlanjutan media dengan pihak Pemerintah, DPR dan lain-lain.
6. Menyampaikan laporan tentang kinerja Kelompok Kerja Keberlanjutan Media kepada Ketua Dewan Pers.

Susunan Kelompok Kerja Keberlanjutan Media (*Media-Sustainability*) terdiri dari Agus Sudibyo (koordinator merangkap anggota/Dewan Pers), Arif Zulkifli (sekretaris merangkap anggota/ Dewan Pers), Ahmad Djauhar (anggota/ Dewan Pers), Agung Dharmajaya (anggota/V), Mirza Zulhadi (PWI), Abdul Manan (AJI), Makroen Sanjaya (IJTI), Purwanto (SPS), Santi Ruwyastuti (ATVSI), Teguh Suharjono (AVTLI), Candi Sinaga (PRRSNI), Wenseslaus Manggut (AMSI), Wilson Lumi (SMSI), Kemal Effendi Gani (Forum Pemimpin Redaksi), Andry Novelino (PFI), Agung Suprio (KPI Pusat), Bambang Harymurti (tokoh masyarakat), dan Imam Wahyudi (tokoh masyarakat).

RANCANGAN REGULASI KEBERLANJUTAN MEDIA DI INDONESIA

Pokja Media Berkelanjutan telah menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Naskah akademik ini sudah diserahkan kepada Pemerintah untuk diterbitkan sebagai regulasi. Naskah akademik ini terdiri dari 181 halaman yang berisi kajian akademis tentang dasar hukum, argumentasi-argumentasi keadilan ekonomi bagi media nasional, kualitas berita, kedaulatan digital dan argumentasi-argumentasi filosofis lainnya. Bagian akhir naskah akademis berisi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Terdiri dari 9 bab dan 67 pasal. Bagian keadilan ekonomi dari Rancangan Perpres ini adalah remunerasi (imbalan finansial) bagi perusahaan pers nasional dari perusahaan platform digital seperti Google, Facebook, Twitter dan lain-lain. Remunerasi ini timbul salah satu pertimbangannya karena perusahaan-perusahaan platform digital tersebut ikut mendistribusikan berita-berita yang diproduksi perusahaan-perusahaan pers nasional.

Selain kewajiban membagi remunerasi kepada perusahaan pers nasional, perusahaan platform digital juga memiliki kewajiban-kewajiban Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Kewajiban Melakukan Transparansi Berbagi Data Pengguna, Kewajiban Menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Algoritma, Kewajiban Larangan Perlakuan Diskriminatif, Kewajiban Mentaati Ketentuan Perpajakan dan Kewajiban Melakukan Bagi Hasil Periklanan Secara Adil / Berimbang Dan Transparan. Dalam kewajiban mendukung jurnalisme yang berkualitas perusahaan platform digital wajib memastikan berita tersebut menghargai kepentingan publik akan informasi yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat, tidak mengandung

kebohongan, fitnah, menyesatkan, mengadu domba, dan hak cipta dari pemilik Berita. Perusahaan platform digital juga wajib menghapus informasi yang mengandung hal-hal di atas paling lambat 24 jam setelah informasi dimaksud tersedia dan tersebar melalui Layanan Platform Digital yang dioperasikan. Perusahaan platform digital memiliki kewajiban mewujudkan iklim kebebasan pers yang mendukung hadirnya jurnalisme berkualitas dan pelembagaan nilai-nilai demokrasi.

Perpres ini membentuk institusi baru yakni Badan Pelaksana Perundingan Remunerasi Perusahaan Pers dan Platform. Badan pelaksana ini adalah badan khusus yang dibentuk untuk melaksanakan peraturan ini, yang anggotanya terdiri dari unsur Dewan Pers, Konstituen Dewan Pers, Industri Pers dan Tokoh Masyarakat.

RUJUKAN REGULASI SERUPA DI NEGARA-NEGARA LAIN

Acuan regulasi ini di negara lain adalah Australia dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melakukan langkah konkret dengan mengatur aktivitas *platform* digital dalam sejumlah kerangka regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademis ini para penyusun merujuk pada *News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code* (*Bargaining Code*) yang diajukan oleh *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC) yang menyadari bahwa adanya ketidakseimbangan kekuatan antara *platform* digital dengan perusahaan pers di Australia, terutama karena perusahaan pers tidak memperoleh keuntungan dari setiap konten yang dipergunakan oleh *platform* digital. ACCC mengevaluasi bahwa diperlukan adanya

intervensi pemerintah terutama untuk menjamin adanya pembagian keuntungan (*benefit sharing*). *Bargaining Code* (Peraturan Negosiasi) terdiri dari 11 bab yang secara umum mengatur mengenai *bargaining, compulsory arbitration, non-differentiation requirement, contracting out,* dan *standard offers* secara khusus bertujuan untuk membentuk suatu aturan wajib untuk membantu keberlanjutan perusahan media Australia dengan mendirikan suatu forum yang memungkinkan adanya *bargaining power* antara perusahaan *platform* digital dengan perusahaan pers Australia.

Uni Eropa menaruh perhatian mengenai pentingnya aturan mengenai aktivitas *platform* digital. Saat ini Uni Eropa secara intensif membahas *Digital Service Act* (DSA) dan *Digital Market Act* (DMA) yang ditujukan untuk menciptakan iklim kompetisi yang memungkinkan *platform* baru lebih mudah masuk ke pasar digital termasuk mendorong transparansi, keamanan pengguna, dan akuntabilitas dari *platform*. Dari perkembangan lebih lanjut, ada wacana bahwa DSA dan DMA yang ada di EU juga bermaksud mengadopsi pendekatan Australia mengenai *Bargaining Code*.

International Federation of Journalists (IFJ) organisasi jurnalis yang berkantor di New York, menyatakan sudah saatnya negara memaksimalkan pungutan pajak pendapatan dari lima perusahaan platform global Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Para raksasa perusahaan digital ini dianggap belum sepenuhnya membayar pajak pendapatan di sebagian besar negara tempat mereka berbisnis. IFJ memperkirakan nilai pendapatan itu di seluruh dunia secara akumulatif mencapai US$ 900 miliar. Dengan pajak pendapatan sebesar 6%, akan diperoleh dana sebesar US $ 54 miliar. Dengan mempertimbangkan peran media massa dalam proses tersebut, IFJ berpandangan dana ini layak dikelola serikat pekerja media

Sudah saatnya negara memaksimalkan pajak dari lima perusahaan platform global: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Nilai pendapatan mereka dunia mencapai US$ 900 miliar. Dengan pajak sebesar 6%, akan diperoleh sebesar US $ 54 miliar. Dengan mempertimbangkan peran media massa dalam proses tersebut dana ini layak dikelola serikat pekerja media dan perusahaan media untuk menyelamatkan institusi jurnalisme."

INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS (IFJ)

bersama-sama dengan organisasi perusahaan media untuk memajukan dan menyelamatkan institusi jurnalisme.

TERMINOLOGI PENTING DALAM RANCANGAN REGULASI MEDIA BERKELANJUTAN

1. Berita adalah berita hasil peliputan, investigasi, riset dan/atau pengumpulan informasi yang seimbang dari beberapa pihak yang berbeda, dengan melaporkan atau menjelaskan isu atau kejadian aktual yang mengandung unsur kepentingan publik, baik dalam konteks lokal, nasional dan internasional, yang membantu menyediakan informasi untuk masyarakat, terkait dengan proses pengambilan keputusan yang demokratis, atau konten yang melaporkan, melakukan investigasi atau menjelaskan isu-isu aktual atau hal-hal yang menjadi perhatian atau bermanfaat bagi masyarakat, dengan menjalankan prinsip Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers.

2. Perusahaan Platform Digital adalah perusahaan yang menyediakan dan menjalankan layanan-layanan perantara proses distribusi atau penyajian Berita secara digital.

3. Layanan Platform Digital adalah layanan milik Perusahaan Platform Digital, meliputi penyajian Berita secara digital, interaksi dengan Berita dan distribusi Berita yang berfungsi memperantarai layanan penyajian berita.

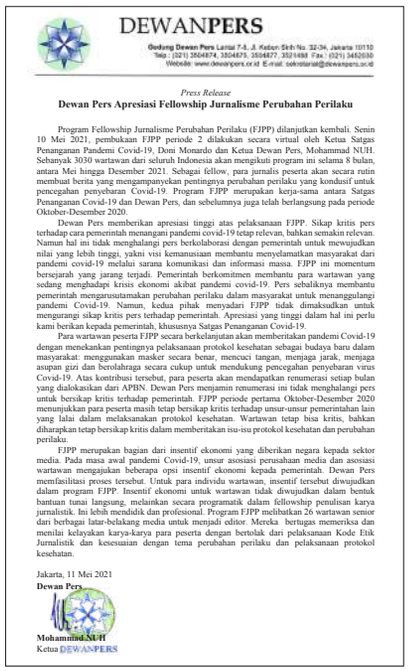

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp : (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax : (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Press Release

Dewan Pers Apresiasi Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku

Program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) dilanjutkan kembali. Senin 10 Mei 2021, pembukaan FJPP periode 2 dilakukan secara virtual oleh Ketua Satgas Penanganan Pandemi Covid-19, Doni Monardo dan Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH. Sebanyak 3030 wartawan dari seluruh Indonesia akan mengikuti program ini selama 8 bulan, antara Mei hingga Desember 2021. Sebagai fellow, para jurnalis peserta akan secara rutin membuat berita yang mengampanyekan pentingnya perubahan perilaku yang kondusif untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Program FJPP merupakan kerja-sama antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers, dan sebelumnya juga telah berlangsung pada periode Oktober-Desember 2020.

Dewan Pers memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan FJPP. Sikap kritis pers terhadap cara pemerintah menangani pandemi covid-19 tetap relevan, bahkan semakin relevan. Namun hal ini tidak menghalangi pers berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, yakni visi kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari pandemi covid-19 melalui sarana komunikasi dan informasi massa. FJPP ini momentum bersejarah yang jarang terjadi. Pemerintah berkomitmen membantu para wartawan yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Pers sebaliknya membantu pemerintah mengarusutamakan perubahan perilaku dalam masyarakat untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Namun, kedua pihak menyadari FJPP tidak dimaksudkan untuk mengurangi sikap kritis pers terhadap pemerintah. Apresiasi yang tinggi dalam hal ini perlu kami berikan kepada pemerintah, khususnya Satgas Penanganan Covid-19.

Para wartawan peserta FJPP secara berkelanjutan akan memberitakan pandemi Covid-19 dengan menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan sebagai budaya baru dalam masyarakat: menggunakan masker secara benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga asupan gizi dan berolahraga secara cukup untuk mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19. Atas kontribusi tersebut, para peserta akan mendapatkan renumerasi setiap bulan yang dialokasikan dari APBN. Dewan Pers menjamin renumerasi ini tidak menghalangi pers untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. FJPP periode pertama Oktober-Desember 2020 menunjukkan para peserta masih tetap bersikap kritis terhadap unsur-unsur pemerintahan lain yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Wartawan tetap bisa kritis, bahkan diharapkan tetap bersikap kritis dalam memberitakan isu-isu protokol kesehatan dan perubahan perilaku.

FJPP merupakan bagian dari insentif ekonomi yang diberikan negara kepada sektor media. Pada masa awal pandemi Covid-19, unsur asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan mengajukan beberapa opsi insentif ekonomi kepada pemerintah. Dewan Pers memfasilitasi proses tersebut. Untuk para individu wartawan, insentif tersebut diwujudkan dalam program FJPP. Insentif ekonomi untuk wartawan tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung, melainkan secara programatik dalam fellowship penulisan karya jurnalistik. Ini lebih mendidik dan profesional. Program FJPP melibatkan 26 wartawan senior dari berbagai latar-belakang media untuk menjadi editor. Mereka bertugas memeriksa dan menilai kelayakan karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan.

Jakarta, 11 Mei 2021
Dewan Pers

Mohammad NUH
Ketua DEWANPERS

4. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi yang memiliki, mengendalikan dan mengoperasikan satu atau lebih Unit Pemberitaan yang telah terdata pada Dewan Pers.

5. Unit Pemberitaan adalah sumber yang menjadi asal-mula Berita yang disebarkan secara digital oleh Layanan Platform Digital, dan telah terdaftar di Badan Pelaksana, baik berupa media online, surat kabar, majalah, Program atau saluran televisi, program atau saluran radio, laman atau bagian dari laman, dan/atau program audio atau video yang didistribusikan melalui internet.

7. Negosiasi adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara Perusahaan Pers dan Perusahaan Platform Digital untuk menyepakati Remunerasi Berita milik Perusahaan Pers yang disajikan, disebarkan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan Platform Digital melalui Layanan Platform Digital.

8. Mediasi adalah proses mencapai kesepakatan antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers atau perwakilan Perusahaan-Perusahaan Pers di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan Remunerasi dengan dibantu oleh Mediator.

9. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan profesional untuk membantu mempertemukan kepentingan Para Pihak dalam proses perundingan guna memperoleh kesepakatan Remunerasi antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers.

10. Arbitrase adalah proses arbitrase yang difasilitasi Badan Pelaksana jika proses Negosiasi antara Perusahaan Pers dan Perusahaan Platform Digital untuk menyepakati Remunerasi Berita, serta proses Mediasi yang mengikutinya, tidak berhasil mencapai kesepakatan.

11. Arbiter adalah pihak ketiga yang dipilih oleh Perusahaan Pers dan Perusahaan Platform Digital atau ditunjuk oleh Badan Pelaksana untuk menyepakati Remunerasi antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers.

12. Majelis Arbitrase adalah sekumpulan Arbiter yang diusulkan Para Pihak dan/atau ditunjuk Badan Pelaksana untuk menyepakati Remunerasi antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers.

13. Penawaran Kesepakatan Umum adalah penawaran Remunerasi Berita yang diajukan Perusahaan Platform Digital dan dapat disepakati Perusahaan Pers di luar skema penyelesaian melalui Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

14. Perubahan Algoritma adalah perubahan yang direncanakan terhadap sistem algoritma atau praktik internal Layanan Platform Digital dengan tujuan dominan untuk menghasilkan perubahan yang teridentifikasi pada cara Layanan Platform Digital dalam mendistribusikan Berita milik Perusahaan Pers atau pihak lain.

15. Remunerasi adalah nilai keekonomian atas pemanfaatan Berita oleh Perusahaan Platform Digital yang diproduksi Perusahaan Pers.

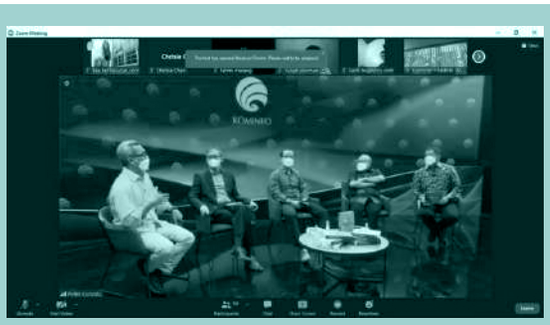

BUKU RANGKUMAN SERI DISKUSI MEDIA NASIONAL MENGHADAPI DISRUPSI DIGITAL

Buku berjudul *Dialektika Industri Media Nasional Menghadapi Disrupsi Digital,* diterbitkan Dewan Pers Januari 2022. Buku ini adalah rangkuman seri diskusi "Membangun Model Media Massa Yang Berkelanjutan" yang diselenggarakan Dewan Pers secara daring November-Desember 2021. Ditulis Agus Sudibyo, Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Dewan Pers. Seri diskusi ini, seperti yang ditulis dalam buku ini, memetakan masalah, tantangan dan capaian industri media membangun model bermedia di era disrupsi (kekacauan). Model bermedia adalah model jurnalistik maupun model bisnis media. Dalam seri diskusi ini, diundang beberapa pengelola media. Presentasi mereka merujuk pada tiga hal fundamental yakni: (1) jurnalisme yang dikembangkan, (2) model bisnis yang dijalankan, (3) teknologi distribusi konten dan periklanan yang diterapkan sebuah media.

Seri diskusi ini menyajikan eksplorasi masalah disrupsi digital dalam lingkungan media nasional dan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapinya. Dalam seri diskusi ini tergambar upaya yang ditempuh beberapa media atau kelompok media untuk bertahan hidup bahkan berkembang di zaman yang berubah.

Dari seri diskusi ini, dapat dipetakan ikhtiar media massa Tanah Air untuk mengatasi keadaan-keadaan disruptif dewasa ini ke dalam lima pola: (1) Berorientasi pada periklanan programatik; (2) Relatif mapan pada jalur periklanan langsung dan mencoba peruntungan tambahan di jalur periklanan programatik; (3) Mencari keseimbangan antara periklanan langsung dan periklanan programatik; (4) Membangun eksosistem yang relatif mandiri dari determinasi *platform*.

KOMISI **HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

PROGRAM *FELLOWSHIP* JURNALISME PERUBAHAN PERILAKU

Program *Fellowship* Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) adalah program kerja sama antara Dewan Pers (Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri) dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Program ini merekrut lebih dari 5.000 wartawan cetak, televisi, radio dan siber di seluruh Indonesia yang mencakup dua periode kegiatan yakni periode pertama Oktober hingga Desember 2020 dan perode kedua Mei hingga Desember 2021. Sebanyak 5.000 lebih wartawan itu tersebar dalam kegiatan *fellowship* di dua periode tersebut. Program *Fellowship* Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) adalah program peliputan wabah Covid-19 di Indonesia yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Para peserta diminta melaporkan melalui produk jurnalistik tentang Covid-19 yang isinya mengkampanyekan perubahan perilaku seperti menjalankan lebih intens protokol kesehatan sebagai budaya baru dalam masyarakat, mematuhi aturan-aturan pencegahan penularan, mengkampanyekan pentingnya vaksinasi hingga menumbuhkan solidaritas antar anggota masyarakat bersama-sama melawan Covid-19.

Para peserta memuat berita-beritanya di medianya masing-masing, atau di media sosialnya atau di situs FJPP ubahlaku.id. Setelah dimuat peserta mengirimkan berita atau *link* beritanya ke situs CMS ubahlaku (situs internal FJPP) untuk diperiksa oleh para kurator yang terdiri dari para editor senior cetak, radio, televisi dan siber untuk dinilai apakah sebuah berita memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh panitia ahli FJPP atau tidak, apakah harus diperbaiki atau ditolak. Para kurator bekerja tiap hari untuk memeriksa ratusan hingga ribuan berita tiap bulannya.

FJPP mengusung metode Jurnalisme Perubahan Perilaku, yakni kolaborasi Kelompok Kerja Keberlanjutan Media Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui kegiatan: (1) Produksi Berita Perubahan Perilaku, yakni Mengajak wartawan menggalakkan pemberitaan pers berperspektif perubahan perilaku untuk pencegahan penularan Covid-19; (2) Memperkaya Konten yakni memperkaya konten berita media yang menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan melawan wabah Covid-19; (3) Agen Perubahan

TUJUAN FJPP

1. Menjadikan jurnalis garda depan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19.
2. Menciptakan pemberitaan yang menaati Kode Etik Jurnalistik tentang perkembangan pandemi.
3. Turut memberikan solusi jangka pendek masalah industri pers nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan wartawan.

Perilaku yakni melibatkan wartawan sebagai agen perubahan perilaku melalui peningkatan peran pers sebagai institusi dengan fungsi edukasi publik dalam menghadapi bencana nasional. FJPP dibuka bagi jurnalis di seluruh Indonesia yang berminat untuk berkontribusi dalam mengakhiri pandemi Covid-19. Program ini terutama untuk jurnalis yang sedang mengalami kesulitan karena medianya terdampak secara ekonomi karena pandemi Covid-19.

SIAPA YANG BISA MENGIKUTI FJPP?

FJPP terbuka untuk semua wartawan di seluruh Indonesia baik wartawan cetak, radio, televisi dan siber, bahkan wartawan yang tidak memiliki media massa lagi karena terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak Pandemi. Syarat untuk para peserta adalah (1) Memiliki sertifikat kompetensi wartawan minimal tingkat muda atau (2) Mendapatkan

3.rekomendasi dari perusahaan media yang telah diverifikasi Dewan Pers, atau (3) Mendapatkan rekomendasi dari asosiasi jurnalis/perusahaan Konstituen Dewan Pers.

PERIODE PERTAMA FJPP

FJPP periode pertama berlangsung dari Oktober hingga Desember 2020 . FJPP Periode Pertama memroduksi sebanyak 172.027 berita. Rinciannya: pada Oktober 2020 tercatat sebanyak 42.105 berita yang diserahkan dan di-publikasikan di media peserta. Pada November 2020 terdapat 68.028 berita dan sampai dengan 13 Desember 2020, ada 17.549 artikel yang masuk dan terbit di media eserta. Dengan demikian, ada total 127.640 item berita yang masuk dan terbagi ke dalam kategori media cetak 35.964 berita, media siber 58.574 berita, televisi 29.914 berita, radio 3.158 berita dan media ubahlaku 61 berita. Hingga akhir Periode tercatat 172.027 berita.

PERIODE KEDUA FJPP

FJPP Periode Mei hingga Desember 2021 dikuti 3030 wartawan dan 26 kurator/editor.

Jumlah peserta FJPP telah melaksanakan tugas dengan baik berjumlah lebih dari 5.000 wartawan. Mereka menghasilkan 451.616 berita yang berkaitan dengan penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Periode Pertama diikuti 5.084 wartawan dan Periode Kedua diikuti 3.030 wartawan yang sebagian besar juga tergabung sebagai peserta Periode Pertama. Menurut Imam Wahyudi, panitia

Rekrutmen 3.030 peserta FJPP Periode Mei-Desember 2021 merupakan bentuk apresiasi kami atas para peserta *fellowship* yang telah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan KPI (key performance indicator) yang telah diputuskan penyelenggara FJPP.''

HERY TRIANTO,
KETUA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK
SATGAS COVID-19.

KOMISI **HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

TOTAL PESERTA FJPP PERIODE MEI-DESEMBER 2021

MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	TOTAL PESERTA
Reporter	591	71	568	960	
Editor	245	21	129	445	
Total	836	92	697	1405	3030

FJPP antusiasme para peserta FJPP Periode Pertama sangat luar biasa, walaupun FJPP Periode Pertama (Oktober hingga Desember 2020) sudah berakhir dan belum berlanjut, namun para jurnalis tetap mengirim berita dari Januari-April 2021. Karya jurnalistik yang dikirimkan 1.770 berita dan pengiriman itu tidak mendapatkan imbalan (remunerasi).

Pada periode Mei-Desember 2021 para peserta mengirimkan 290.650 berita. Peserta dari belakang media siber menghasilkan berita dengan jumlah terbanyak per bulan, dengan rata-rata jumlah berita sebesar 17.888 berita per bulan. Total, media siber berkontribusi 143.106 berita atau hampir separuh (49,24%) dari seluruh berita FJPP pada periode Mei-Desember 2021. Volume kiriman berita media siber terbesar tercatat pada bulan Juli 2021, yakni sebanyak 19.892 berita. Peserta dari radio menghasilkan berita dengan jumlah paling sedikit setiap bulan, dengan rata-rata 1.039 berita per bulan. Hal ini karena peserta FJPP berlatar-belakang media radio memang yang paling sedikit dibandingkan yang lain. Rata-rata jumlah berita yang dikirimkan peserta FJPP berlatar belakang media cetak dalam tujuh bulan yang diteliti adalah sebanyak 9.304 berita per bulan, sedangkan rata-rata jumlah berita yang dikirimkan peserta FJPP berlatar belakang media televisi adalah sebesar 8.101 berita per bulan. Dalam perjalanan program FJPP, banyak peserta yang berasal dari media cetak mengajukan permohonan berpindah menjadi peserta media siber karena media cetak tempatnya bekerja tutup. Media siber tampaknya adalah jenis media yang mudah ditembus dalam konteks pemuatan berita.

Menurut Mohammad NUH, Ketua Dewan Pers dalam Pernyaan Dewan Pers 11 Mei 2021, FJPP adalah sejarah baru dalam dunia media dan jurnalisme. *Fellowship* Jurnalistik yang melibatkan lebih dari 5.000 wartawan dalam satu program dan dalam waktu yang sama memang baru terjadi dalam FJPP ini. Tema *fellowship* tentang kampanye untuk perubahan perilaku melawan Covid-19 di media massa, juga baru dilakukan di Indonesia. Mohammad NUH menyatakan atas keterlibatan *fellowship* tersebut, para peserta akan mendapatkan renumerasi (imbalan) setiap bulan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagaimana dengan independensi wartawan karena menerima renumerasi dari APBN? Dewan Pers, menurut Mohammad NUH menjamin renumerasi ini tidak menghalangi wartawan untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. FJPP periode pertama Oktober-Desember 2020 menunjukkan para peserta tetap bersikap kritis terhadap unsur-unsur pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Wartawan tetap bisa kritis, bahkan diharapkan tetap bersikap kritis dalam memberitakan isu-isu protokol kesehatan dan perubahan perilaku.

Wartawan sebagai agen perubahan perilaku dalam masyarakat tidak melepaskan kritikan-kritikan kepada pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19.Tetaplah menjadi agen perubahan perilaku, tanamkan optimisme kepada masyarakat."

AGUS SUDIBYO,
KETUA KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI, DEWAN PERS.

Dewan Pers memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan FJPP. Sikap kritis pers terhadap cara pemerintah menangani pandemi covid-19 tetap relevan, bahkan semakin relevan. Namun hal ini tidak menghalangi pers berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan nilai yang lebih tinggi, yakni visi kemanusiaan membantu menyelamatkan masyarakat dari pandemi covid-19 melalui sarana komunikasi dan informasi massa. FJPP merupakan bagian dari insentif ekonomi yang diberikan negara kepada sektor media. Pada masa awal pandemi Covid-19, unsur asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan mengajukan beberapa opsi insentif ekonomi kepada pemerintah. Dewan Pers memfasilitasi proses tersebut. Untuk para individu wartawan, insentif tersebut diwujudkan dalam program FJPP. Insentif ekonomi untuk wartawan tidak diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai langsung, melainkan secara programatik dalam *fellowship* penulisan karya jurnalistik. Ini lebih mendidik dan profesional. Program FJPP melibatkan 26 wartawan senior dari berbagai

latar-belakang media untuk menjadi editor. Mereka bertugas memeriksa dan menilai kelayakan karya-karya para peserta dengan bertolak dari pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan kesesuaian dengan tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan.

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA FJPP

1. Memproduksi minimal 15 *straight news* plus 1 *indepth story* per bulan
2. Mengizinkan karya jurnalistik yang diperuntukkan dalam program ini untuk digunakan sebagai bagian dari kampanye perubahan perilaku maupun karya jurnalistik untuk perubahan perilaku dengan menyebutkan sumbernya.
3. Mendapatkan tunjangan uang transpor Rp 145.000 x 15 hari =Ro 2.175.000 dipotong pajak. Tunjangan ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan.
4. Mendapatkan hak akses ke CMS ubahlaku (situs program FJPP) untuk upload konten dengan *username* dan *password* yang akan dikirimkan ke alamat email masing-masing.
5. Berkolaborasi dengan peserta *fellowship* lain dalam rangka produksi konten jurnalistik untuk perubahan perilaku atas dasar prinsip kerja sama yang positif dan saling menghormati.

Renumerasi ini dalam jangka pendek juga mengatasi kesulitan keuangan wartawan yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

RISET ANALISIS ISI PEMBERITAAN UNTUK EVALUASI FJPP

Untuk mengevaluasi program FJPP, dilakukan penelitian dengan metode Analisis isi. Riset dilakukan oleh Agus Sudibyo, Steffi Fatima Indra, Burda Ulfy, Hertriani Agustine, dan Abdul Halim Munggaran (*Pemberitaan Pers Tentang Pandemi Covid-19, Analisis Isi atas Berita-berita dalam Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang Diselenggarakan Satgas Penanganan Covid-19 dan Dewan Pers*).

Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: Bagaimana kualitas karya-karya jurnalistik yang dikirimkan peserta FJPP? Apakah karya-karya jurnalistik itu telah menunjukkan pengarusutamaan perubahan perilaku dalam pemberitaan media tentang Covid -19? Apakah karya-karya jurnalistik itu telah mendorong masyarakat untuk membicarakan persoalan vaksin Covid-19 secara rasional dan bertanggung jawab? Apakah karya-karya jurnalistik itu telah memenuhi kualifikasi Kode Etik Jurnalistik dan disajikan secara berkualitas? Apakah peserta FJPP telah menunjukkan diri sebagai agen perubahan perilaku sebagaimana tergambar dalam berita-berita yang mereka kirimkan?

Analisis ini dilakukan terhadap berita-berita yang dikirimkan pada periode Mei-Desember 2021. Dimensi yang diamati dalam analisis isi ini adalah tentang perbandingan jumlah berita antar jenis media, topik berita, sumber berita, sikap pemberitaan, nada pemberitaan, dan kualitas jurnalistik. Pada periode Mei-Desember 2021, seluruh peserta FJPP diwajibkan mengirimkan minimal 12 berita per bulan yang mengandung perspektif perubahan perilaku. Ketentuan ini

berlaku untuk seluruh peserta, baik yang berasal dari media cetak, media siber, media televisi dan media radio. Hanya peserta yang memenuhi persyaratan ini yang berhak menerima dana kompensasi bulanan yang disiapkan Satgas Penanganan Covid-19. Namun, perlu ditegaskan, tidak setiap pengiriman berita otomatis diterima oleh Panitia FJPP. Proses seleksi dan kurasi atas kiriman berita peserta FJPP dilakukan oleh 26 editor senior dari berbagai latar-belakang media yang bertindak sebagai Tim Editor/Kurator FJPP. Mereka bertugas memeriksa dan menilai kesesuaian topik berita dengan daftar tema perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan berita yang telah disepakati dari awal, kualitas dan kelayakan jurnalistik, ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Jadi tidak semua berita yang dikirimkan peserta FJPP diterima. Cukup banyak peserta yang tidak mendapatkan dana kompensasi bulanan karena karya-karyanya dikembalikan oleh para kurator. Berita yang dikembalikan kurator dapat diganti dengan berita yang lain, pada bulan yang sama. Penilaian atas kualitas jurnalistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis alasan-alasan yang diajukan kurator dalam menolak berita yang dikirimkan peserta FJPP atau dalam memberikan evaluasi atas berita yang dikirimkan peserta FJPP (berita diterima dengan catatan).

KESIMPULAN RISET ANALISIS ISI PEMBERITAAN UNTUK EVALUASI FJPP

Program FJPP periode Mei-Desember 2021 menghimpun total 290.650 berita bertema perubahan perilaku dan sekitarnya. Jenis media yang berkontribusi menghasilkan berita FJPP terbanyak selama periode tersebut adalah media siber, yakni mencapai 143.106 berita atau hampir separuh (49,24%) dari total 290.650 berita.

Terdapat delapan topik pemberitaan yang menonjol dalam periode Mei-Desember 2021. Namun secara keseluruhan, pemberitaan terfokus pada topik pemberitaan tentang “Pelaksanaan Protokol Kesehatan” (149.923 berita), “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19” (138.216 berita), serta “Kinerja Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19” (141.014 berita).

Meskipun fokus perhatian publik telah bergeser ke isu vaksinasi sejak awal tahun 2021, persoalan pelaksanaan protokol kesehatan tidak diabaikan oleh pers dan tetap mendapatkan perhatian besar.

Perhatian utama para peserta adalah menginformasikan pandemi dan antisipasi atau penanganannya kepada khalayak luas. Mengritik atau memuji kinerja pemerintah dalam menangani keadaan-keadaan pandemi tidak menjadi prioritas utama mereka.

Tergambar dalam analisis berita pada klaster media siber, berita-berita menyuarakan optimisme bahwa pandemi akan dapat teratasi dan kita sebagai bangsa secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk mempercepat penanganan persebaran Covid-19 dan mereduksi jumlah korban yang berjatuhan.

UPAYA DEWAN PERS DAN KONSTITUEN: INSENTIF NEGARA UNTUK MEDIA MASSA AKIBAT PANDEMI COVID-19

Pada 26 April 2020, Pemerintah Indonesia, mengumumkan menyediakan anggaran ketahanan sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 yang rinciannya: Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 Triliun untuk *social safety net* (jaring pengaman sosial), Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Sebulan kemudian Dewan Pers bersama Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media yakni Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Forum Pemred, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) menyerukan agar negara menyediakan anggaran untuk media yang terancam oleh Pandemi Covid-19.

Dewan Pers bersama Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media berpendapat media massa telah bersikap profesional menjalankan fungsinya dan masyarakat membutuhkan informasi terkini tentang Pandemi Covid-19 berikut analisis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif. Tanpa bermaksud mengabaikan kelemahan yang ada, ruang pemberitaan media massa/perslah yang menyajikan informasi dan analisis tersebut. Pers juga berperan menjembatani proses komunikasi dan arus informasi, sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur tentang skala penyebaran virus maupun wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi. Industri Media adalah satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis belakangan ini. Sektor media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi-fungsi komunikatif dan informatif.

Dewan Pers, Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media melihat pandemi Covid-19 melahirkan krisis ekonomi yang serius dan bagaimana berbagai sektor industri di Tanah Air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis ini juga memukul industri media nasional. Bayang- bayang pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata, ketika industri media nasional dihadapkan pada perfoma bisnis yang menurun secara drastis, sebagaimana juga terjadi pada sektor lain secara bersamaan. Dalam konteks inilah, Dewan Pers Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media menganggap penting dan mendesak dilakukannya tindakan konkret oleh Negara untuk membantu industri media, para wartawan, dan seluruh pekerja media yang terdampak oleh krisis akibat pandemi Covid-19 ini, dengan mengajukan tujuh permintaan sebagai berikut:

Insentif Ekonomi Untuk Menopang Daya Hidup Pers Dalam Situasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

1. Mendorong Negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.
2. Mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.
3. Mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei - Desember 2020.
4. Mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.
5. Mendorong Negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.
6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain *Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft,* dan lain-lain. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

TANGGAPAN PEMERINTAH

Pada 24 Juli 2020 Dewan Pers menerbitkan Siaran Pers berjudul "Pemerintah Pastikan Insentif Bagi Industri Media Guna Atasi Dampak Covid-19". Siaran Pers ini merupakan informasi hasil pertemuan virtual antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, 24 Juli 2020. Dalam pertemuan itu Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Atas hasil pertemuan ini, Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19.

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.
2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.
3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.
4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.
5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.
6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.
7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Kelompok Kerja Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI).

Namun, hingga Laporan ini ditulis, tidak semua insentif tersebut di atas terealisasi.

LAPORAN DEWAN PERS KEPADA DPR TENTANG SITUASI MEDIA NASIONAL

Dalam rangka mendesakkan penerbitan regulasi tentang keberlanjutan media, Ketua Komisi Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR pada 2 Februari 2021, menyampaikan harapan Dewan Pers kepada DPR agar keberadaan pers yang menghadapi tantangan berat di era pandemi Covid-19 dan tekanan dari *platform* digital dijaga bersama-sama. Pandemi dan disrupsi bisnis media terjadi karena kekuatan *platform* digital dari luar negeri yang menggerus pendapatan perusahaan pers di Indonesia.

KOMISI **HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

KONDISI BISNIS MEDIA DI INDONESIA (2021) AKIBAT PANDEMI DAN PENETRASI PLATFORM DIGITAL ASING YANG DILAPORKAN DEWAN PERS KE DPR

Google, Facebook menguasai 75-80% dari total belanja iklan digital nasional. Media nasional hanya mendapatkan 25-20%

Readership dan oplah media terus menurun.

Setahun Pandemi, sebesar 71% perusahaan pers cetak omzet turun lebih dari 40% (Januari-April 2020) dibandingkan tahun 2019. Sebanyak 50% perusahaan pers cetak memotong gaji karyawan 2-30%.

Setahun Pandemi, sebanyak 43,2% perusahaan pers cetak mengambil opsi merumahkan karyawan tanpa digaji, dengan kisaran jumlah karyawan yang dirumahkan antara 25-100 orang setiap perusahaan.

Setahun Pandemi, Jumlah karyawan yang sudah maupun yang dalam proses PHK berkisar 25-100 orang pada setiap perusahaan.

Pendapatan radio dalam kondisi normal: 60% penjualan iklan dan 40% kegiatan *off air*. Setelah Pandemi Covid-19: pendapatan *off air* hilang, karena izin mengumpulkan massa dilarang.

Setahun Pandemi, pendapatan iklan berkurang 70%, karena banyak klien radio tutup sementara (penerbangan, hotel, travel, resto dan cafe, bioskop, tempat hiburan, mall, transportasi, pertunjukan dan lian-lain).

Biaya pemasangan iklan yang sudah jatuh tempo belum bisa ditagih, karena kantor klien tutup.

Hingga Juli 2020, 30% radio melakukan pemotongan gaji, 60% radio mengurangi jam siaran dan hampir semua mengurangi daya pancar. Banyak karyawan dirumahkan.

Setahun Pandemi, pendapatan perusahaan media siber turun 25-80%, 20% media siber sudah melakukan pemotongan gaji dan pemotongan pembayaran tunjangan hari raya. Sebanyak 15% media siber menunda pembayaran gaji, dengan durasi penundaan yang bervariasi.

Catatan: Laporan ini bedasarkan data dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasioonal Indonesia (PRSSNI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

SUMBANGAN PERUSAHAAN MEDIA MELAWAN COVID-19

Perusahaan Media sebenarnya sudah menyumbang dalam jumlah yang cukup besar dalam kampanye melawan Pandemi Covid-19. Catatan Dewan Pers, di tengah masalah yang dihadapi, pers tetap berupaya menjalankan peran dan kontribusinya, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Sebanyak 434 perusahaan media cetak anggota SPS menayangkan iklan layanan masyarakat dalam mensosialisasikan *social distancing*, jangan mudik, cuci tangan dan lain-lain yang jika dikonversi menjadi tarif iklan mencapai Rp 120 miliar. Televisi lokal anggota ATVLI juga melakukan hal yang sama dengan nilai Rp 90 miliar. Kontribusi media *online* (972 media anggota AMSI dan SMSI) juga signifikan.

Adapun media radio dalam melawan Pandemi Covid-19 juga signifikan. Dalam laporan Dewan Pers ke DPR disebutkan bahwa radio menyiarkan iklan-iklan layanan masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan dan Presiden RI "Indonesia Bisa Mengatasi Corona" 90.000 spot dan menyiarkan ILM Presiden RI. Radio juga menyiarkan iklan-iklan layanan "Jangan Mudik" dan "Ibadah di Rumah". Penyiaran iklan-iklan layanan tersebut sejak Maret – Mei 2020 jika dikonversi menjadi tarif iklan adalah sebesar Rp 162 Miliar.

TEST POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) UNTUK PEKERJA MEDIA

Akhir 2020, PCR *test* masih mahal, dan wartawan sebagai profesi yang rentan tertular karena harus tetap meliput di lapangan, tidak bisa bekerja dari rumah atau kantor saja, membutuhkan kepastian apakah dirinya terjangkit atau tidak. Maka Dewan Pers bekerja sama dengan sejumlah organisasi sosial dan perusahaan menyelenggarakan PCR *test* bagi wartawan yang bertugas di Jakarta dan sekitarnya. Ini wilayah yang berbahaya bagi pekerjaan wartawan saat itu. Berikut ini kegiatan PCR test untuk pekerja media.

12 Agustus 2020
150 Pekerja media menjalani tes swab PCR di Gedung Dewan Pers. Tes ini diadakan oleh Dewan Pers bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh wartawan dari berbagai media.

28 September 2020 Dewan Pers bekerja sama dengan Lippo Karawaci Tbk dan RS Pusat Pertamina menyelenggarakan tes swab PCR untuk 100 wartawan dan pekerja pers.

10 September 2020
Dewan Pers bekerja sama dengan Astra dan Rumah Sakit Pusat Pertamina menyelenggarakan tes swab PCR untuk wartawan dan pekerja media. Sebanyak 105 wartawan dan pekerja media mengikuti tes ini.

23 Oktober 2020 Dewan Pers bekerja sama dengan Pertamina memberikan layanan tes PCR gratis kepada 105 wartawan dan pekerja media. Pelaksanaan tes dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) di Hall Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

11 November 2020, Dewan Pers bekerja sama dengan FIFGROUP sebuah perusahaan jasa keuangan dan Djarum Foundation, kembali melaksanakan tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) gratis untuk 135 pekerja media. Seperti sebelumnya, pelaksanaan PCR test kali ini juga melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan dilaksanakan di Hall Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam situasi pandemi saat ini, tuntutan bagi profesi wartawan semakin terasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan bermanfaat. Dengan demikian wartawan, khususnya mereka yang melakukan tugas peliputan di lapangan, saat ini juga menjadi salah satu jenis pekerjaan yang risiko

Pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, upaya pencegahan penularan virus melalui screening terhadap orang-orang yang mempunyai risiko tinggi tertular Covid-19 seperti pekerja media menjadi sangat penting."

SYAMSUL BAHRI, MPH,
DIREKTUR RSPP

VAKSINASI UNTUK 40.000 PEKERJA MEDIA

Di tengah skeptisme publik tentang efektifitas dan keamanan vaksin, Dewan Pers mengambil inisyatif untuk melancarkan program vaksinasi massal terhadap pekerja media. Kegiatan ini, selain melakukan perlindungan pekerja media dari wabah, juga memberi dampak bagi kepercayaan publik terhadap vaksin. Sambutannya sangat menggembirakan. Para Pekerja Media menyediakan diri dirinya divaksin di saat-saat awal berbarengan dengan para pekerja kesehatan, pegawai pemerintah, polisi dan tentara, setelah Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin untuk pertama kalinya bagi orang Indonesia.

Program kerja sama antara Dewan Pers, konstituen media, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI, dilatarbelakangi kenyataan bahwa pekerja media khususnya jurnalis merupakan salah satu profesi yang berdiri di garda depan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejak dimulai pada Februari 2021, program ini telah memvaksinasi setidaknya 40.000 pekerja media di Jabodetabek dan dilang- sungkan di empat tempat berbeda yakni, Hall Basket Senayan, Balai Kota DKI Jakarta, Gedung Smesco, dan Bentara Budaya Jakarta.

Langkah-langkah yang dilakukan Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri untuk mewujudkan program ini:

- Secara resmi bersurat kepada Presiden Joko Widodo, agar wartawan dapat masuk ke dalam kelompok penerima vaksin prioritas.
- Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dan juga donatur, dan
- Mengorganisir asosiasi perusahaan media dan pekerja media untuk mendaftarkan dan menghadirkan peserta.

KOMINFO
DEWANPERS

PUSDOKKES
PUSDOKKES

VAKSINASI PEKERJA MEDIA DOSIS KEDUA

WAKTU	16-17 Maret 2021	21 April-7 Mei 2021	1-4 Agustus 2021	5 Oktober 2021
KERJASAMA	Dewan Pers, Kemenkominfo, PWI, Forum Pemred, IJTI, SPS, AMSI, SMSI, PRSSNI, ATVSI, ATVLI, PFI	Dewan Pers, Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, AJI, AMSI, ATVSI, ATVLI, Forum Pemred, IJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI dan SPS.	Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Dewan Pers	Dewan Pers dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kompas Gramedia Group
TEMPAT	Hall Basket Ball Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta	Balaikota Jakarta	Gedung Smesco	Bentara Budaya
JUMLAH	5025	5227	5000	7612

WEBINAR KERJASAMA DEWAN PERS DENGAN BBC MEDIA ACTION

Dewan Pers bekerja sama dengan BBC Media Action menyelenggarakan seri webinar berisi rangkaian pelatihan daring untuk media nasional dan daerah dalam konteks situasi Pandemi Covid-19. Pandemi memaksa masyarakat memanfaatkan *platform* digital untuk bekerja secara daring. Jurnalis juga mengalami tantangan yang sama untuk terus memberikan informasi yang benar dari sumber-sumber yang kompeten untuk masyarakat. BBC Media Action dan Dewan Pers mengadakan enam pelatihan daring dengan berbagai narasumber dan ratusan peserta. Program ini dimulai Oktober 2020, mengambil bagian dalam peluncuran program Jurnalisme Perubahan Perilaku. Para jurnalis diberi informasi tentang peran media dan jurnalis dalam situasi darurat seperti Pandemi. Informasi menjadi kunci untuk bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa, membangun ketahanan dan memastikan informasi mereka tidak menjadi bagian dari penyebaran keresahan dan disinformasi. Informasi yang memberikan harapan dan solusi terkait berbagai permasalahan dan tantangan dari Covid-19.

WEBINAR KERJASAMA DEWAN PERS

TOPIK	PEMBICARA	JML PESERTA
1. Menjaga Harapan Di Tengah Bencana Kontribusi Pers Menghadapi Pandemi Covid-19	1. Mohammad Nuh (Ketua Dewan Pers) 2. Bagir Manan (Mantan Ketua Dewan Pers) 3. Suryopratomo (Jurnalis Senior/Duta Besar Indonesia untuk Singapura) 4. Ilham Bintang (Pengusaha Media) 5. Ninuk Pambudi (Kompas Senior Editor) Moderator: Agus Sudibyo	100
2. Menanggulangi Dampak-Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 dan Peran Media Massa	1. Peter F Gontha (Pengusaha) 2. Yustinus Prastowo (Staff Ahli Kemenkeu) 3. Kemal Gani (Ahli Humas) 4. Uni Lubis (Pemimpin Redaksi IDN Times) Moderator: Fransiskus Sudiarsis	54
3. Stigmatisasi Terhadap Penderita Covid-19 dan Tenaga Medis, Bagaimana Mengatasinya?	1. Doni Munardo, Ketua Satgas Covid-19 2. Dr Lula Kamal (Dokter) 3. Ratri Anindyajati (Penyintas Covid-19) 4. Asep Setiawan (Dewan Pers) 5. Jerome Wirawan (Jurnalis *BBC* Indonesia) Moderator: Prita Laura	587
4. Media Massa Sebagai Agen Perubahan Perilaku Yang Kondusif Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19	1. Muhammad Bagir (Jurnalis Senior Kompas) 2. Atal S Depari (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia) 3. Dr Dewi Puspitorini (Ikatan Dokter Indonesia) 4. Dewan Pers - Jamalul Insan Moderator: Agus Sudibyo	456
5. Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Terhadap Kelompok Perempuan	1. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 2. Petty S. Fatimah (Pemimpin Redaksi Femina) 3. Nova Eliza (Artis/Aktivis Perempuan) 4. Binahayati Rusyidi (Peneliti Universitas Padjadjaran) 5. Agung Dharmajaya (Dewan Pers) Moderator: Helena Rea	256
6. Tetap Kreatif dan Produktif di Kala Pandemi: Bagaimana Mensiasati Keadaan?	1. Garin Nugroho (Sutradara Film) 2. Sudjiwo Tejo (Seniman) 3. Jacky Musry (CFO MarkPlus) 4. Agung Darmajaya (Dewan Pers) 5. Maria Benjamin (Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia) Moderator: Ferdinandus Setu	508

KOMISI **HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

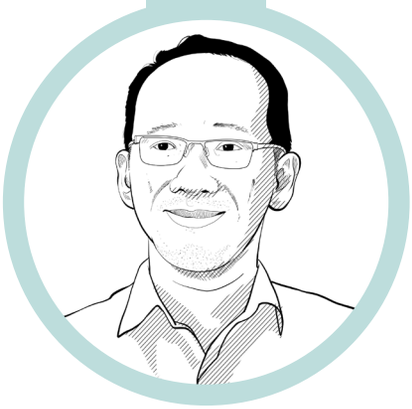

CATATAN AKHIR PERIODE

Keberlanjutan Media (Media Sustainability) adalah Isu yang Fundamental

Oleh **Agus Sudibyo**

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

Pers selalu merupakan dualitas antara institusi sosial dan institusi ekonomi. Pers tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi publiknya jika secara ekonomi merosot atau terdisrupsi. Sebaliknya, fakta membuktikan hanya perusahaan pers yang menjalankan jurnalisme berkualitas dan terpercaya yang dapat berkembang baik dan terus bertumbuh sebagai institusi ekonomi. Dalam konteks inilah, keberlanjutan media (*media sustainability*) menjadi isu yang fundamental dewasa ini. Isu keberlanjutan media tidak kalah penting dengan isu kebebasan pers atau keselamatan wartawan. Dengan dasar inilah Dewan Pers sangat menaruh perhatian pada keberlanjutan media, bahkan membentuk *taskforce media sustainability* (Pokja Media Berkelanjutan). Tujuannya adalah mengadvokasi regulasi *publisher rights* dan membangun model bermedia yang berkelanjutan secara jurnalistik, bisnis dan teknologi.

KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI
DEWAN PERS PERIODE 2019–2022

KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI

PERIODE 2019-2022

KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI

PERIODE 2019-2022

MENATA BASIS BARU DI TENGAH GELOMBANG PERUBAHAN

Komisi ini menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada Dewan Pers sesuai dengan UU No:40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2) Huruf g yakni mendata perusahaan pers. Secara keseluruhan ada 16 pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan tugas-tugas itu. Dalam periode 2019-2022 komisi ini hal dipimpin oleh Ahmad Djauhar, dengan anggota Jamalul Insan, Asep Setiawan dan Arif Zulkifli.

Pada awal masa kerjanya, Komisi dalam Rapat Kerja, Agustus 2019, mengusulkan sebanyak 7 program kerja. Yakni, *pertama*, pendataan pers berbasis e-services dengan pemanfaatan *geospatial, self-assesment, self-uploading* data berbasis IT. *Kedua*, mengupayakan model ideal perusahaan pers yang berkekinian. *Ketiga*, membuat klasifikasi perusahaan pers mapan, atau *established* dan perusahaan rintisan untuk meminimalisir diskriminasi antar entitas.

Selanjutnya, *keempat*, aktualisasi Indeks kemerdekaan Pers (IKP) dengan metode pelaksanaan yang efisien, efektif dan tepat guna. *Kelima*, kajian-kajian tentang survivalitas media. Keenam, pelibatan dunia akademis untuk memikirkan masa depan media dengan peran yang lebih baik. *Ketujuh*, intensifikasi dan aktualisasi Jurnal Dewan Pers.

Rapat kerja itu memberi kesempatan kepada organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers mengajukan pertimbangan-pertimbangan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membahas kelemahan dan kekurangan penyusunan IKP. Hal itu menyangkut persoalan metodologi, juga pelaksana survei oleh lembaga yang kurang mengetahui persoalan pers. Selain itu konten laporan IKP dinilai lebih banyak berisi pemandangan umum dan tidak menyediakan analisis.

Menyangkut soal IKP, wakil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) - yang ikut diundang hadir dalam Raker itu- mengingatkan korelasi antara Indeks Demokrasi dengan IKP. Untuk itulah penting untuk mempertimbangkan kemungkinan membicarakan hal itu, sehingga materi survei bisa saling mendukung.

Pendapat lain datang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang menyampaikan pertimbangan atas masalah-masalah pendataan, upaya percepatan verifikasi dengan memberikan pelatihan kepada konstituen di daerah-daerah. IJTI dalam raker juga membahas masalah-masalah pemberitaan terhadap sebuah peristiwa, misalnya kasus Papua.

Selain mengacu kepada hasil rapat kerja di atas, Dewan Komisioner 2019-2022 juga mesti memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Di dalamnya terdapat target-target yang mesti dicapai. Dalam table di bawah ini target yang menjadi tanggungjawab Komisi ini nampak dalam poin paling atas hingga ketiga dalam table di atas. Baik Indeks Kebebasan Pers (IKP), jumlah perusahaan pers terverifikasi factual dan prosentasi perusahaan pers lolos verifikkasi factual mesti naik

Tentu saja kenaikan IKP tidak mungkin tercipta semata-mata berkat kerja Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi. IKP akan naik bila komunitas media bekerja sebaik-baiknya dengan dukungan pemerintah dan masyarakat luas. Kenaikan 4 poin dari 74 pada 2020 menjadi 78 pada 2024, ini berarti target kenaikan masih dalam kategori nilai baik yakni antara 70-89 poin. Artinya masih jauh dari batas bawah kategori nilai sangat baik yakni antara 90-100. Kondisi Kemerdekaan Pers baik masih jauh.

Ada beragam tugas dan pekerjaan yang telah diselesaikan hal itu akan dipaparkan dalam bagian-bagian berikutnya bab ini.

PENERBITAN JURNAL DEWAN PERS

Kemajuan teknologi informasi (edisi 20, 30 Januari 2020)

Dalam masa dua dekade terakhir ini terjadi perubahan besar industri media, pers dan jurnalisme. Sebabnya adalah kemajuan teknologi informasi. Media konvensional terguncang, sedangkan media-media hidup dalam kesulitan.

Benar kita menyaksikan teknologi internet yang melahirkan media online menjadi ancaman bagi keberadaan media-media konvensional yang telah lama dipercaya sebagai pemasok kebutuhan informasi masyarakat. Akibatnya banyak media mapan gulung tikar sisanya hidup dalam kesulitan.

Kemajuan teknologi informasi mengharuskan pengelola media menyesuaikan diri agar bisa merebut pasar. Tak mudah. Inisiatif beberapa perusahaan mencoba beradaptasi lewat dengan migrasi ke platform digital tak segera mencapai hasil memuaskan. Ada yang berhasil, tapi tidak sedikit yang gagal dan layu sebelum berkembang.

Target RPJMN 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Kemerdekaan Pers	74	75.5	76	77	78
Jumlah perusahaan pers yang terverifikasi secara faktual	114	350	650	700	736
Persentase (%) perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual	80%	80%	80%	80%	80%
Jumlah wartawan yang tersertifikasi jurnalis	20	1.700	1.700	1.570	1.500
Jumlah wartawan yang mendapat pelatihan jurnalistik	0	1.870	1.870	1.680	1.680
Persentase (%) jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers	85%	98%	98%	98%	98%
Persentase (%) pengaduan dan penegakan etika bidang pers yang terselesaikan	60%	85%	90%	90%	90%

Di sisi lain persaingan di antara media online amat ketat, para pendatang baru menemui banyak kesulitan. Media sosial memperbesar kesulitan itu. Para pemilik akun ikut menyajikan informasi dan acapkali menjadi trending topic. Kemudian ada pula news aggregator atau pengumpul berita yang justru mampu mengeruk iklan jauh lebih besar dibanding media pers online.

Bagaimana media-media konvensional yang sebelumnya telah banyak memberi kontribusi bagi perkembangan pers Indonesia bisa bertahan?

Dalam editorial edisi ini, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH mengingatkan bawah sesungguhnya ada tantangan dan peluang baru bagi kegiatan jurnalisme yang mesti dicermati. Dalam kesulitan itu ada ketersediaan data luar biasa besar yang dapat diolah untuk dijadikan berita. Era informasi digital mengharuskan kita sadar bahwa data tak sekedar tapi data sendiri bisa menjadi berita. Maksudnya, Data mentah yang bertebaran dan berserakan di banyak tempat bisa dikumpulkan, diseleksi, dan dianalisis sehingga dapat menjadi fakta berita (news facts) yang menarik dan penting.

Dalam kondisi ini, tidak hanya institusi pers sendiri yang menghadapi problem dan tantangan baru itu. Para pemangku kepentingan media pers pun dituntut melakukan berbagai perubahan strategi agar tetap bertahan hidup.

Wajah Pers Indonesia Dalam Kajian (Edisi 21 01 September 2020)

Jurnal Dewan Pers terbit dengan Nomer 23/2021 menyajikan topik Wajah Pers Indonesia Dalam Kajian. Topik ini adalah penjabaran dari amanat undang-undang atas fungsi Dewan Pers untuk membuat kajian yang dapat digunakan bagi pengembangan kehidupan pers.

Sejak 2016, tim Dewan Pers telah banyak meneliti beragam topik mengenai pers sejak

tahun itu pula secara rutin setiap tahun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) disusun dan diumumkan ke publik. Survei IKP merupakan salah satu program utama tahunan Dewan Pers. Survei IKP paling akhir dilakukan pada tahun 2021 untuk mengukur Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020.

Selain survei IKP Dewan Pers juga melaksanakan penelitian skala kecil setiap tahun tentang pers. Dalam tahun 2021 ada tiga penelitian yang sudah selesai dilakukan dan hasilnya dipresentasikan di depan publik. Hasil beberapa penelitian tersebut sudah dipresentasikan di depan publik dan mendapat respons cukup baik dari berbagai kalangan.

Pemilihan topik itu berdasar pada perkembangan di atas. Hasil-hasil penelitian tersebut mesti dapat dibaca dan ditanggapi oleh khalayak yang lebih luas. Isi edisi itu terdiri atas artikel-artikel sebagai berikut:

Pers dan Dinamika Politik di Indonesia, Edisi 23

Edisi ini terbit setelah Indonesia menjalani Pemilihan Umum 2019 dan menjalani kehidupan dengan komposisi pemerintahan dan dewan legislative baru. Proses pemilihan umum amat melelahkan, selama itu komunitas pers mesti bekerja berat di tengah pertarungan kepentingan-kepentingan politik. Tantangannya tak mudah dihadapi karena Pemilu 2019 memiliki keuniikan sendiri dibanding sebelumnya.

Lewat pengantarnya, Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, mengutip pendapat seorang ahli bahwa di Indonesia media dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Tentu kepentingan para pemilik media, setidaknya kepentingan bisnis, menjadi acuan dalam menyusun konten. Namun persoalan makin rumit ketika sebagian pemilik media masuk arena politik praktik dengan menjadi pendukung kontestasi

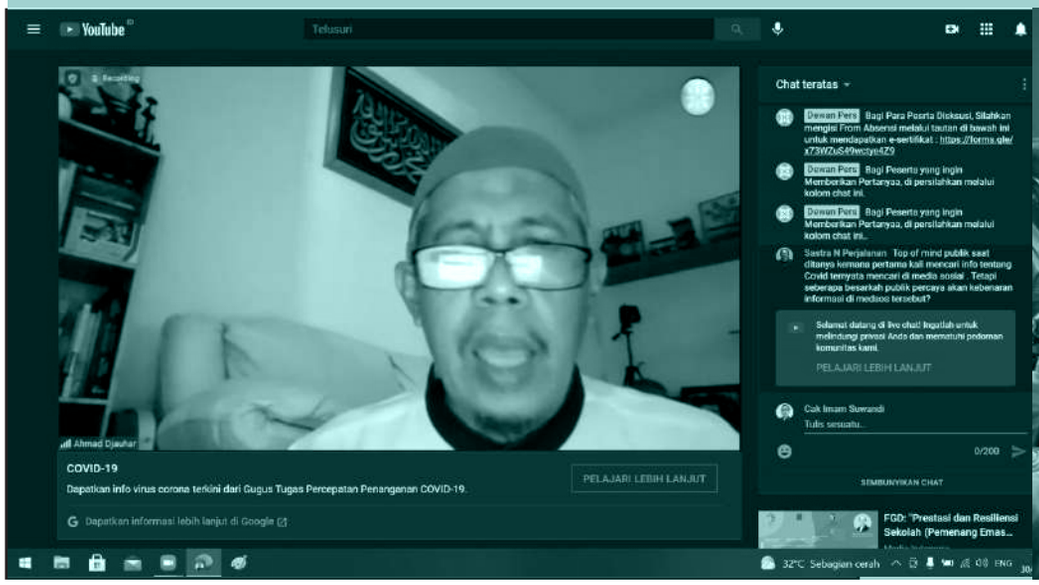

pemilihan umum. Malah ada yang menjadi ketua parpol, kandidat presiden atau kepala daerah.

Media menjadi amat partisan, padahal pada hakekatnya pers bisa menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Sayang media arus utama nampak lebih mementingkan bisnis dan politik sendiri. Demikian juga media baru, setali tiga uang. Lantas berbagai pertanyaan muncul soal posisi pers.

Edisi ini mencoba menjawab kondisi itu lewat artikel-artikel yang membahas soal keterkaitan atau kelindan antara media dan politik. Dua artikel soal independensi redaksi, pertama keprihatinan atas adanya anggapan kebebasan pers sekarang tak jauh beda dengan masa Orde Baru. Artikel itu memfokuskan diri pada pemberitaan Pilpres oleh stasiun-stasiun televise. Artikel soal independensi redaksi adalah membanding pengalaman di Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris. Fokus perhatiannya ada pada hubungan pemilik media dengan independensi redaksi.

Ada juga laporan bagaimana media-media di Bali tak mengindahkan lokalitas dalam pemberitaannya. Selain itu idealism media di Pulau Dewata itu dinilai pudar karena kehilangan sensitivitas kepada isu lokal. Sebaliknya dari sampel pemberitaan media online terrbitan setempat peneliti Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel berpendapat bahwa isu/ agenda yang mendapat porsi pemberitaan sebagian besar ada- lah isu nasional yakni kampanye pasangan capres- cawapres. Isu-isu lokal hilang, kuantitas dan sorotannya minim. Ini juga menekan wacana atau perbincangan (agenda publik) di Bali soal mengenai permasalahan-permasalahan seputar mereka.

Media Melawan Pandemi, (edisi 22, Juli 2021)

Edisi ini diterbitkan pada saat jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Indonesia belum mencapai 2 juta orang, sedangkan jumlah kematian masih ada di angka 45.000 jiwa. Pengaruh pandemi pada kelangsungan bisnis perusahaan pers dan keselamatan wartawan amat besar. Beban yang mesti ditanggung pengelola media massa sebelumnya yang telah mengalami kesulitan akibat disrupsi teknologi kian besar.

Dewan Pers sadar sepenuhnya kondisi itu merupakan tantangan besar. Dalam artikel pengantarnya, Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, menekankan bahwa sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media pers menjalankan fungsi sebagai penyebar informasi, media pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pun, dalam pemberitaan pandemi Covid-19, media pers dituntut menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Dalam situasi maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi, khususnya melalui media sosial, media pers diharapkan mampu menjadi rujukan untuk mengecek kebenaran informasi sehingga bisa menjadi panduan bagi publik dalam memahami, memaknai dan mengambil

sikap atau tindakan atas informa- si yang beredar terkait penyakit akibat virus SARS-CoV-2 ini

Pemilihan topik utama dalam edisi ini karena Tema sentral ini diangkat karena masyarakat berhak mengetahui secara persis upaya apa saja yang telah ditempuh komunitas media nasional dalam menghadapi pandemi. Beberapa wartawan senior diundang menuliskan opininya

Wartawan senior Ninuk Mardiana E. Pambudi lewat artikel berjudul "Etika Pemberitaan dan Kerja Lapangan Wartawan pada Masa Pandemi Covid-19" menulis bahwa banyak hal mesti ditaati wartawan dalam pemberitaan wabah ini. Kondisi ini sulit terutama pada saat awal merebaknya pandemi di Indonesia. Mesti ada empati kepada mereka yang terjangkit demikian pula kepada para tenaga medis.

Mengingat, dalam kondisi normal, wartawan mesti punya fakta di lapangan, pandemi menciptakan kesulitan untuk mematuhi prinsip itu. Pandemi mengubah keadaan tersebut, terutama pada masa awal pandemi ketika pengetahuan mengenai sifat-sifat virus baru ini mulai terungkap. Sebagian wartawan terutama yang muda tak menganggap serius, sementara yang lebih senior khawatir bila mesti meliput secara tatap muka.

PENELITIAN

Peran akademisi untuk ikut mengembangkan kemerdekaan pers selalu mendapat tempat karena keunggulan dalam menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu kembali mendapatkan penegasan dalam Rapat Kerja, Agustus 2019 yang digelar untuk mendapatkan rumusan program kerja Komisioner Dewan Pers periode 2019-2022. Direncanakan setiap tahun anggaran terselesaikan dua topik penelitian.

Selama kurun waktu itu penelitian yang telah diselesaikan adalah:

- *Pertama* yaitu penelitian tentang "Kepercayaan Publik Terhadap Pers Arus Utama" bekerjasama dengan Universitas Moestopo Jakarta.
- *Kedua*, penelitian "Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan Tentang Pandemi Covid 19" bekerjasama dengan Universitas Mutimedia Nusantara, Jakarta.
- *Ketiga*, penelitian "Pemberitaan Media Online tentang Pandemi Covid 19" dilakukan oleh Tim Peneliti London School of Public Relation (LSPR) Jakarta. Penelitian ini merupakan studi analisis isi tentang berita-berita pandemi Covid 19.
- *Keempat*, penelitian "Survey Data Pers Indonesia" dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Penelitian ini menggunakan metode yang berbeda dengan pendataan oleh Dewan Pers. Keduannya saling melengkapi.

Semua hasil penelitian sudah disampaikan kepada Dewan Pers, tiga diantaranya sudah dipresentasikan di depan publik Satu penelitian terakhir yaitu survei data media belum dipresentasikan di hadapan publik

Pemberitaan Media Siber

Salah satu penelitian yang dikerjakan oleh Tim Peneliti Kampus LSPR menghasilkan kesimpulan bahwa media-media siber atau online di Indonesia bekerja memenuhi kaidah jurnalistik dalam prinsip objektivitas. Namun dari sudut pandang jurnalisme bencana, pemberitaan media online belum menempatkan pandemi covid-19 dalam bingkai bencana nasional yang memerlukan pendekatan pemberitaan secara khusus yang lebih empati, memberi harapan dan pembelajaran serta inspiratif dan aspiratif.

Penelitian itu menjawab hasil-hasil tujuh penelitian yang dilakukan pihak lain atas topik yang sama. Ketujuh penelitian pada pemberitaan dengan menggunakan metode analisis pesan di atas menunjukkan setiap media menyajikan berita mengenai Covid-19 dengan konstruksi yang berbeda-beda. Artinya, tiap media memakai pendekatan berbeda mengenai Covid-19 tergantung ideologi dan kepentingan masing-masing media.

Masyarakat mesti memilih konten berita mana yang dianggap valid dan terpercaya. Ragam sumber media serta *platform* yang ada saat ini juga mendukung pembaca untuk menjadi lebih sensitif serta aktif memberikan penilaian. Dapat dilihat dari tujuh penelitian yang dilakukan terhadap konten media, empat diantaranya masih menonjolkan pemberitaan yang negatif.

Persepsi Publik Berita Covid-19

Tim peneliti Universitas Multimedia Nasional menggelar survei pada periode 6 Mei - 29 Mei 2021. Tujuannya adalah mengukur persepsi publik terhadap pemberitaan Covid-19 serta bagaimana warga merespons informasi yang mereka dapatkan. Persepsi publik itu adalah akan petunjuk mengenai kinerja pers di benak public dalam memberitakan pandemi. Apakah publik menilai pers Indonesia masih mampu menjalankan fungsi-fungsi idealnya di tengah krisis kesehatan yang melanda dunia? Bagaimana publik mengevaluasi kinerja pers dalam memberitakan Covid-19?

Hal survei ini menjadi rujukan utama responden untuk mendapatkan informasi mengenai Covid-19 untuk mengukur platform yang menjadi 'top of mind'. Survei ini bertanya pada responden mengenai pilihan medium untuk mendapatkan informasi terkait Covid-19, salah satunya media sosial.

Hasilnya menunjukkan sebanyak 32,4% responden menyebutkan media sosial sebagai medium yang pertama mereka pilih untuk mencari informasi awal. Angka agregat tersebut merupakan persentase tertinggi, diikuti oleh media daring (portal berita) dengan 26% dan televisi (24,8%). Situs resmi pemerintah, termasuk situs resmi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dan badan kesehatan dunia WHO, dipilih oleh 12,2% responden. Sementara itu, radio dan forum daring (seperti Kaskus dan Kompasiana) menjadi medium yang paling sedikit dipilih responden dengan 0,5% dan 0,3%, secara berturut turut.

Jika responden dikelompokkan berdasarkan kelompok usia yang mewakili beberapa generasi, Generasi Z (11-25 tahun) merupakan generasi yang paling banyak mencari media sosial sebagai sumber informasi awal tentang Covid-19 pada angka 38,9%. Persentase tersebut semakin menurun di kelompok-kelompok usia yang lebih tua, khususnya kelompok lanjut usia Generasi Baby Boomers (57-75). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin muda usia responden, kecenderungan untuk memilih media sosial sebagai medium utama saat mencari informasi terkait Covid-19 semakin besar.

Kepercayaan pada Media Arus Utama

Media arus utama dalam kurun waktu lama menjadi sumber informasi, pengetahuan dan hiburan bagi masyarakat. Dalam masa sulit diyakini sebagai rujukan utama masyarakat karena kebutuhan informasi terbaru dan sangat dibutuhkan. Namun suatu ketika karena perkembangan sejumlah hal masyarakat mempertanyakan konten media massa karena dianggap tidak cukup untuk menumbuhkan keyakinan publik.

Tim dari Universitas Dr Moestopo ini bermaksud menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap media pers arus utama di tahun 2021 dibandingkan dengan platform media sosial berdasarkan perbedaan karakteristik usia (Generasi *Baby Boomers, X, Millennial, dan Z*) pendidikan, jenis kelamin dan provinsi. Penelitian ini berbeda ketimbang yang telah dilakukan pada tahun 2019 mengenai Kepercayaan Publik Pada Media Arus Utama. Saat itu tidak menyandingkan perbedaan golongan tersebut. Karakteristik ini, diharapkan dapat menjadi temuan baru dalam mengamati kepercayaan publik pada media massa.

Survey berlangsung dalam kurun Mei-Juli 2021, kuisioner didistribukan melalui *Google Form* dikombinasikan dengan studi pustaka. Jumlah responden 1,020 yang dipilih menggunakan sistematik random sampling melalui 30 sampel per-provinsi di 34 provinsi. Rentang usianya antara 13-56 tahun.

Data terkumpul dianalisis menggunakan distribusi frekuensi, dan *Cross-Tabulations*. Ini dilakukan untuk dapat menggambarkan secara kuantitatif antar indikator. Analisa tersebut dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Program for Social Science*).

Hasil survey menunjukkan bahwa media arus utama masih cukup dipercaya oleh publik dan menjadi media konfirmasi untuk informasi yang mereka dapatkan di media baru atau media sosial. Sedangkan media siber dipercaya berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan juga nama besar media. Sementara Televisi/televisi streaming berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan dan narasumber berita.

Media *online*/siber merupakan media yang paling tinggi digunakan konfirmasi kebenaran informasi diikuti TV/ *Streaming*. Terkait dengan informasi mengenai Covid-19 sebagian besar responden dari 34 provinsi mempercayai informasi dari pakar di bidang yang relevan terkait informasi Covid-19. Narasumber dari pemerintah dipercayai oleh responden yang berasal dari provinsi NTT, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara dengan jumlah yang berimbang antara pakar dengan narasumber dari pemerintah.

Data Pers Indonesia

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta meneliti jumlah media massa yang di masyarakat. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metode yang tidak sama dengan yang digunakan Dewan Pers. Tim peneliti UII menghitung berdasarkan informasi keberadaan media berdasarkan data yang didapat lewat berselancar di dunia maya, informasi organisasi wartawan.

Dewan Pers sendiri menghitung keberadaan media berdasarkan hasil verifikasi administrative dan factual. Artinya sekalipun ada kelompok yang menyelenggarakan akfitivitas pemberitaan secara terus menerus bila tidak mendaftar maka tidak dianggap sebuah media. Tentu hasilnya akan berbeda.

Laporan penelitian itu sendiri berjudul “Survey Data Perusahaan Pers 2021” diserahkan ke Dewan Pers tertanggal 29, November, 2021. Survey ini bertujuan untuk memetakan pers berdasarkan provinsi, membuat data base pers tingkat provinsi serta menganalisa kesehatan ekonomi pers.

Penelitian ini menghasilkan masukan penting bagi penyusunan data base pers tingkat nasional oleh Dewan Pers. Masyarakat luas belum mengetahui hasil penelitian

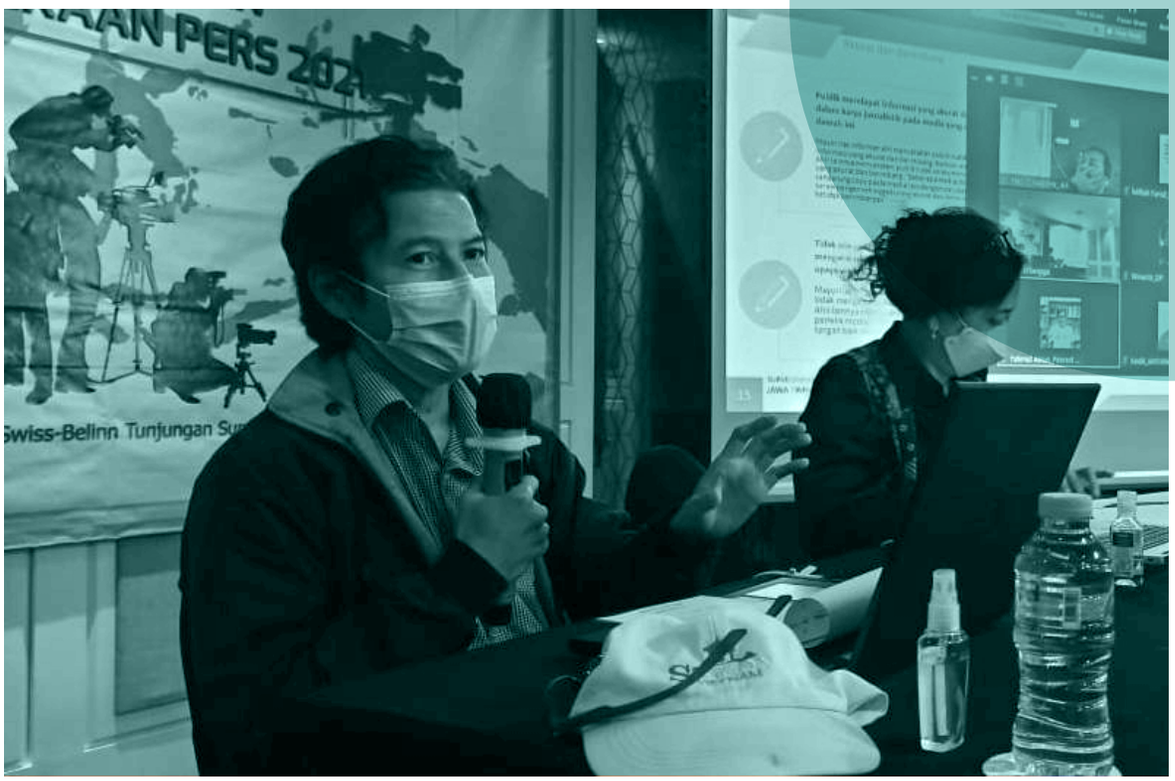

karena laporan baru diterima pada saat para anggota komisioner memasuki masa akhir tugasnya.

Perbedaan metodologi membuat timbulnya perbedaan antara temuan jumlah media yang dihitung Dewan Pers dengan tim peneliti UII. Di sini lalu ada penegasan bahwa hal itu tidak untuk dipertentangkan namun sebaliknya saling mengisi. Dalam laporannya tercantum bahwa jumlah perusahaan pers di Indonesia versi tim peneliti UII terdapat 3141 sedangkan jumlah media yang lewati proses verifikasi Dewan Pers tercatat 1682.

INDEKS KEBEBASAN PERS

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilakukan setiap tahun untuk memberi gambaran kondisi kemerdekaan pers periode Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya. Survei penyusunan IKP dilaksanakan di 34 provinsi dengan 9 informan ahli pada setiap provinsi.

Adapun 9 informan ahli tersebut terdiri dari 3 orang pengurus aktif organisasi wartawan, 2 orang dari pimpinan perusahaan pers, 2 orang dari unsur pemerintahan, dan 2 orang dari unsur masyarakat.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), punya tiga dimensi: lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Ketiganya terelaborasi lagi menjadi 20 variabel pengukuran, yang bersentuhan dengan pencermatan kondisi demokrasi.

Semenjak 2015 hingga 2018, IKP diselenggarakan sendiri secara swakelola. Dewan Pers membentuk tim kemudian bekerja menyusun rencana dan melaksanakannya ke seluruh Indonesia lewat bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Model kerjasama

seperti ini menghasilkan laporan yang berkualitas karena tim peneliti mempunya pemahaman yang baik terhadap persoalan-persoalan pers.

Semenjak 2019 penyusunan IKP dilakukan oleh pihak ketiga yang mememangkan tender yang diadakan tiap tahun. Cara ini kemudian disebut provider based. Calon yang ingin mengajukan diri mesti menunjukkan kemampuan melakukan survei di seluruh Indonesia. Inilah bagian dari upaya efisiensi.

Pergantian ini dari sisi administrasi keuangan memudahkan karena laporan dibuat hanya oleh satu pihak. Sebelumnya laporan keuangan lebih sulit karena mesti mengkalkulasi laporan dari 34 perguruan tinggi yang ikut serta.

Pada awalnya pihak ketiga mengalami kesulitan dalam meneliti. Ini terjadi karena pemahaman pada persoalan-persoalan media yang berbeda. Sementara keterlibatan tim Dewan Pers tidak seperti sebelumnya. Untuk itulah pihak ketiga mesti belajar lebih banyak. Seiring berjalannya waktu pemahaman pihak ketiga membaik.

Pihak ketiga mesti memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa ikut serta dalam tender. Tidak mudah untuk mencari peserta tender. Ada banyak lembaga yang mempunyai pengalaman dan insfrastruktur riset ke seluruh Indonesia. Namun untuk riset penyusunan Indeks kemerdekaan pers terbatas.

Kesulitan lain adalah masalah informan ahli. Secara tegas ditulis bahwa seseorang hanya boleh menjadi informan ahli untuk dua kali masa penyusunan IKP saja. Selanjutnya mesti berganti dengan orang lain. Hal seperti itu tidak mudah

Nilai IKP Tahun 2019, 2020, dan 2021 beserta Target NIlai IKP Tahun 2020-2024

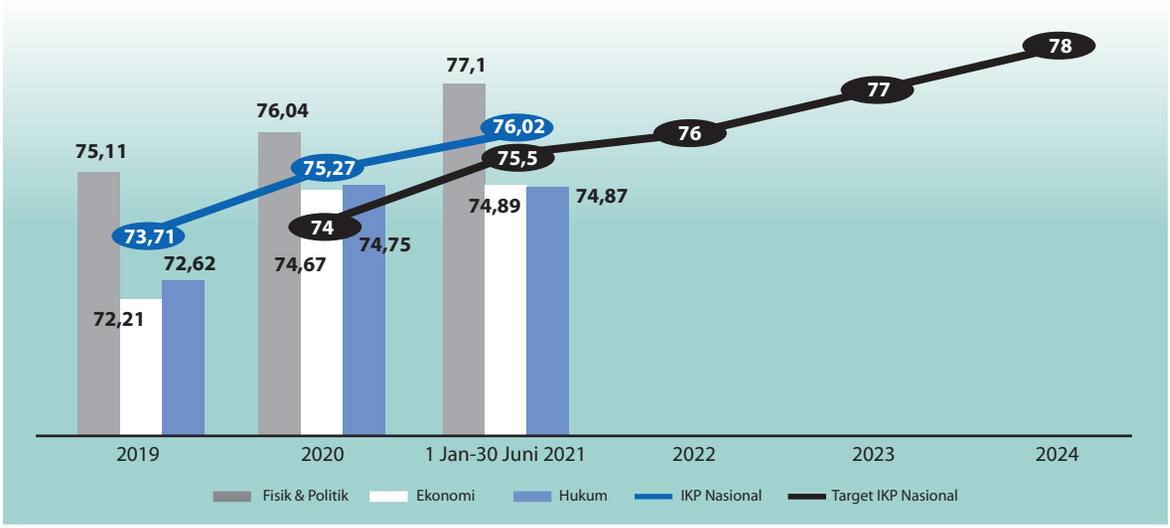

dilakukan, di berbagai daerah sulit untuk menemukan calon informan ahli. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera banyak yang mengalaminya.

Tren Kenaikan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada tren kenaikan. Kita melihat bahwa IKP mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP tahun 2019. Ini berarti naik dari kategori agak bebas yang berlaku dalam kurun 2016-2018 menjadi cukup bebas pada 2019-2020. Semenjak 2016, IKP terus mengalami kenaikan hingga 2021. Tercatat 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020) dan 76,02 (2021). Kenaikan sebesar 4,71 poin terjadi pada 2019 sebelum dan sesudahnya kenaikan tipis saja.

Bila kita mengkaitkan tren itu dengan RPJPM nampak ada gejala yang beriringan.

Beberapa faktor yang tercatat paling berpengaruh atau menjadi hambatan dalam kurun itu adalah tekanan pemilik perusahaan juga intervensi pemerintah daerah terhadap kebijakan redaksi. Faktor-faktor berikutnya adalah kekerasan wartawan di tahun politik 2019, kesejahteraan wartawan yang rendah, dan kurangnya ketaatan wartawan pada etika pers.

Tentunya kenaikan lebih lanjut amat harapkan, status cukup bebas menandakan bahwa belum sepenuhnya bebas. Mesti banyak upaya dilakukan agar benar-benar bisa menciptakan kebebasan yang sebenarnya.

PEDOMAN PERLINDUNGAN WARTAWAN

Seperti sudah disinggung di bagian depan, dalam periode kepengurusan Dewan Pers 2019-2022 ini, salah satu *milestone* penting adalah penyempurnaan Pedoman Pelindungan Wartawan/Pers. Poin penting lain dari Kesepakatan Palembang—dicanangkan pada peringatan Hari Pers Nasional 2010—adalah Standar Perlindungan Wartawan/Pers. Lewat rapat Pleno Dewan Pers akhir April 2022, naskah Pedoman Perlindungan Wartawan baru disetujui. Dengan demikian Pedoman Perlindungan Wartawan Tahun 2008

akan segera diperbaharui. Usulan pembaharuan berasal dari masyarakat pers yang diinisiasi oleh Tempo Institut.

Secara subastansial, pedoman yang baru ini mengakomodasi pengertian kekerasan terhadap wartawan di ranah digital (doxing). Wartawan yang merasa terancam mesti mendapat perlindungan di rumah yang aman. Pedoman baru ini juga menegaskan adanya perlindungan oleh negara dan oleh perusahaan pers.

Secara format, peraturan yang baru lebih sistematis. Strukturnya terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, tiap bab memiliki judul. Struktur tertata layaknya struktur peraturan yang berlaku secara umum. Pedoman Perlindungan Wartawan lama tak memiliki pembagian per bab dan pasal. Tiap pokok aturan hanya diberi nomor dari nomor satu dan seterusnya.

Usaha pembaharuan itu tak lepas dari tuntutan yang ada. Perkembangan jaman membawa tantangan tersendiri bagi para wartawan dalam bekerja. Perubahan yang diawali oleh kemajuan teknologi akan menggeser pola perilaku masyarakat. Pada awalnya menciptakan banyak kebingungan, reaksi yang timbul bermacam-macam. Masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing sehingga kerap muncul konflik.

Kehadiran wartawan bekerja mengumpulkan data, mengolah dan menyajikannya sebagai informasi yang menjadi konsumsi publik tak selalu membuat semua pihak nyaman. Alih-alih menghormati peraturan yang ada dengan membantu insan pers, sejumlah pihak malah memberikan reaksi sebaliknya. Akibatnya wartawan menjadi terancam.

Pedoman perlindungan yang dikeluarkan Depan Pers pada tahun 2008 dirasa sudah tertinggal. Banyak modus baru ancaman terhadap keselamatan kerja wartawan yang berkembang. Pada sisi lain terus tumbuh pula keyakinan seperti kesetaraan gender, dalam dunia pers ujudnya adalah partisipasi wartawan perempuan. Hal itu membutuhkan pemikiran sendiri bagaimana melindungi keselamatan wartawan bekerja dalam tatanan baru yang muncul.

Hadirnya banyak perusahaan pers yang masuk dalam ranah digital mesti diikuti komitmen kuat untuk melindungi para wartawan yang bekerja. Sejumlah penelitian mengungkapkan pengakuan tindakan yang tak mengenakkan secara terang-terangan dan terselubung terhadap wartawan. Kasus yang dialami Nurhadi,

PENDATAAN DAN VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS

VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS TAHUN 2020 DAN 2021 BESERTA TARGET TAHUN 2020-2024

	Jumlah Media yang Terverifikasi faktual	Jumlah Media yang Diverifikasi Faktual		Media Terverifikasi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
2020	145	114	145	80%	100%
2021	295	350	365	80%	81%
1 Januari – 31 Maret 2022	21	650	58	80%	36.2%
2023		700		80%	
2024		736		80%	

wartawan Tempo di Surabaya, yang mendapat perhatian luas tahun 2021, hanyalah salah satu yang terungkap.

Atas perkembangan itu Dewan Pers, melalui Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, berhasil merancang draft Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Perlindungan Wartawan. Draft peraturan tersebut sudah dibahas bersama konstituen Dewan Pers dari kalangan organisasi wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut bersama konstituen Dewan Pers dari wakil perusahaan.

Dalam naskah pedoman tersebut diatur bagaimana perlindungan perlu diberikan untuk mengatasi kemungkinan wartawan menjadi korban praktik doxing, atau pengungkapan data pribadi. Wartawan menjadi korban perundungan secara digital. Kemungkinan tujuannya adalah mempengaruhi pemberitaan, atau malah membuat wartawan takut sehingga tak lagi mengungkap kejanggalan-kejanggalan oleh pihak tertentu yang sebenarnya merugikan masyarakat.

Peran organisasi konstituen dan perusahaan membuat draf naskah pedoman yang dimaksud menjadi lebih baik. Namun sebelum resmi disahkan, Dewan Pers merencanakan terlebih dahulu menggelar uji public. Berbagai pihak bisa memberikan pendapat termasuk tentu saja perguruan tinggi yang dapat menyumbangkan kajian ilmiahnya atas perkembangan-perkembangan masyarakat yang mempengaruhi dunia pers.

PENDATAAN MEDIA

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa *salah satu fungsi Dewan Pers yaitu melakukan pendataan perusahaan pers*. Untuk itulah Dewan Pers melalui komisi ini melakukan

pendataan perusahaan pers dengan tujuan lebih dari sekedar menghitung jumlah media yang ada.

Pandemi yang mulai melanda Indonesia di awal Maret 2020 amat mempengaruhi tugas pendataan. Ini berarti tak lama setelah setelah Komisioner periode 2019-2022 mulai menjalankan tugasnya. Proses verifikasi faktual amat terkendala karena mesti mendatangi kantor perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebijaksanaan PPKM tidak memungkin hal itu untuk dilaksanakan.

Pendataan perusahaan media dilakukan melalui dua tahapan dan metode verifikasi yaitu verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif terwujut dalam kegiatan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, dan peraturan terkait yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Dewan Pers baru bisa mengambil kesempatan verifikasi langsung saat jumlah penambahan kasus

Covid-19 menurun pada bulan September 2021. Dalam kondisi ini dilakukan percepatan kerja dengan mengerahkan tenaga ahli dari seluruh komisi-komisi yang ada. Sehingga dalam kurun September – November 2021 tak kurang dari 50 perusahaan media di berbagai daerah diverifikasi secara factual.

Selama menjalankan tugas pendataan media di tahun 2021, tim Dewan Pers menemukan gejala yang banyak terjadi seperti banyak media yang beroperasi dalam kondisi lemah. Modal media-media tersebut kecil sedangkan tenaga jurnalis yang tidak kompeten. Agar dapat memenuhi persyaratan Dewan Pers mereka mengakali dengan memasang nama-nama jurnalis pemilik kartu UKW Utama kemungkinan dengan imbalan tertentu. Lebih jauh lain terbukti konten media sebagian besar press release. Gejala tak sehat itu Terutama hal ini terjadi pada media siber.

Verifikasi faktual, saat pandemi reda, dapat berlangsung di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, verifikasi faktual pada bulan Oktober dilaksanakan di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Sedikitnya ada 30 media yang diverifikasi secara faktual dalam bulan Oktober 2021.

Kendala muncul dalam verifikasi administratif perusahaan pers pada bulan Oktober. Ada 12 media terdiri dari media siber (8), dan media cetak (4).. yang diajukan ke rapat pokja untuk dimintakan persetujuan status

terverifikasi. Tak semua lolos verifikasi adminstratif, umumnya karena kekuruangan atau kelemahan konten media yang bersangkutan. Banyak ditemui berita yang ditayangkan hanya dari siaran pers. Awak redaksi tidak membuat berita hasil liputan sendiri, kurang cepat dalam mengupdate berita, tidak memuat *caption* dan *credit title* pada foto-foto yang diunggah.

Kendati kondisi pandemic Covid-19 tugas komisi ini dalam menjalankan aktifitas pendataan lewat verifikasi factual berjalan baik. Nampak target terpenuhi, bahkan terlewati, di tahun 2020 dan 2021. Sedangkan di tahun terakhir, tepatnya 3 bulan awal 2022, aktifitas itu terus berjalan dan realisasi media terverifikasi faktual mencapai 58, meski belum sampai 10% dari target tahunan.

Verifikasi Organisasi Perusahaan Pers dan Organisasi Wartawan

Selain melakukan verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers melalui Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers, juga melakukan verifikasi terhadap organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan.

Pada Semester I TA 2020, ada dua organisasi perusahaan pers yang sudah diverifikasi, yaitu AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia). Keduanya sudah dinyatakan lolos verifikasi

dan disetujui dalam Sidang Pleno Dewan Pers pada 23 Mei 2020 sebagai konstituen Dewan Pers.

Kedua organisasi itu menjadi anggota baru konstituen Dewan Pers. Sebelumnya telah bergabung organisasi wartawan lain yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Sedangkan Organisasi Perusahaan Pers yang lebih dahulu bergabung adalah Serikat Media Siber Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia , Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).

PENUTUP DAN SARAN

Pada penghujung masa bakti, pekerjaan Komisi yang belum sepenuhnya selesai adalah penyusunan IKP. Sampai dengan April 2022 telah berlangsung tahap *Focus Group Discussion* (FGD) di 34 provinsi. Seusai libur Hari Raya Idhul Fitri tahapan selanjutnya adalah FGD tingkat nasional untuk menentukan nilai IKP nasional. Secara resmi penyusunan IKP akan selesai pada bulan Juni 2022 artinya Dewan Komisioner periode 2022-2025 mulai bekerja.

Program yang perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan adalah penelitian tingkat kepercayaan public kepada media. Membuat database online media belum bisa dilakukan, diharapkan komisioner periode 2022-2025 dapat menjalankannya.

Dalam sisa masa kerja di tahun 2022 sejumlah kegiatan masih terus dilaksanakan. Namun riset-riset yang perlu untuk dilanjutkan yakni mengukur kepercayaan public dan bagaimana mempertahankan keberlanjutan usaha pers pasca pandemi belum bisa dilakukan. Kegiatan-kegiatan lain seperti UKW dan tahap-tahap penyusunan IKP dilaksanakan terlebih dahulu.

Lebih jauh soal pentingnya riset keberlanjutan usaha pers, Komisi memberi penekanan karena Dewan Pers mempunyai Pokja Media sustainability yang berkaitan langsung. Hasil dari riset seperti itu akan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat pers nasional dalam menentukan kebijakan perusahaan atau organisasinya.

KOMISI **PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

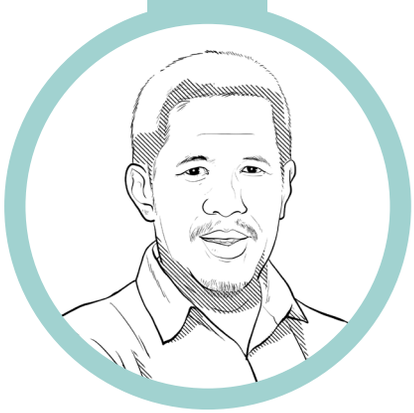

CATATAN AKHIR PERIODE

Sekilas Ngurusi Penelitian dan Pendataan Dewan Pers

Oleh **Ahmad Djauhar**

Pada periode kepengurusan kedua di Dewan Pers (2019-2022), saya memperoleh amanat sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers. Selama periode pertama (2016-2019), urusan saya memang lebih *all round*, karena saya beroleh amanat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.

Urusan pendataan ini, secara spesifik memang disebutkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 15 ayat 2 (g) yang menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi mendata perusahaan pers. Dengan demikian, pendataan perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers selama ini merupakan perintah undang-undang.

Adalah pernyataan nyinyir nan menyesatkan yang dilontarkan sejumlah pihak selama ini bahwa kegiatan verifikasi terhadap perusahaan pers itu tidak ada dasar hukumnya. Si *penyinyir* tersebut berarti tidak paham tentang UU Pers. Untuk melaksanakan kegiatan pendataan tanpa memverifikasi perusahaan pers, data apa yang akan diperoleh nantinya?

Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers bukan sekadar untuk mengetahui jumlah perusahaan pers di Indonesia yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Lebih dari itu, pendataan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong agar seluruh perusahaan pers mampu memenuhi standar tertentu agar pers

mampu menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi (Pasal 3 UU Pers).

Standar tertentu yang dimaksud di sini adalah standar perusahaan pers seperti diatur dalam Peraturan Dewan Pers 4/Peraturan-DP/III/2008, kemudian diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan melalui dua tahapan dan metode verifikasi yaitu: (1) verifikasi administratif dan (2) verifikasi faktual.

Verifikasi administratif merupakan pemeriksaan dokumen yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, dan peraturan terkait yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengonfirmasi *in situ* berbagai data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif, dengan cara melihat langsung pelbagai fakta di lapangan terkait keberadaan dan operasionalisasi perusahaan pers dimaksud.

Perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual, akan dimasukkan dalam daftar perusahaan terverifikasi dan diumumkan di situs Dewan Pers yaitu *www.dewanpers.or.id.* Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan prinsip non-birokratis, Dewan Pers menerapkan sistem swalayan bagi perusahaan pers/media yang ingin memperoleh status sebagai perusahaan pers terverifikasi Dewan Pers dengan cara mendaftar, mengisi formulir pendataan, dan melampirkan dokumen yang disyaratkan dalam *website* tersebut.

Terhadap perusahaan pers yang terverifikasi, Dewan Pers mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa perusahaan pers dimaksud telah memenuhi standard sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

KOMISI **PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan pers tersebut—terutama yang skala UKM alias usaha kecil menengah—mampu memenuhi pesyaratan atau *comply with* dengan sejumlah persyaratan yang digariskan oleh masyarakat pers nasional melalui Dewan Pers. Banyak di antara mereka ini membuat perusahaan pers sebagai sumber penghidupan, dengan cara mengupayakan agar media mereka dapat menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah daerah yang memerlukan jasa penyebarluasan pesan pembangunan.

Namun, tidak jarang model kerja sama yang mengandalkan dana APBD itu menimbulkan dampak buruk berupa praktik pemberian *kick back* alias 'upeti' kepada oknum ASN pemberi iklan/advertorial itu tadi. Ini jelas menumbuhsuburkan praktik kongkalikong/korupsi skala kecil antara oknum ASN tersebut dengan media yang seharusnya berfungsi sebagai *watchdog* ketika terjadi penyimpangan anggaran. Di sisi lain, sering terjadi ketidakkritisan media penerima iklan/advertorial berkedok kerja sama tersebut, karena begitu institusi media mengkritisi kebijakan pemda, misalnya, mereka langsung menerima 'ancaman' penghentian kerja sama tadi.

PENELITIAN TENTANG PERS

Hal penting lain yang dilakukan oleh Komisi Litdatratif adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pers bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Termasuk di antaranya melakukan penelitian untuk mendukung daya hidup pers nasional, yang diterjemahkan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memintarkan dan mencerdaskan insan pers maupun perusahaan pers.

Untuk memastikan keakurasian hasil riset tentang pers, serta mengedepankan prinsip ilmiah, Dewan Pers menggandeng sejumlah perguruan tinggi. Kegiatan penelitian/riset Dewan Pers itu antara lain meliputi kajian tentang persepsi publik terhadap berbagai isu terkini di bidang pers/media, memotret tingkat kepercayaan masyarakat tentang media, dan pemetaan media di Tanah Air

Adapun perguruan tinggi yang akan melaksanakannya akan dipilih berdasarkan respons dan minat mereka terhadap undangan untuk melaksanakan kegiatan riset Dewan Pers yang diumumkan secara terbuka.

Salah satu di antara pekerjaan penelitian/riset berskala nasional yang ditangani Dewan Pers adalah Survei Indeks Kemerdekaan Pers. Selama periode 2015-2018, penyelenggaraan IKP dilaksanakan secara swakelola. Mulai 2019, diberlakukan sistem *provider-based* dengan cara melelang pekerjaan tersebut untuk menjaring *provider* yang mampu melaksanakan Survei IKP di 34 provinsi di Indonesia.

Terbuka peluang untuk mengefisienkan lebih lanjut pelaksanaan Survei IKP ini, dengan menerapkan pola atau cara lain, melalui kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan pandangan dalam hal tersebut.

RATIFIKASI PERS

Dalam periode kepengurusan Dewan Pers 2019-2022 ini, salah satu *milestone* penting adalah penyempurnaan Pedoman Pelindungan Wartawan/Pers. Poin penting lain dari Kesepakatan Palembang—dicanangkan pada peringatan Hari Pers Nasional 2010—adalah Standar Perlindungan Wartawan/Pers.

Karena menjalankan fungsi penegakan dan mendukung demokrasi itulah, pers memperoleh sejumlah 'hak istimewa', berupa perlindungan bagi praktisi dan/atau lembaga pers yang melaksanakannya dalam rangka menjamin kemerdekaan pers itu.

- Pasal 4 Undang-undang No 40/1999 tentang Pers, menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan, atau pelarangan penyiaran; dan
- Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi;

Mengingat Pedoman Perlindungan Wartawan tersebut lahir dari semangat reformasi, yang berarti sudah lebih dari 20 tahun, dipandang perlu untuk memperbarui dan menyempurnakannya, seiring perkembangan teknologi dan tuntutan internasional.

KOMISI **PEMBERDAYAAN ORGANISASI**
DEWAN PERS PERIODE 2019–2022

KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

PERIODE 2019-2022

KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

PERIODE 2019-2022

KETIKA MELANGKAH MAJU BUKAN LAGI PILIHAN MELAINKAN KEHARUSAN

Dengan informasi lengkap dari Dewan Pers ini diharapkan publik mendapatkan pemahaman mengenai makna dari kemerdekaan pers dan bagaimana Dewan Pers berperan menjaga kemerdekaan pers.

Dewan Pers memiliki 7 komisi yang diketuai oleh 7 anggota selain Ketua dan Wakil Ketua. Ketujuh komisi ini merupakan wadah untuk memudahkan pelaksanaan kerja Dewan Pers, termasuk salah satunya adalah Komisi Pemberdayaan Organisasi. Dalam perjalanannya, Komisi Pemberdayaan

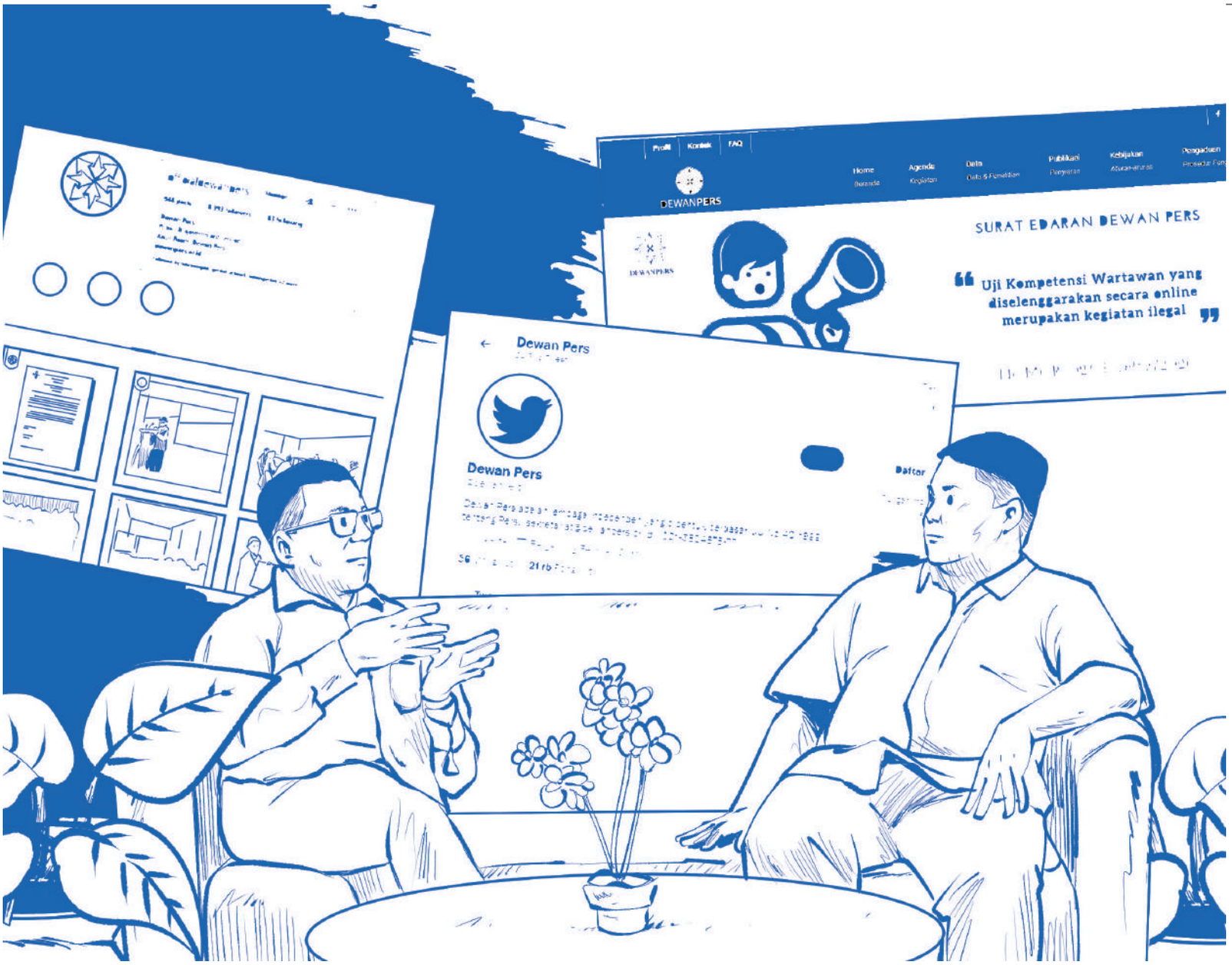

Organisasi - yang kerap disingkat menjadi KPO - menjalankan tugas sebagai sarana komunikasi lembaga Dewan Pers. Komisi Pemberdayaan Organisasi dibentuk berdasarkan SK Dewan Pers No:52/SK-DP/VII/2016. Bersama-sama dengan tim Studio Mini Dewan Pers, KPO mengelola seluruh *platform* sosial media Dewan Pers, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube hingga situs resmi. Mendokumentasikan kegiatan resmi Dewan Pers, baik yang secara *online* maupun *offline;* mempublikasikan kebijakan, pengumuman, siaran pers, jurnal; memproduksi konten audio-visual, merancang infografik, *talk show*, merencanakan penerbitan buletin Etika Dewan Pers, maupun memenuhi fungsi pelayanan publik dengan menjawab pertanyaan dan/ atau konsultasi melalui *DM* Instagram, adalah beberapa tugas sehari-hari yang diemban tim KPO selain tugas lain yang sifatnya *seasonal*. Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi adalah Asep Setiawan, Wakil Ketua: Arif Zulkifli dan Ahmad Djauhar.

KOMISI **PEMBERDAYAAN ORGANISASI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

Juni 2019, pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 digelar di Jakarta. Kegiatan ini menandakan tongkat estafet kepengurusan Dewan Pers secara simbolik diserahkan oleh Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019, Yoseph Adi Prasetyo, ke Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Mohammad NUH.

Agustus 2019, untuk pertama kalinya Dewan Pers Periode 2019-2022 menggelar Rapat Kerja Tahun 2019 yang mengangkat tema "Optimalisasi Pelayanan Untuk Kemerdekaan Pers dengan mengundang para *stakeholders* seperti konstituen Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta para tokoh pers. Diskusi berlangsung dari pagi hingga sore hari, sedangkan pada malamnya, anggota Dewan Pers dan para tokoh pers merumuskan program kerja berdasarkan hasil diskusi sebelumnya.

Bagi Komisi Pemberdayaan Organisasi, ada 5 (lima) program kerja yang menjadi perhatian utama. Pertama, menyelenggarakan program *Talk Show Media La*b dua bulan sekali dengan mengangkat isu-isu media massa dan jurnalisme; Kedua, menerbitkan buletin Etika sebulan sekali dengan konten laporan kegiatan Dewan Pers. Topik akan diumumkan dua minggu sebelum terbit; Ketiga, mengelola dan memberdayakan perpustakaan untuk riset dan diskusi publik tentang media dan komunikasi massa; Keempat, mengelola dan memberdayakan laporan dan kegiatan di *website* resmi Dewan Pers; dan kelima, mengelola serta meningkatkan fungsi media sosial untuk kegiatan dan program Dewan Pers.

MILESTONE KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

12 Juni 2019:
Serah Terima Jabatan Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 ke Periode 2019-2022

26 Juni 2019:
Rekaman video *greetings* Ketua Dewan Pers untuk *British Embassy* serta *live* program Tok Tok Kominfo dengan nara sumber Ketua Dewan Pers

1 Juli 2019:
Rapat perdana Komisi Pemberdayaan Organisasi dipimpin oleh Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi, Asep Setiawan

26 Juni 2019:
Rekaman video *greetings* Ketua Dewan Pers untuk *British Embassy* serta *live* program Tok Tok Kominfo dengan nara sumber Ketua Dewan Pers

1 Juli 2019:
Dokumentasi kunjungan *Conselho de Imprensa de Timor-Leste* serta wartawan Ethiopia ke Dewan Pers

13 Agustus 2019:
Rekaman perdana *talk show Media Lab* dengan tema "Cek Fakta, Sudah Berhasilkah Menangkal *Hoax* dan Disinformasi?"

24 Juli 2020:
Talk Show Media Lab "Jurnalistik & Platform Digital"

28 Juli 2020:
Live Instagram "Sertifikasi Wartawan, Bukti Profesionalisme?"

4 Agustus 2020:
Live Instagram "Menangani Pengaduan Masyarakat"

18 Agustus 2020:
Rapat Kerja SEAPC-Net

25 Agustus 2020:
Live Instagram D'Pers "Perlindungan Pers melalui UU Pers"

31 Agustus 2020:
Webinar "Edukasi Hak Penyandang Disabilitas di Media"

1 September 2020:
Live Instagram D'Pers "Independensi Keuangan Dewan Pers"

8 September 2020:
Live Instagram D'Pers "*Task Force Media Sustainability*"

17 September 2020:
Webinar SEAPC-Net "*Southeast Asia Journalism: In New Normal Era: The Need for Media Partnership*"

17 September 2020:
Webinar SEAPC-Net "*Southeast Asia Journalism: In New Normal Era: The Need for Media Partnership*"

14 - 15 Oktober 2019:
Dokumentasi kegiatan *National Assessment Council* Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019

28 Januari 2020:
Rekaman *talk show Media Lab* "Quo Vadis Pers Indonesia?"

8 Februari 2020:
Hari Pers Nasional - Konvensi Nasional Media Massa

31 Oktober 2019:
Dokumentasi kunjungan Dewan Pers Korea Selatan ke Dewan Pers;

31 Oktober 2019:
Dokumentasi kunjungan Dewan Pers Korea Selatan ke Dewan Pers;

9 Februari 2020:
Acara Puncak Hari Pers Nasional;

20 Juli 2020:
Rapat Komisi Pemberdayaan Organisasi bersama konstituen

5 Juni 2020:
Talk Show Media Lab "Peran Jurnalis IPTEK/Kesehatan dalam Pandemi Corona"

7 Mei 2020:
Rapat virtual *Southeast Asian Press Councils Network* (SEAPC-Net)

21 Juli 2020:
Live Instagram D'Pers "Verifikasi Perusahaan Pers, Penting?"

14 Juli 2020:
Live Instagram D'Pers "Urgensi Kode Etik Jurnalistik"

8 Mei 2020:
Talk Show Media Lab "Reportase di Masa Pandemi", webinar perdana KPO

23 September 2020:
Seminar 21 Tahun UU Pers: Prospek dan Tantangan

26 Oktober 2020:
Focus Group Discussion "Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas"

2 Desember 2020:
Rapat SEAPC-Net bersama CamboJa

12 Desember 2020:
Annual Meeting SEAPC-Net

16 Desember 2020:
Rapat kerja Dewan Pers

28 Januari 2021:
Talk Show Media Lab "Hari Pers Nasional: Pedoman Pemberitaan dan TIK Ramah Disabilitas"

7 Februari 2021:
Webinar Hari Pers Nasional 2021

8 Februari 2021:
Hari Pers Nasional 2021 – Konvensi Nasional Media Massa

19 November 2021:
Talk Show Media Lab "Tren Konvergensi Media: Pelajaran dari Amerika Serikat dan Dampaknya Bagi Indonesia"

9 Desember 2021:
Anugerah Dewan Pers 2021

23 Desember 2021:
Talk Show Media Lab "Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers di Papua"

2 Februari 2022:
Talk Show Media Lab "Prospektif Pers Indonesia 2022"

7 Februari 2022:
Hari Pers Nasional 2022 – Konvensi Nasional Media Massa I

8 Februari 2022:
Hari Pers Nasional 2022 – Konvensi Nasional Media Massa II

9 Februari 2022:
Acara Puncak Hari Pers Nasional 2022

9 Maret 2022:
Rapat SEAPC-Net

26 April 2022: *Talk Show Media Lab* "Dampak *Doxing* terhadap Jurnalis dan Solusinya".

9 Februari 2021:
Acara Puncak Hari Pers Nasional 2021

12 Maret 2021:
Rapat SEAPC-Net;

15 April 2021:
Media Lab "Seminar Fenomena Baru Dunia Digital dalam Kacamata UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

27 Mei 2021:
Talk Show Media Lab "Fenomena Baru Dunia Digital dalam Kacamata UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik"

16 Juli 2021:
Rapat SEAPC-Net

12 Agustus 2021:
Talk Show Media Lab "Solusi Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan"

24 September 2021:
Rapat SEAPC-Net

1 Oktober 2021:
Rapat Konsinyering Perdana Komisi Pemberdayaan Organisasi

6 Agustus 2021:
International Seminar on Southeast Asian Press Councils Network "Exploring Media Collaboration Amidst Southeast Asia's Digital Ecosystem"

9 September 2021:
Peluncuran Anugerah Dewan Pers 2021

30 September 2021:
Talk Show Media Lab "Memperkuat Insan Pers Melalui UU Pers No. 40 Tahun 1999"

18 Oktober 2021:
Focus Group Discussion Penjurian Anugerah Dewan Pers 2021

Ke depan Komisi Pemberdayaan Organisasi perlu mengembangkan pola komunikasi yang pro aktif sehingga semua kebijakan dapat segera diketahui publik demikian pula kemerdekaan pers dapat terjaga dengan baik."

ASEP SETIAWAN
KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

Dalam perjalanannya, Komisi Pemberdayaan Organisasi (KPO) menjalankan tugas-tugas komunikasi dan informasi Dewan Pers. Selain mendokumentasikan kegiatan resmi Dewan Pers, baik kegiatan secara *online* maupun *offline,* KPO juga mempublikasikan kebijakan, pengumuman, siaran pers, jurnal; Memproduksi konten audio-visual, merancang infografik, *talk show*, merencanakan penerbitan buletin *Etika*, maupun memenuhi fungsi pelayanan publik dengan menjawab pertanyaan dan/atau konsultasi melalui *DM* Instagram, adalah beberapa tugas sehari-hari yang diemban. Bersama-sama dengan tim Studio Mini Dewan Pers, KPO juga mengelola seluruh *platform* sosial media Dewan Pers: *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube* hingga situs resmi.

Pada awal Pandemi Covid-19 (April 2020), ketika seluruh kegiatan dihentikan serentak, KPO berjuang keras mencari cara bagaimana tetap menyajikan informasi kepada publik. Tidak butuh waktu lama bagi KPO dalam menemukan solusi terbaik di tengah keterbatasan. Teknologi informasi menjadi jawaban andal ketika melangkah maju bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

> **To have striven, to have made the effort, to have been true to certain ideals - this alone is worth the struggle."**
>
> **WILLIAM OSLER**

TALK SHOW MEDIA LAB

Media Lab merupakan *re-branding* dari program *talk show* Dewan Pers Kita yang sudah berjalan selama ini. Sebelum 2016, *talk show* Dewan Pers Kita diproduksi dan ditayangkan TVRI. Semenjak tim Studio Mini terbentuk pada 2016, produksi Dewan Pers Kita dilakukan secara *inhouse* oleh Dewan Pers. Pada 2019 dalam rapat perdana Komisi Pemberdayaan Organisasi (Dewan Pers Periode 2019-2022), Komisi merasa membutuhkan angin segar dalam pengemasan *talk show* Dewan Pers, baik dari segi konten, tema, *image,* tanpa menghilangkan aroma Dewan Pers dan jurnalisme dalam setiap episodenya. Pemberian nama *Media Lab* berasal dari dasar pemikiran bahwa *talk show* ini akan menjadi wadah diskusi isu-isu media terkini, digitalisasi, aktifitas jurnalistik, namun harus tetap *fresh* sehingga bisa menjangkau generasi muda.

Lab from Laboratory; so that Media Lab is a place for all of the media practitioners to discussing their ideas and/or opinions regarding current issues on media.

Agustus 2019, *taping Media Lab* perdana yang mengangkat tema "Cek Fakta, Sudah Berhasilkah Menangkal *Hoax* dan Disinformasi?" diproduksi oleh Komisi Pemberdayaan Organisasi. Sekalipun dalam rencana kerja, *Media Lab* diharapkan bisa tayang dua bulan sekali, namun, pada tahun 2019 hanya 1 episode yang berhasil ditayangkan.

Baru kemudian di Januari 2020, *Media Lab* episode kedua ditayangkan dengan tema "*Quo Vadis* Pers Indonesia?" Namun, Maret 2020 pemerintah Indonesia menyatakan status Pandemi Covid-19. Seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, harus dihentikan. Imbas pun terasa dalam produksi *Media Lab.* Apabila selama ini *Media Lab* direkam di Studio Mini Dewan Pers, otomatis, KPO harus memutar otak bagaimana melanjutkan program di tengah situasi pandemi. Cara konvensional pastinya sudah tidak sesuai lagi.

Menayangkan *talk show* dalam format *online* secara *live* pada *platform* media sosial milik Dewan Pers merupakan tantangan baru yang menyenangkan karena bagi KPO, sekali lagi teknologi menjadi jawaban, melalui aplikasi teknologi digital yang menjadi popular pada saat itu, Zoom (*video conference*). *Trial and error* selama beberapa minggu dilakukan, hingga akhirnya *online talk show Media Lab* yang ditayangkan secara *live* di *Youtube* dan *Facebook*, dua akun milik Dewan Pers berhasil diselenggarakan pada 8 Mei 2020 dengan mengangkat tema "Reportase di Masa Pandemi". Sebanyak 29 *peak views* (berdasarkan data per 28 Juli 2020) berhasil diraih pada penayangan perdana yang masih sangat penuh dengan keterbatasan. KPO terus melakukan peningkatan kualitas pada setiap episode, baik dalam pemilihan tema, nara sumber yang dihadirkan, interaktivitas tampilan *live*, *platform* yang digunakan maupun interaksi dengan peserta baik yang bergabung langsung di dalam *Zoom* mau pun

yang mengikuti di *Youtube* atau *Facebook*. Hal itu dapat terlihat pada peningkatan jumlah *views, Media Lab* yang ditayangkan pada Juni 2020 dengan terma "Peran Jurnalis IPTEK/ Kesehatan dalam Pandemi Corona" ditonton sebanyak 42 kali dan episode kelima yang ditayangkan Juli 2020 dengan tema "Jurnalistik dan Platform Digital" ditonton sebanyak 515 kali (data per 29 April 2022).

Sepanjang 2021, Media Lab hadir sebanyak 6 kali dengan menyajikan beragam tema dan nara sumber. Hal yang menarik perhatian adalah Episode "Dewan Pers Fenomena Baru Dunia Digital di Mata UU Pers & Kode Etik Jurnalistik" yang menghadirkan *Youtuber-Influencer* Deddy Corbuzier sudah ditonton sebanyak 460 kali di kanal *Youtube*.

Serta episode dengan tema "*Tren Konvergensi Media: Pelajaran dari Amerika Serikat dan Dampaknya bagi Indonesia*" bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang mampu menarik sebanyak 420 penonton.

Pada tahun 2022, KPO telah menayangkan 2 episode *Media Lab,* yakni Prospektif Pers Indonesia 2022 pada Februari 2011 serta Dampak *Doxing* terhadap Jurnalis dan Solusinya pada April 2022.

2019:
1 episode;

2020:
4 episode;

2021:
7 episode;

2022:
2 episode

BULETIN ETIKA

Menerbitkan buletin *Etika* sebulan sekali dengan konten laporan kegiatan Dewan Pers merupakan program kerja berikutnya dari Komisi Pemberdayaan Organisasi. Mengapa penerbitan buletin menjadi salah satu perhatian utama? Karena selama bertahun-tahun, buletin yang seharusnya bisa menjadi wadah informasi kegiatan serta bentuk laporan Dewan Pers ke publik kurang mendapat perhatian yang maksimal. Ada masa di mana buletin tidak terbit sama sekali dikarenakan kurangnya bahan tulisan, tiadanya pengelola dan tiadanya pengawasan secara berkala.

Semenjak tahun 2018, kepengurusan buletin *Etika* diambil alih secara resmi oleh Komisi Pemberdayaan Organisasi dan terus dilakukan upaya peningkatan serta pengembangan baik dari segi konten, tampilan maupun pengelolaan. Namun, upaya bukan berarti tidak dihadapkan pada tantangan. Banyaknya kegiatan yang

berlangsung tidak berjalan seiring dengan luasnya kegiatan peliputan sehingga konten buletin menjadi seadanya dan dirasa kurang menarik. Langkah paling pertama yang diambil oleh KPO pada 2019 adalah memperbaharui konsep desain *cover Etika* agar tampil lebih menarik, kekinian serta merepresentasikan konten secara lebih baik.

Sepanjang 2019, KPO berhasil menerbitkan sebanyak enam edisi yakni edisi Juli – Desember 2019. Tema yang dibahas pun beragam, mulai dari kunjungan Conselho de Imprensa de Timor-Leste (Dewan Pers Timor Leste) pada Juli, *Media Lab* di bulan Agustus, penandatanganan *Bangkok Declaration* pada September, Diskusi Publik pada Oktober, kunjungan kerja tahunan ke Paris, Prancis menjadi *cover* November, serta momentum terbentuknya *Southeast Asian Press Councils Network* (SEAPC-Net) menjadi penutup tahun 2029 yakni edisi Desember.

Februari 2020, KPO mengajak desainer grafis profesional untuk bergabung ke dalam redaksi buletin *Etika*. Langkah tersebut membuktikan keseriusan sikap KPO dalam mengembangkan *Etika*. Namun, lagi, karena pandemi, KPO dituntut untuk jauh lebih kreatif dalam menerbitkan *Etika*, hingga akhirnya, *Etika* yang selama ini terbit dalam bentuk cetak, diputuskan hanya diterbitkan dalam bentuk *soft* copy.

Juli 2020, setelah tertunda selama lima bulan, akhirnya buletin *Etika* terlahir baru.

Tampil dengan desain yang lebih aktual, warna yang lebih ramah mata, serta pilihan *font* yang lebih nyaman untuk dibaca, serta ragam konten yang lebih kaya, *Etika* diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi Dewan Pers yang bisa menjangkau lebih banyak lagi pembaca.

Pada 2021, dengan begitu banyaknya *webinar* yang diselenggarakan oleh Dewan Pers, mediasi maupun diskusi yang dilakukan baik secara daring maupun *hybrid,* Komisi seperti mendapatkan *spirit* baru bahwasanya – mengutip dari RA Kartini – "*Tiada awan di langit yang tetap selamanya*".

Peran serta anggota Dewan Pers, tenaga ahli maupun kelompok kerja komisi-komisi di Dewan Pers dalam menyumbangkan tulisan bagi buletin *Etika* juga menjadi pencerahan. Buletin Etika yang merupakan wadah informasi Dewan Pers terkini, secara teratur terbit setiap bulannya dengan rubrik yang lebih beragam.

WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DEWAN PERS

Komisi Pemberdayaan Organisasi menjadikan pengelolaan dan pemberdayaan laporan

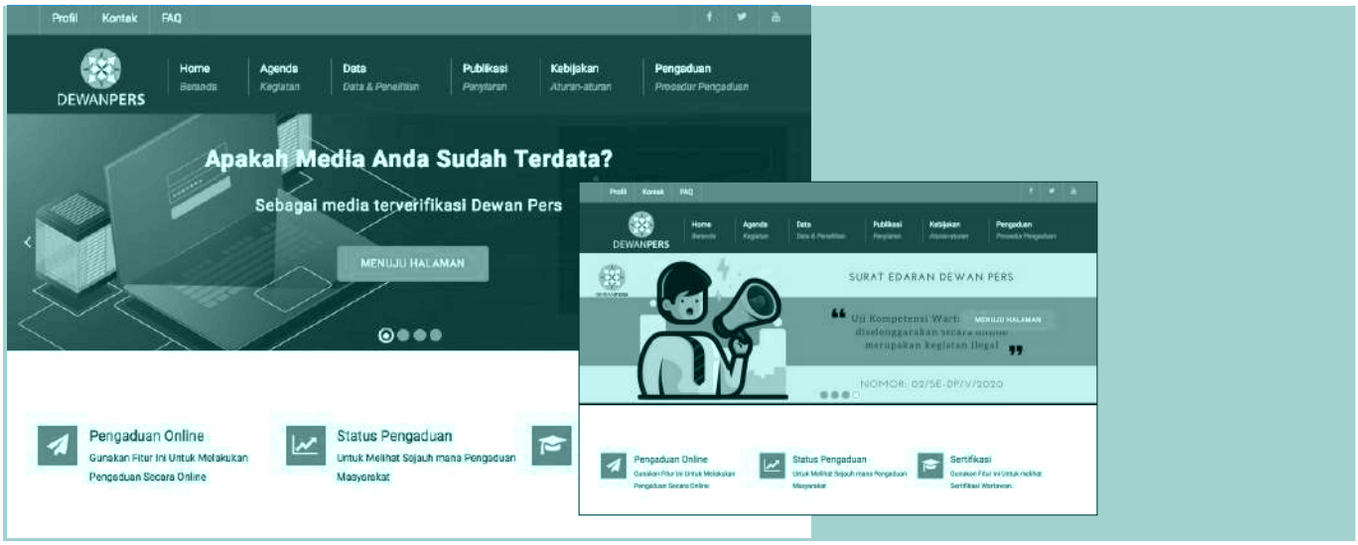

dan kegiatan di *website* resmi Dewan Pers dan meningkatkan fungsi media sosial untuk kegiatan dan program Dewan Pers sebagai salah satu program kerja utamanya. Ini disebabkan di era digitali dewasa ini, di mana kecepatan arus informasi sudah tidak bisa dibendung lagi, situs resmi dan media sosial menjadi kanal yang paling ampuh dalam memenuhi fungsi komunikasi terutama komunikasi dengan publik. Informasi terkini, agenda kegiatan, data perusahaan pers, penelitian, siaran pers, jurnal, kesepahaman, peraturan, hingga pertanyaan seputar pers, semuanya bisa diakses di *website* Dewan Pers. Pembaharuan berkas dan/atau data dilakukan secara berkala oleh staf kesekretariatan Dewan Pers. Yang menjadi perhatian utama KPO adalah kolom Opini yang dirasa kurang terbarukan serta keinginan kuat untuk menjadikan situs resmi Dewan Pers ramah penyandang disabilitas, sejalan dengan semangat mewujudkan pers ramah disabilitas.

KPO mengadakan rapat *virtual* bersama konstituen dan *stakeholders* pada Juli 2020 dengan agenda khusus membahas pembaharuan *website* Dewan Pers serta pengayaan kolom Opini. Banyak pandangan serta ide menarik yang terjaring dalam pertemuan ini, hanya saja, untuk merealisasikan semuanya sekaligus masih dibutuhkan waktu serta upaya yang lebih.

DATA SIARAN PERS SEPANJANG TAHUN 2019-2022

2019:
6 siaran pers

2020:
19 siaran pers

2021:
17 siaran pers

2022:
2 siaran pers

Pun demikian halnya dengan media sosial Dewan Pers. Pada 2020, KPO mencoba untuk memperkaya konten media sosial dengan menambahkan konten infografik yang menjawab pertanyaan seputar pers. Selain itu, sebagai terobosan, KPO juga menayangkan *live* Instagram yang bertajuk D'Pers, tayang setiap Selasa malam. D'Pers yang menampilkan Asep Setiawan sebagai *host* dengan nara sumber anggota Dewan Pers serta membahas topik berkaitan dengan komisi yang dipimpin oleh masing-masing anggota. Program ini mendapat impresi yang cukup baik dari pengikut Instagram Dewan Pers, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penonton *live* pada setiap episodenya. Sayangnya, program ini terhenti sampai episode 7 dan tidak dilanjutkan lagi. April 2022, KPO memproduksi *podcast* perdana dengan mengangkat tema "Menjaga Kemerdekaan Pers" yang diharapkan bisa menjadi satu lagi sarana komunikasi dan edukasi bagi publik. Baik *podcast*

Melalui berbagai program seperti pengelolaan situs dewan pers, penerbitan Buletin Etika dan diskusi Media Lab, Dewan Pers dapat menyampaikan berbagai isu penting yang perlu diketahui masyarakat luas."

ASEP SETIAWAN,
KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI PERIODE 2019-2022

maupun seluruh episode D'Pers bisa dinikmati di kanal Youtube Dewan Pers Official.

Penyegaran tampilan laman muka situs resmi Dewan Pers memang belum terealisasi hingga berakhirnya periode ini, sekalipun konten terus diperbaharui secara berkala, diharapkan di masa yang akan datang hal ini bisa diwujudkan.

ANUGERAH DEWAN PERS

2021 menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya, Anugerah Dewan Pers, apresiasi bagi kalangan pers, digelar oleh Dewan Pers. Dengan dewan juri tahap awal Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun; Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Asep Setiawan, dan Jamalul Insan; serta juri utama Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Mohammad NUH; Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019, Yoseph Adi Prasetyo; Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal S Depari; wartawan senior yang juga Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013, Bambang Harymurti; serta Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat.

Dari proses ini terdapat 117 media dengan ratusan karya jurnalistik, 45 wartawan dan 13 lembaga dan 20 tokoh. Akhirnya dewan juri mengajukan 41 nomine dari kategori media cetak, televisi, radio dan siber serta perorangan dan lembaga.

Penghargaan diserahkan pada Kamis (9/12) di Hotel Sultan Jakarta. Kategori Wartawan Cetak diraih oleh Wahyu Dhyatmika – Majalah *Tempo*; Kategori Media Cetak – Majalah *Tempo*; Kategori Wartawan Televisi diraih oleh Rahdhini Ikaningrum – *Metro TV*; Kategori Media Televisi – *Kompas TV*; Kategori Media Siber – *Kompas.id*; Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Barat – *kabarmedan.com*; Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Tengah – *kabarmakassar.com*; Kategori Wartawan Radio diraih oleh Haryo Ristamaji – Radio Elshinta; Kategori Media Radio – *RRI Pro3 FM*; Kategori Media Radio Wilayah Indonesia Bagian Barat – *Suara Surabaya*; Kategori Perorangan Non Pers diraih oleh Damar Juniarto – *Safenet;* Kategori Lembaga Non Pers – Lembaga Bantuan Hukum Pers; serta Kategori Indeks Kemerdekaan Pers yang dimana Peringkat 1 diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau, Peringkat 2 oleh Provinsi Jawa Barat, dan Peringkat 3 diraih oleh Provisi Kalimantan Timur.

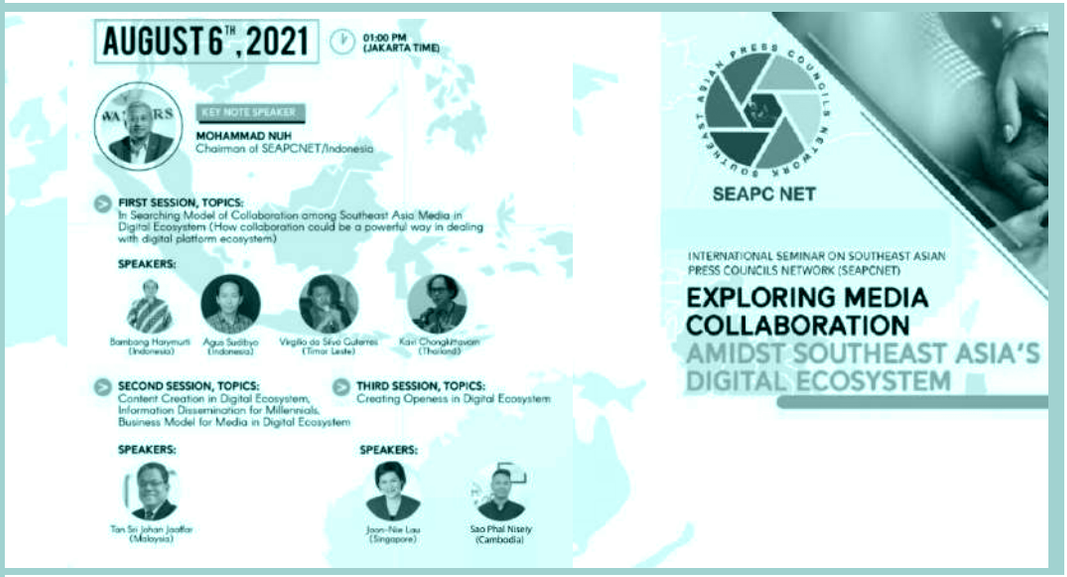

DEKLARASI BANGKOK: SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCILS NETWORK (SEAPC-NET)

Deklarasi Bangkok adalah deklarasi untuk mendirikan Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara. Dekrarasi ini ditandatangani pada 24 September 2019 berjudul "Bangkok Declaration Southeast Asian Press Councils Network". Dewan Pers Indonesia diwakili Hendry Ch Bagun, Thailand diwakili Chavarong Limpattamapanee (seorang jurnalis senior), Timor Leste diwakili Virgilio da Silva Guterres (jurnalis senior dan pendiri beberapa media setempat dan pernah bekerja untuk Institut Studi Arus Informasi/ISAI, Jakarta) dan Myanmar (Burma) diwakili Myo Thant Tyn. Deklarasi ini bertujuan memperkuat kerja sama jaringan dewan pers Asia Tenggara dalam perjuangan kebebasan pers, prinsip-prinsip dan penghormatan terhadap kode etik jurnalistik. Deklarasi ini merupakan kelanjutan dari Deklarasi Dili 2017 di mana muncul pengakuan peran Dewan Pers di setiap negara dan kesamaan di beberapa bidang seperti keberlanjutan media, masalah undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang hak atas informasi dan disinformasi. Deklarasi ini juga mengacu pada kesamaan di beberapa bidang seperti keberlanjutan media, masalah undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang hak atas informasi dan disinformasi. Deklarasi ini mendirikan Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara (SEAPC-Net).

Pada Sidang Majelis Umum Pertama SEAPC-Net di Nusa Dua Bali, 4 Desember 2019, Mohammad Nuh – Ketua Dewan Pers

> **Myanmar dipandang belum siap karena masih ada masalah dalam menjaga kebebasan pers di negaranya."**
>
> **ASEP SETIAWAN**
> KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

Indonesia – terpilih sebagai Ketua South Asian Press Councils Network (SEAPC-Net). Wakil Ketua SEAPC-Net dijabat U Ohn Kyaing dari Myanmar dan Sekretaris Jenderal dijabat Asep Setiawan dari Dewan Pers Indonesia. Jajaran Direktur SEAPC-Net yang akan menjabat selama dua tahun terdiri dari Agus Sudibyo dari Indonesia, Kyaw Swa Min dari Myanmar, Chavarong Limpattampanee dari Thailand dan Virgilio da Silva Guteres dari Timor Leste. Dewan Pers Indonesia, Myanmar, Thailand dan Timor Leste menyetujui Anggaran Dasar SEAPC-Net yang bertujuan untuk memajukan profesionalisme jurnalis di kawasan Asia Tenggara. Selain ini SEAPC-Net mendorong lembaga-lembaga serupa untuk bergabung untuk mengembangkan pers di kawasan ini.

Chavarong Limpattampanee – salah seorang direktur SEAPC-Net dari Thailand mengatakan, ini merupakan peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya Dewan Pers di kawasan memiliki jaringan yang terorganisasi. Dia menambahkan bahwa kepemimpinan SEAPC-Net ini berdasarkan rotasi sehingga pada pertemuan 2021 diusulkan untuk dipimpin Myanmar. Dewan Pers Thailand berkomitmen untuk bekerja sama dalam berbagai aktivitas SEAPEC-Net. Tahun 2021, seharusnya Indonesia menyerahkan kepemimpinan ke Dewan Pers Myanmar, namun karena negara itu dilanda krisis politik dengan kudeta militer, maka SEAPEC-Net menunda penyerahan kepemimpinan itu.

SOLIDARITAS SEAPC-NET MEMERANGI PANDEMI

Southeast Asian Press Councils Network (SEAPC-Net) pada 6 Mei 2020, dalam pertemuan virtual yang diikuti seluruh anggota, sepakat untuk membangun solidaritas regional guna memperkuat dukungan terhadap upaya memerangi pandemi Covid-19. Beberapa kesepakatan SEAPC-Net itu terwujud dalam enam poin berikut:

1. SEAPC-Net menghargai upaya Pemerintah Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste yang telah bekerja keras untuk menghadapi pandemi Covid-19 di negara masing-masing. Kami yakin dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintahan ini dapat melanjutkan upaya menangani Covid-19 dan mengurangi dampak potensial khususnya di bidang sosial dan ekonomi.

2. SEAPC-Net sangat mengapresiasi semangat para petugas kesehatan dalam menjalankan tugas sucinya memerangi pandemi Covid-19.

3. SEAPC-Net menyampaikan terima kasih kepada semua unsur pers yang tetap melanjutkan peliputan dan pemberitaan perkembangan pandemi Covid-19, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan khususnya dalam membangun kesadaran bersama untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan melawan penyebaran disinformasi dan berita bohong (*fake news*).

4. SEAPC-Net mengingatkan kepada redaksi media massa untuk selalu menaati prinsip- prinsip dasar kode etik jurnalistik serta tetap menjaga protokol kesehatan dan keselamatan pekerja media dalam memberitakan kasus-kasus Covid-19.

5. SEAPC-Net mengundang semua pemangku kepentingan untuk memperkuat solidaritas sosial dengan memperhatikan masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena adanya pembatasan sosial yang diberlakukan di beberapa wilayah. Kami yakin bahwa semangat relawan dan kerja sama merupakan kunci bagi kita untuk melalui masa pandemi ini lebih cepat. Kami yakin masyarakat harus bersatu dalam mencegah pandemi Covid-19, kalau tidak ingin situasi akan semakin memburuk.

6. SEAPC-Net mendorong penguatan komunitas pers pada saat pandemi Covid-19 di kawasan ini, mengingat peran pers yang demikian penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk mempercepat pemulihan.

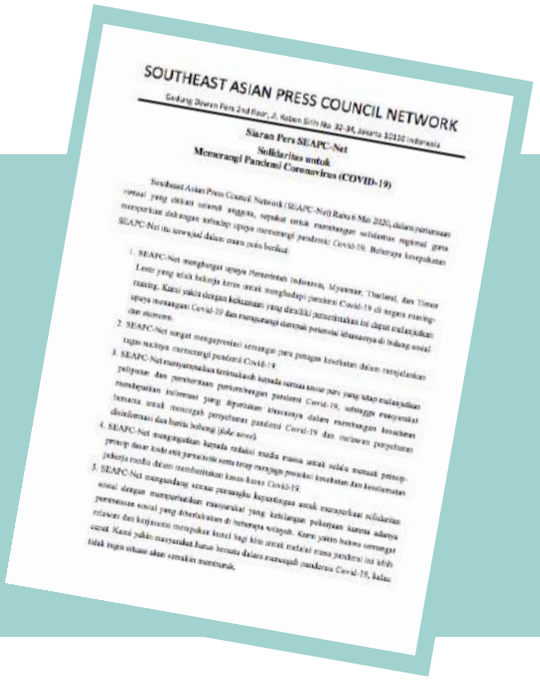

SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCIL NETWORK

Gedung Dewan Pers 2nd Floor, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10310 Indonesia

Siaran Pers SEAPC-Net

Solidaritas untuk

Memerangi Pandemi Coronavirus (COVID-19)

Southeast Asian Press Council Network (SEAPC-Net) Rabu 6 Mei 2020, dalam pertemuan virtual yang diikuti seluruh anggota, sepakat untuk membangun solidaritas regional guna memperkuat dukungan terhadap upaya memerangi pandemi Covid-19. Beberapa kesepakatan SEAPC-Net itu tertuang dalam enam poin berikut.

1. SEAPC-Net menghargai upaya Pemerintah Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste yang telah bekerja keras untuk menghadapi pandemi Covid-19 di negara masing-masing. Kami yakin dengan kekuatan yang dimiliki pemerintahan ini dapat melandaikan upaya memerangi Covid-19 dan memperoleh dampak potensial lainnyanya di bidang sosial dan ekonomi.
2. SEAPC-Net sangat mengapresiasi semangat para petugas kesehatan dalam menjalankan tugas mulianya memerangi pandemi Covid-19.
3. SEAPC-Net menyampaikan terimakasih kepada semua unsur pers yang telah melandakan peliputan dan pemberitaan perkembangan pandemi Covid-19, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan khususnya dalam memerangi kesehatan bersama untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan meluasnya penyebaran disinformasi dan berita bohong (*fake news*).
4. SEAPC-Net mengingatkan kepada redaksi media massa untuk selalu menaati prinsip-prinsip dasar kode etik jurnalistik serta tetap menjaga prosedur kesehatan dan keselamatan pekerja media dalam memberitakan kasus kasus Covid-19.
5. SEAPC-Net mengandang semua pemangku kepentingan untuk menyerukan solidaritas sosial dengan memperhatikan masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena adanya pembatasan sosial yang diberlakukan di beberapa negara. Kami yakin bahwa semangat relawan dan kejujuran merupakan kunci bagi kita untuk melewati masa pandemi ini lebih cepat. Kami yakin masyarakat harus bersatu dalam menyapu pandemi Covid-19, kalau tidak ingin akan semakin merusak.

SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCIL NETWORK

Gedung Dewan Pers 2nd Floor, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10310 Indonesia

6. SEAPC-Net mendukung pengunan komunitas pers pada saat pandemi Covid-19 di kawasan ini, menggagas pesan pers yang dewasa penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengerangi pandemi.

Pertemuan virtual SEAPC-Net ini dipimpin oleh Ketua SEAPC-Net Mohammad NUH yang juga Ketua Dewan Pers Indonesia. Hadir pula dalam rapat virtual ini Ketua Dewan Pers Myanmar U Ohn Kyaing, Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres, Ketua Dewan Pers Nasional Thailand Chavarong Limpattamapanee, Sekretaris Jenderal SEAPC-Net Asep Setiawan dan sejumlah Direktur SEAPC-Net diantaranya Agus Sudibyo dari Indonesia, Kyaw Swa Min dari Myanmar. Turut hadir Anggota Dewan Pers Indonesia Hendry Ch Bangun, Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Hassanein Rais.

Jakarta, 6 Mei 2020
SEAPC-Net

Mohammad NUH
Chairperson

Narahubungi:
Asep Setiawan
Anggota Dewan Pers
0856-[illegible]
[illegible]@gmail.com

Pertemuan virtual SEAPC-Net ini dipimpin oleh Ketua SEAPC-Net Mohammad NUH yang juga Ketua Dewan Pers Indonesia. Hadir pula dalam rapat virtual ini Ketua Dewan Pers Myanmar U Ohn Kyaing, Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres, Ketua Dewan Pers Nasional Thailand Chavarong Limpattamapanee, Sekretaris Jenderal SEAPC-Net Asep Setiawan dan sejumlah Direktur SEAPC-Net diantaranya Agus Sudibyo dari Indonesia, Kyaw Swa Min dari Myanmar. Turut hadir Anggota Dewan Pers Indonesia Hendry Ch Bangun, Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Hassanein Rais.

PERANYATAAN BERSAMA SEAPC-NET TENTANG KEBEBASAN PERS DI MYANMAR

Pada 12 Maret 2021, segera setelah Junta Militer melakukan kudeta di Myanmar, SEAPC-Net yang diwakili Muhamad NUH, Ketua SEAPC-Net, menerbitkan Pernyataan Bersama Solidaritas SEAPC-Net dalam Mendukung Kebebasan Pers di Myanmar (*Joint Statement SEAPC-Net Solidarity in Supporting Press Freedom in Myanmar*). Pernyataan Bersama tersebut berbunyi:

SEAPC-Net mengungkapkan keprihatinan tentang pembatasan masyarakat sipil, jurnalis dan pekerja media di Myanmar.

SEAPC-Net berharap bahwa lingkungan yang memungkinkan kebebasan media dan keamanan jurnalis untuk menginformasikan publik tanpa penangkapan atau intimidasi akan dipastikan.

SEAPC-Net ingin menyampaikan simpati kepada Dewan Pers Myanmar, berharap dalam situasi politik baru ini, dapat terus menjaga hak-hak universal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan informasi.

SEAPC-Net menegaskan kembali dukungan kuatnya kepada Dewan Pers Myanmar dalam mendukung kebebasan pers di negara tersebut.

SEAPC-Net kembali menegaskan posisinya untuk menjaga solidaritas dan kerjasama antara komunitas pers di Asia Tenggara dalam membangun kebebasan pers di kawasan.

WEBINAR SEAPC-NET

SEAPC-Net sudah dua kali menyelenggarakan webinar internasional. September 2020 tema yang diangkat adalah *Southeast Asia Journalism: In New Normal Era: The Need for Media Partnership* dan Agustus 2021 dengan tema *International Seminar on Southeast Asian Press Councils Network "Exploring Media Collaboration Amidst Southeast Asia's Digital Ecosystem.* Nara sumber yang dihadirkan

merupakan para tokoh pers, praktisi maupun akademisi di wilayah Asia Tenggara.

Program yang telah dilaksanakan oleh SEAPC-Net selain dialog dengan organisasi jurnalis di kawasan Asia Tenggara, juga seminar internasional yang membahas masa depan media massa di tengah ekosistem platform digital. Kegiatan dan perkembangan SEAPC-Net ini dapat diikuti di https://seapc-net.org/.

Pada 6 Agustus 2021 SEAPC-Net terselenggara webinar bertema: *Exploring Media Collaboration Amidst Southeast Asia's Digital Ecosystem* (Menjajaki Kolaborasi Media Di Tengah Ekosistem Digital Asia Tenggara). Tujuan webinar ini adalah: Membahas berbagai tantangan ekosistem digital bagi

Media di kawasan menghadapi dua musuh bersama yakni perusahaan teknologi seperti Google, Facebook dan platform lainnya yang menggerogoti pendapatan media dan Covid-19."

BAMBANG HARYMURTI, DALAM WEBINAR *EXPLORING MEDIA COLLABORATION AMIDST SOUTHEAST ASIA'S DIGITAL ECOSYSTEM, 6 AGUSTUS 2021*

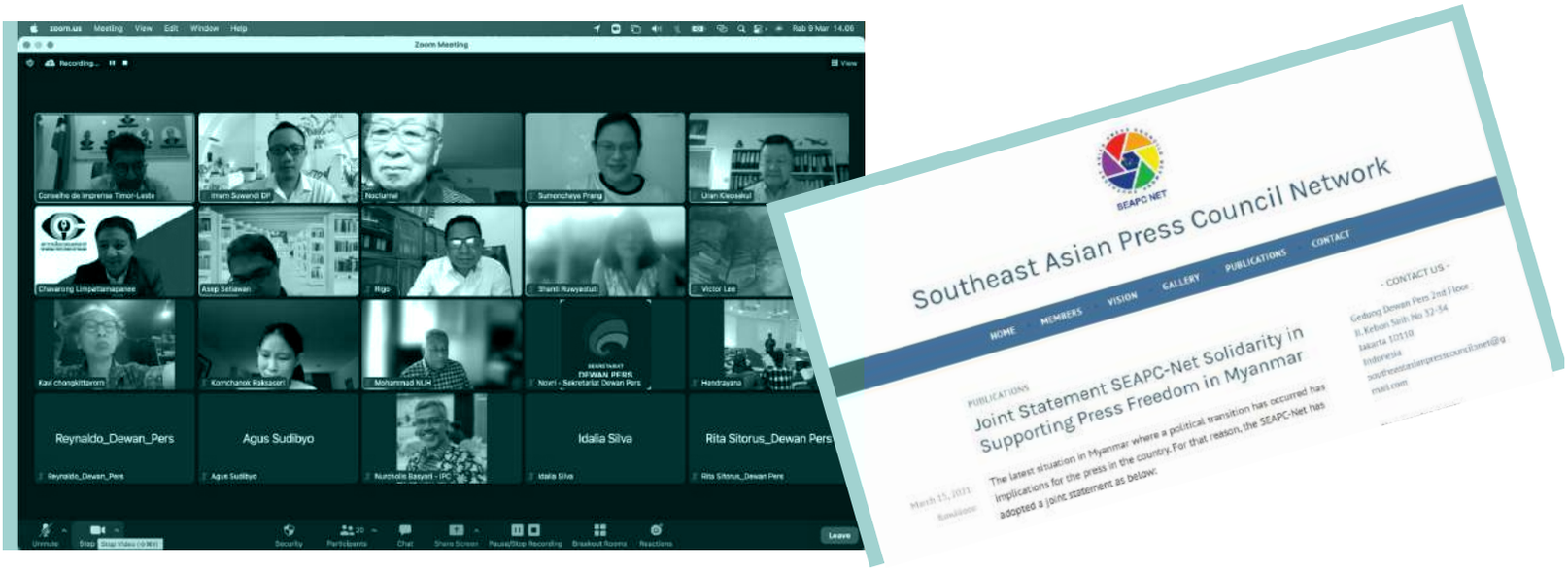

media massa di Asia Tenggara: Bertukar ide tentang bagaimana pers di kawasan ini berurusan dengan ekosistem digital; Membahas model kolaborasi antara media Asia Tenggara dalam menghadapi ekosistem digital. Agus Sudibyo, Ketua Komisi Antar Lembaga dan Luar negeri berbicara dengan topik: *South East Asia Coalition for Publisher Rights: a Cross Border Collaboration (an Initial Idea)*. Ini topik tentang bagaimana tanggung jawab platform media global digital memajukan perusahaan pers nasional.

Para pembicara lainnya adalah: Bambang Harymurti (Wartawan Senior dari Indonesia); Kavi Chongkittavorn (Dewan Pers Nasional Thailand), Virgilio da Silva Guterres (Dewan Pers Timor-Leste), Tan Sri Johan Jaaffar (Wartawan Senior Malaysia), Joon-Nie Lau (WAN IFRA, Singapura), dan Sao Phal Niseiy (Kamboja).

Webinar bertema Southeast Asia Journalism in New Normal Era: The Need for Media Partnership dimoderatori oleh Asep Setiawan, Sekretaris Jendral SEAPA-Net, pembicaranya: Agus Sudibyo, Dewan Pers Indonesia, Virgilio da Silva Guterres, Dewan Pers Timor Leste, Chavarong Limpattamapanee, Dewan Pers Thailand dan Ariel Sebellino, Institut Pers Filipina. Webinar dibuka Mohmmad NUH, Ketua SEAPAC-Net.

PERALIHAN KETUA SEAPC-NET

Kepengurusan pertama Southeast Asia Press Councils Network (SEAPC-Net) berakhir pada 4 Desember 2021 (dua tahun). Dalam kerangka pergantian Ketua SEAPC-Net, Mohammad NUH membuka pertemuan SEAPC-Net yang dihadiri wakil dari Thailand dan Timor Leste 24 September 2021. Pertemuan ini membahas peralihan ketua SEAPC-Net dari Indonesia ke negara lain yang berakhir pada 4 Desember 2021 setelah menjabat selama dua tahun sejak 2019. Pertemuan ini menyetujui kemungkinan ketua baru SEAPC-Net akan dipegang oleh Thailand. Seharusnya menurut kesepakatan SEAPC-Net, stelah Indonesia Ketua SEAPC-Net akan dijabat Dewan Pers Myanmar. Tapi karena terjadi krisis politik di Myanmar dan dikawatirkan Dewan Pers Myanmar tidak mempu menjaga kebebasan pers di sana, maka kepemimpinan diserahkan ke Thailand. Hadir dalam pertemuan ini Ketua Dewan Pers Thailand Chavarong Limpattamapanee, wakil Dewan Pers Timor Leste Rigoberto Monteiro dan Sekjen SEAPC-Net Asep Setiawan. Namun dalam pertemuan SEAPC-Net 9 Maret 2022, diputuskan kepemimpinan SEAPC-Net dikembalikan lagi ke Indonesia hingga Myanmar siap menjadi Ketua SEAPC-Net.

KOMIK DEWAN PERS

Terobosan lain oleh Komisi Pemberdayaan Organisasi adalah membidani kelahiran komik Dewan Pers. Dasar pemikiran hingga program ini terwujud adalah Dewan Pers butuh sarana komunikasi dan/atau literasi dengan konsep kekinian dan bisa diterima oleh segala kalangan. Di sinilah komik tersebut berperan.

Komik Dewan Pers berusaha menyampaikan pasal-pasal dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik maupun peraturan dan kesepahaman ke dalam bahasa simbolik berupa gambar dan dialog dimana implementasinya bisa *relatable* dengan kondisi di lapangan. Harapannya adalah siapapun yang membaca komik tersebut, bisa memahami, misalnya, Kode Etik Jurnalistik dalam konsep yang lebih sederhana tanpa perlu kehilangan esensi dari Kode Etik Jurnalistik itu sendiri.

Pilot project komik Dewan Pers diawali Tahun 2020, dimana 12 komik dengan tema beragam menjadi *highlight* Kalender Dewan Pers Tahun 2021.

Dan program ini dikembangkan menjadi satu buku komik utuh berisikan puluhan cerita di dalamnya, mulai dari pengenalan setiap komisi di Dewan Pers, sejarah Dewan Pers, isu-isu pers, hingga program kerja Dewan Pers. Harapannya semoga ke depan, program Komik Dewan Pers ini bisa dilanjutkan karena masih ada banyak sekali topik yang masih bisa digali dan disajikan ke masyarakat melalui komik.

CATATAN AKHIR PERIODE

Komisi Pemberdayaan Organisasi Perlu Mengembangkan Pola Komunikasi yang Pro Aktif

Oleh **Asep Setiawan**

Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi
Dewan Pers Periode 2019-2022

Komisi Pemberdayaan Organisasi memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait kegiatan Dewan Pers dan Pers di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam menyampaikan kebijakan, pesan dan juga ragam informasi Dewan Pers dilakukan melalui situs *dewanpers.or.id* serta akun media sosial seperti *You Tube, Facebook, Twitter* dan *Instagram*. Informasi ini selalu diperbarui setiap hari terutama di media sosial. Informasi yang diterbitkan berasal dari seluruh komisi yang ada di Dewan Pers dan kegiatan Dewan

KOMISI **PEMBERDAYAAN ORGANISASI** DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

Pers bersama Konstituen Dewan Pers dan masyarakat umum.

Selain menyampaikan informasi kegiatan serta berbagai kebijakan Dewan Pers termasuk sejumlah pedoman dan peraturan yang disusun bersama Konstituen Dewan Pers, Komisi ini juga menggelar diskusi rutin membahas isu-isu pers terkini melalui program Media Lab. Sebelum Covid-19, program ini dilaksanakan di Studio Lantai 2 dengan menghadirkan berbagai nara sumber dari kalangan pers dan pemangku kepentingan lainnya.

Dewan Pers juga menerbitkan buletin *Etika* yang dirilis setiap bulan berisi berita terkini Dewan Pers, ulasan anggota Dewan Pers, berbagai pedoman dan peraturan Dewan Pers bahkan sejumlah foto kegiatan seperti pendataan pers, uji kompetisi wartawan, hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers, berbagai kunjungan dan diskusi anggota Dewan Pers. Dengan informasi lengkap dari Dewan Pers ini diharapkan publik mendapatkan pemahaman mengenai makna dari kemerdekaan Pers dan bagaimana Dewan Pers berperan untuk menjaga kemerdekaan pers ini. Ke depan Komisi Pemberdayaan Organisasi perlu mengembangkan pola komunikasi yang pro aktif sehingga semua kebijakan dapat segera diketahui publik demikian pula kemerdekaan pers dapat terjaga dengan baik.

KOMISI **PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI**
DEWAN PERS PERIODE 2019-2022

KOMISI PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

PERIODE 2019-2022

KOMISI PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

PERIODE 2019-2022

DEWAN PERS MEMBUTUHKAN DANA YANG LEBIH FLEKSIBEL PERUNTUKKANNYA

Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi Dewan Pers dibentuk sebagai penjabaran dari Pasal 7: "Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari : a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat."

Ketua Komisi: Hassanein Rais, Wakil Ketua: Agung Dharmajaya, Agus Sudibyo.

Oleh **Hassanein Rais**

Alhamdulillah, dalam akhir usia produktif, penulis beruntung masih berkesempatan untuk berkontribusi bagi dunia pers melalui kegiatan Komisi Pendanaan di Dewan Pers selama tiga tahun yakni 2019-2022.

Pengalaman menarik dalam bidang pendanaan adalah sulitnya memprediksi secara akurat biaya operasional Dewan Pers yang berkaitan dengan proses pengaduan

terhadap perusahaan media atau wartawan dan penyediaan ahli pers untuk kasus pers yang diproses hukum.

Kesulitan pertama dikarenakan pengaduan terhadap perusahaan media atau wartawan dan penyediaan ahli pers untuk kasus pers yang diproses hukum terjadinya sulit untuk diprediksi yang sering terjadi secara tiba-tiba.

Kesulitan kedua karena lokasi perusahaan media atau wartawan yang diadukan atau lokasi terjadinya kasus Pers yang diproses hukum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam memprediksi kebutuhan dana untuk biaya operasional yang terkait proses mediasi atas pengaduan dan terkait penyediaan ahli pers yang dibutuhkan dalam proses hukum.

Dana APBN bersifat kurang fleksibel karena semua pengeluaran harus bisa diestimasi sejak awal penganggaran. Harus dihindari pengeluaran yang belum dianggarkan sebelumnya. Oleh karenanya dibutuhkan dana yang lebih bersifat fleksibel, baik jumlah maupun peruntukkannya, dalam menopang kegiatan proses mediasi atas pengaduan terhadap perusahaan media atau

wartawan dan penyediaan ahli pers bagi kasus pers yang diproses hukum yang sering terjadi secara tiba-tiba.

Kebutuhan dana di atas sangat diharapkan bisa dipenuhi dari perusahaan media yang anggota konstituen Dewan Pers. Akan tetapi kondisi industri media yang mengalami disrupsi dan terdampak pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan media untuk ikut menunjang kebutuhan dana operasinal dari dua kegiatan Dewan Pers di atas.

Semoga Dewan Pers di bawah para anggota terpilih 2022-2025 semakin efektif dan tetap independen dalam menjalankan fungsi utamanya menjaga kemerdekaan pers di Indonesia".

HASSANEIN RAIS,
KETUA KOMISI PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

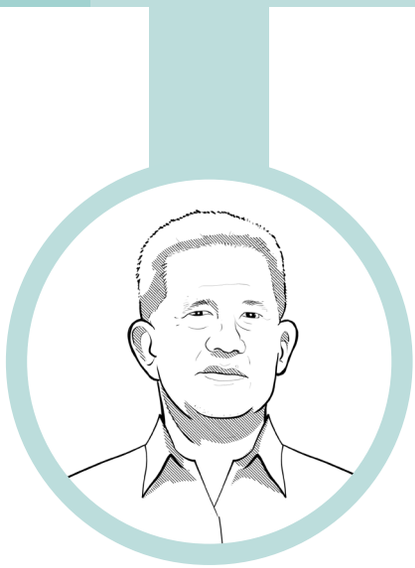

Meskipun demikian Dewan Pers selama tiga tahun terakhir tetap memperoleh bantuan dari beberapa perusahaan atau grup media yang anggota dari konstituen Dewan Pers. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih atas bantuan dana tersebut.

Sangat berharap ketika melangkah keluar dari Gedung Dewan Pers penulis tidak dalam kondisi muflis alias bangkrut karena banyaknya membuat kesalahan atau kekeliruan selama beraktifitas di Dewan Pers. Oleh karenanya dengan kerendahan hati, mohon dibukakan pintu maaf oleh semua pihak atas semua kesalahan atau kekeliruan agar tidak menjadi bangkrut atau muflis.

Semoga Dewan Pers di bawah para anggota terpilih 2022-2025 semakin efektif dan tetap independen dalam menjalankan fungsi utamanya menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

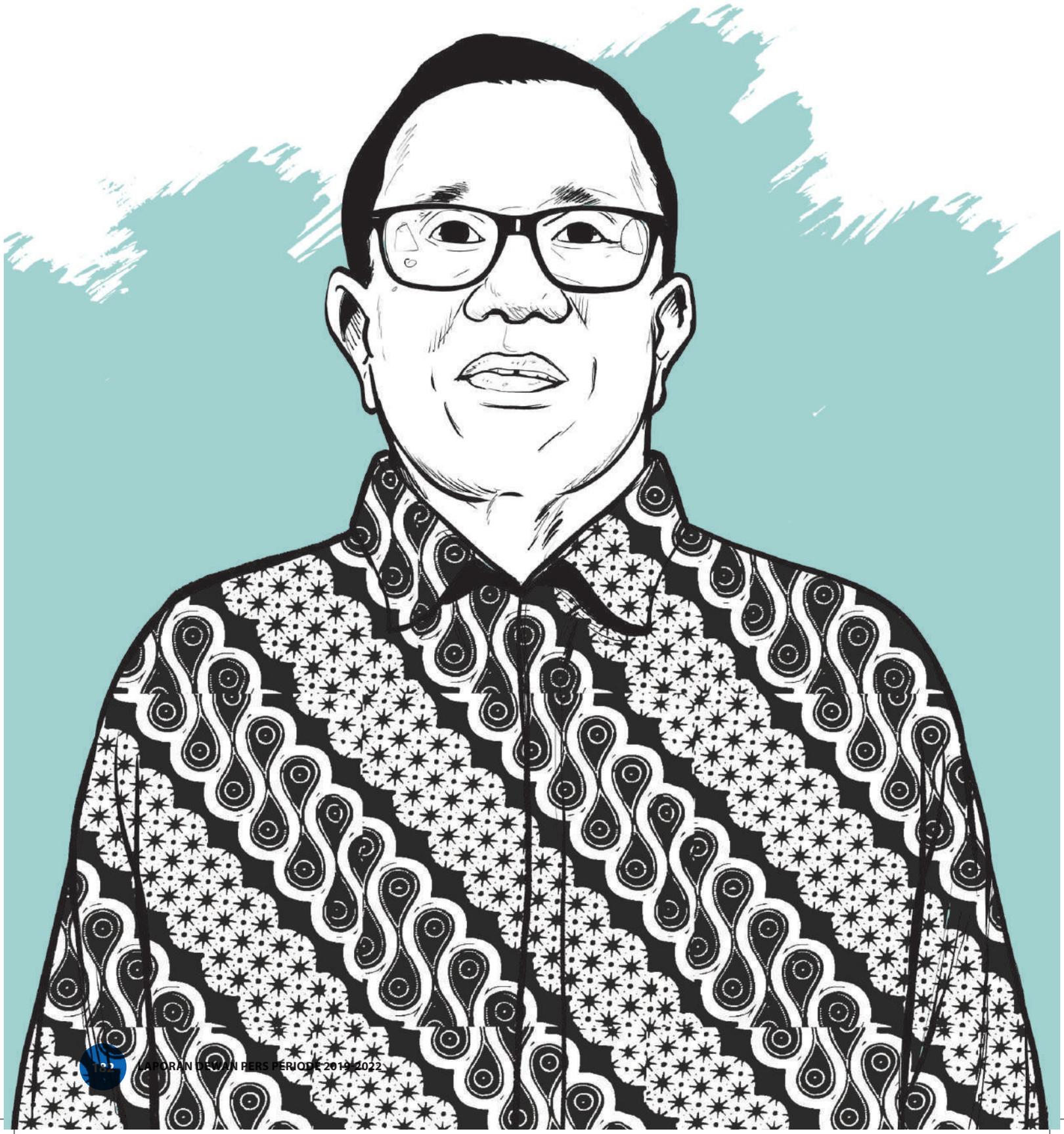

EPILOG

Terimalah Walau Mungkin Tidak Sempurna

Tiada gading yang tak retak. Meskipun sudah berusaha dengan sepenuh kemampuan, pastilah pekerjaan yang dilakukan anggota Dewan Pers 2019-2022 belum sesuai dengan harapan. Khususnya dari kami sendiri, dan juga tentu dari para pemangku kepentingan pers serta masyarakat pada umumnya. Justru ketidaksempurnaan itu yang menandakan anggota Dewan Pers sepenuhnya manusia yang memiliki keterbatasan. Catatan kecil ini anggaplah sebagai persembahan yang tidak sempurna itu.

Ada banyak hal yang sudah dicapai seperti diserahkannya naskah akademik Jurnalisme Bermutu untuk Keberlanjutan Media ke Kementerian Kominfo, yang digagas Satgas Keberlanjutan Media sejak tahun 2020, sehingga bola kini ada di tangan pemerintah. Dewan Pers juga berhasil membuat revisi atas Pedoman Pemberitaan Media Siber, revisi Standar Perusahaan Pers, Pedoman Pemberitaan Keberagaman, Pedoman Perlindungan Hukum Bagi Wartawan, dan terakhir Surat Keputusan Dewan Pers tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers dalam Sertifikasi Kompetensi Wartawan hasil pertemuan Dewan Pers dengan Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Secara umum, tahun 2021 ditandai dengan keberhasilan melampaui seluruh target dari program prioritas Dewan Pers, kecuali anggaran yang disediakan sebesar Rp 32, 3357,313,000, “hanya” bisa dihabiskan alias terserap Rp 28,769,832,599 atau sebesar 88,91%.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers nasional, dilakukan di 34 provinsi, yang ditargetkan mencapai skor 75,5 ternyata memperoleh 76,02 masuk di tataran cukup bebas atau baik. Angka sebelumnya adalah 75,27.

Layanan Pengaduan Masyarakat atas kasus-kasus pers ditargetkan dapat dilakukan penyelesaian sebesar 85% dari jumlah kasus yang masuk, dalam setahun dapat diselesaikan 86% atau 681 kasus, dari seluruh 792 yang masuk.

Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual perusahaan pers dengan berbagai kendalanya karena Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Keberanian dan kerja keras membuat Tim Pendataan yang terdiri dari para Anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli, dan Kelompok Kerja Pendataan mampu melakukan verifikasi faktual secara tatap muka maupun verifikasi virtual sebanyak 365 media, atau lebih tinggi dari target 350 media. Sementara verifikasi administrasi yang berlaku secara online terus bertambah sehingga mencapai ratusan media dalam setahun.

Uji Kompetensi Wartawan untuk di 34 provinsi, yang dimulai dengan Pra UKW berupa pelatihan sebagai seleksi sekaligus pembekalan calon peserta, ditargetkan 1850 orang peserta pada tahun 2021 dan lulus 98%. Dengan kerjasama intens dengan seluruh lembaga uji, Dewan Pers dapat memberikan pelatihan bagi 1932 wartawan dan lulus sebanyak 1894 orang (98,03%). Ini capaian luar biasa setelah adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 sehingga hanya dapat diadakan di 1 provinsi yakni di Sumatera Barat.

Hanya saja untuk tahun 2022 pencapaian target sampai dengan bulan April, tidaklah secerah tahun lalu karena desakan waktu masa kerja pengurus Dewan Pers 2022 dan bulan Ramadhan yang sebenarnya membawa berkah tetapi sekaligus tantangan. Untuk Survei Indeks Kemerdekaan Pers, Uji Kompetensi Wartawan, dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, masih bisa dikejar dengan kerja keras. Tetapi target verifikasi faktual yang untuk tahun ini sebanyak 650 media, dalam kuartal pertama baru mencapai 100-an atau sekitar 15% dari target dengan sisa waktu 6 bulan efektif, tidaklah mudah.

Semangat besar para anggota Dewan Pers periode 2022-2025 diharapkan dapat menggenjot performa sehingga target yang dibuat bersama Bappenas dan disahkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, dapat dicapai.

Begitu pula dengan sisa pekerjaan berupa Judicial Review atas Undang Undang Pers no 40/1999, yang saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat diputuskan sidang pada bulan Mei 2022 ini.

Satu catatan terakhir, Dewan Pers saat ini menjabat sementara kepemimpinan di Southeast Asian Press Councils Network (SEAPC Net) meskipun habis masa jabatan—Myanmar dianggap tidak layak mengemban jabatan Ketua setelah Indonesia karena kondisi pers di sana—sehingga peran ini juga harus ditangani di tengah kesibukan dalam negeri kita.

Terima kasih

Hendry Ch Bangun

TIM PENULIS DAN DESAIN

IRAWAN SAPTONO

Redaktur Harian Suara Timor Timur, Dili (1993-1996); Redaktur Pelaksana Majalah D&R (1997-2001); Konsultan media untuk Pengembangan Surat Kabar di Timor Leste (2001-2002); Pelatih pelatihan-pelatihan jurnalisme untuk wartawan, aktifis NGO dan koran kampus, di kota-kota Aceh, Medan, Jakarta, Manado, Malang, Denpasar, Makassar, Jayapura -- USAID-ISIAI, (2001-2010): Redaktur Senior Majalah Pantau (1999-2002); Editor dan menulis buku du Institut Studi Arus Informasi/ISAI (1996-2017); Direktur Eksekutif ISAI (2007-2016), anggota Board South East Asian Press Alliance, Bangkok (2007-2017).

BINA BEKTIATI

Wartawan -- pernah 16 tahun di Tempo--, penulis, editor, dan punya komitmen besar pada pelestarian bumi. Penggemar sejati kopi ini juga menjadi penulis dan editor beberapa buku, seperti Memoar Orang-Orang Singkawang, Surat dari Rantau dan Biografi Ir Ciputra. Pernah mendapat penghargaan sebagai wartawan dari International Women Media Foundation (IWMF) dari Amerika Serikat, kini lebih fokus sebagai penulis dan editor lepas, serta penguatan kegiatan untuk mendukung perlawanan atas perubahan iklim.

DWI ISWANDONO

Alumni Fisipol UGM, Jurusan Ilmu Hubungan Internasonal. Pernah bekerja di Harian Ekonomi Neraca, 1995-1999. Mendirikan media-media lokal di Kepulauan Nias (2010), Flores (2011). Redaktur Majalah Kebudayaan Warisan Indonesia. Mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (2009-2016). Berpengalaman bidang pelatihan media dan beberapa kali terlibat dalam projek penulisan buku.

BUNGA TIARA SEKAR RATIH

Subtitle Editor (2009); Produser Post Production House (2009-2015) ; Penulis Naskah TVC, radio commercial, company profile sekaligus penerjemah naskah akademik dan program TV (2009-sekarang) ; Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka (2015) ; Tim Studio Mini/Media Centre Dewan Pers sebagai video editor serta desainer grafis (2015-2020); Tim Redaksi Buletin Etika Dewan Pers (2018-2020); Penulis naskah komik Dewan Pers (2020-2021); Production Consultant Storytel Swedia untuk Indonesia (2021-sekarang).

SUDARWANTO BUDI RAHARJO

Iwhan Gimbal sapaan desainer kelahiran Solo. Tahun 1996 Kompas Group Gramedia. 1997-2001 Redaktur Desain Majalah D&R, Redaktur Desain Majalah Gatra (2002-2006), Redaktur Pelaksana Artistik Koran Harian Sore Surabaya Post (2007-2010), Manager Promo Arek TV Surabaya (2011), Redaktur Desain Koran Indonesia Finance Today, Redaktur Desain Majalah Budaya Kabare. Pernah menanganin Majalah Kementerian PUPR "Majalah Maisona", dan Kementerian Desa "Majalah Ayo Ke Desa". Saat ini masih aktif menangani perwajahan Majalah Galeri Nasional Indonesia dan Majalah SENI. Menjadi Tim Desain Buletin Etika Dewan Pers.

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers
Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp. 021-3521488, 3504877, 3504874-75
Faks. 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id
Email: sekretariat@dewanpers.or.id

PUNGGUNG BUKU

LAPORAN DEWAN PERS
PERIODE 2019-2022

MEDIA MELAWAN KEKERASAN, DISRUPSI DAN PANDEMI

DEWANPERS